



NEW UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

REGULASI
KETENAGAKERJAAN
DAN NASIB BURUH

R.Tri Yuli Purwono, SH.MH. dkk.
Universitas Janabadra Yogyakarta

**NEW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA:
REGULASI KETENAGAKERJAAN DAN NASIB BURUH**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**NEW
UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA:
REGULASI KETENAGAKERJAAN
DAN NASIB BURUH**

**R. Tri Yuli Purwono, SH. MH. dkk.
Universitas Janabadra Yogyakarta**



**NEW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA:
REGULASI KETENAGAKERJAAN DAN NASIB BURUH**

R. Tri Yuli Purwono, dkk.

PENERBIT POHON CAHAYA (Anggota IKAPI)
Jl. Serangan Umum 1 Maret (Jl. Bantul) No. 55-57
Yogyakarta 55142
Telp. (0274) 381063
E-mail: pohoncahaya@pohoncahaya.com
Website: www.pohoncahaya.com

Copyright © 2024

Cetakan Pertama: Juni 2024

Penulis : R. Tri Yuli Purwono; Sri Handayani Retna W; Katharina Anunsiata Junianse; Dyah Rosiana Puspitasari,; Dian Budyanti Prasetyaningrum; Sukirno; Paryadi; Mutiara Kavita; Endang Sulistyaningsih; Anas Miftahul Huda; Js. Murdomo; Fara Rinanti; Syawalis'tsany Raihan Ar-Rasyid; Puji Puryani; Feliks Dhoy Lewa; Eko Nurharyanto; Hendrik Rumboisano; R. Tri Yuli Purwono; Gracelina Jesyca Carmety Nyaman; Eksy Puji Rahayu; Dimaz Oki Ilham Perdana; Ivida Dewi Amrih Suci; Pudja Pramana Kusuma; Adi Reinaldo Chandra S; Sunarya Rahardja; Wisnu Sapto Nugroho; Sri Hendarto Kunto; Suswoto

Editor : H. Budi Santosa

Tata Letak : `Bonivasius Budy Panjikarno

Desain Cover : Sigit Supradah

ISBN: 978-602-491-462-2

xiv + 248 hlm; 15,5 x 23,5 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memublikasikan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga buku berjudul “New Undang-Undang Cipta Kerja: Regulasi Ketenagakerjaan dan Nasib Buruh” ini dapat diselesaikan tepat waktu. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan regulasi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap nasib buruh di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja, yang sering dikenal dengan sebutan Omnibus Law, merupakan salah satu regulasi paling signifikan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan berbagai peraturan yang ada, meningkatkan iklim investasi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Namun, implementasi undang-undang ini telah menimbulkan berbagai polemik dan perdebatan, terutama dari kalangan buruh dan serikat pekerja yang khawatir akan hak-hak mereka.

Dalam buku ini, kami mencoba untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan objektif mengenai berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pembaca akan diajak untuk memahami latar belakang, tujuan, serta implikasi dari regulasi ini terhadap dunia kerja di Indonesia. Kami juga menyertakan berbagai perspektif dari para ahli, praktisi, dan pihak-pihak terkait guna memberikan gambaran yang lebih utuh dan seimbang.

Selain itu, buku ini juga memuat kajian mengenai tantangan dan peluang yang muncul akibat implementasi undang-undang ini. Kami berharap, dengan hadirnya buku ini, para pembaca, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, dapat memperoleh informasi yang akurat dan berguna dalam memahami dan merespon perubahan-perubahan regulasi yang terjadi.

Tidak lupa, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini,

teristimewa terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta . Tanpa bantuan, dukungan, dan kerja keras dari berbagai pihak, penyelesaian buku ini tidak akan mungkin terwujud. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dunia ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan buruh di Indonesia.

Selamat membaca!

Yogyakarta , Mei 2024
Penerbit Pohon Cahaya

Hieronymus Budi Santoso

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena terbit buku sebagai bentuk publikasi karya ilmiah hasil penelitian para dosen. Tujuan dari buku untuk menyampaikan hasil penelitian yang tujuannya untuk dapat dibaca dan bisa berguna bagi masyarakat terutama bagi pengambil kebijakan atau penegak hukum.

Kami berharap dengan terbitnya buku yang berjudul “ New Undang-Undang Cipta Kerja : Regulasi Ketenagakerjaan dan Nasib Buruh ” ini dapat meningkatkan derajat pengetahuan hukum bagi masyarakat dan bagi penegak hukum yang berdiri di depan sebagai pengayom masyarakat yang berkeadilan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan dampak yang positif kepada insan akademis khususnya Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan dan menjalankan sesuai dengan ketentuan akademis yang ada dengan sebaik-baiknya, namun apabila masih ada kekurangan, penulis mohon saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan dimasa depan tidak saja bagi penulis melainkan juga bagi insan akademis.

Penyelesaian book chater ini atas dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Risdiyanto, ST., MT., selaku Rektor Universitas Janabadra Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sudiyana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
3. Ibu Dr. FR. Harjiyatni., SH. M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta
4. Bapak Rendradi Suprihandoko, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta
5. Bapak Sasongko Iswandaru, SE, MM, selaku General Manager PT. Pohon Cahaya yang membantu penerbitan buku.

Semoga nama-nama yang saya sebutkan tersebut di atas mendapatkan pahala dari Allah Subhanallah Wa Ta'ala yang berlipat ganda. Aamiin Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam isi maupun dalam susunan kata. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, Mei 2024

Universitas Janabadra Yogyakarta

Ketua

R. Tri Yuli Purwono, SH.MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR PUSTAKA.....	ix
PENDAHULUAN.....	xiii

BAB I NILAI-NILAI KEHIDUPAN TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM 1

A	NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG Sri Handayani Retna W, S.H., M.H; Katharina Anunsiata Junianse.....	1
B	PERAN DIPLOMASI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI Dyah Rosiana Puspitasari, Dian Budyanti Prasetyaningrum	16

BAB II HUKUM DAN KEHIDUPAN KELUARGA 33

A	ANALISIS YURIDIS SYAR'İYAH WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM PEMBAGIAN WARIS ISLAM Sukirno.....	33
B	PERLINDUNAN HUKUM SELEBGRAM ANAK PADA JASA ENDORSEMENT (Studi Kasus Selebgram Kalindi di Sumatera Utara) Paryadi, SH.M.Hum ¹ , Mutiara Kavita ²	47
C	KAJIAN YURIDIS TENTANG IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN Endang Sulistyaningsih ¹ , Anas Miftahul Huda ²	54
D	KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN PERJANJIAN MEDIS MENURUT UU NO 44 TAHUN 2009 Js. Murdomo ¹ , Fara Rinanti ²	76

BAB III HUKUM DAN KEHIDUPAN KETENAGAKERJAAN	93
A KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (Studi di PT. Prasetya Buanameka Utama) Wiwin Budi Pratiwi ¹ , Syawalitsany Raihan Ar-Rasyid ²²	93
B PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) Puji Puryani ¹ , Feliks Dhoy Lewa ²	106
BAB IV HUKUM DAN KEHIDUPAN EKONOMI	121
A PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM LEASING BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Laporan LP-B/1120/IX/2021/SPKT/POLRES SLEMAN) Eko Nurharyanto ¹ , Hendrik Rumboisano ²	121
B KAJIAN YURIDIS TENTANG GUGATAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/Pn.Lbj) R. Tri Yuli Purwono ¹ , Gracelina Jesyca Carmety Nyaman ²	139
C PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Eksy Puji Rahayu ¹ , Dimaz Oki Ilham Perdana ²	159
D PRINSIP PENYELESAIAN UTANG TERHADAP UTANG YANG DITETAPKAN DENGAN UANG DALAM HUKUM KEPAILITAN Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn ¹	167
BAB V HUKUM DAN KEHIDUPAN PUBLIK.....	186
A PENCARIAN KARYA-KARYA SOEDARISMAN POERWOKOESOEMO DENGAN MEMANFAATKAN AJANG JUAL BELI BUKU DAN MAJALAH SECARA ONLINE DI JEJARING SOSIAL FACEBOOK Pudja Pramana Kusuma , Adi Reinaldo Chandra S.....	186

BAB VI HUKUM DAN LINGKUNGAN.....	216
A TINJAUAN YURIDIS GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWZUIT) DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3555 K/ PDT/2018) Sunarya Rahardja, Wisnu Sapto Nugroho	216
B PERAN BADAN/DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL Sri Hendarto Kunto ¹ dan Suswoto ²	227
PENUTUP	235
FOTO KEGIATAN	236
BIODATA PARA PENULIS.....	241

PENDAHULUAN

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normative yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh system hukum , budaya hukum,, sarana yang diperlukan serta penegak hukum yang dapat memahami hukum dengan baik, guna mewujudkan keadilan social dalam masyarakat



Rektor Universitas Janabadra, Dr. Rusdiyanto,ST,MT.

BAB I

NILAI-NILAI KEHIDUPAN TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM



NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UNDANG-UNDANG

Sri Handayani Retna W, S.H., M.H.
Katharina Anunsiata Junianse

(Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra) Yogyakarta

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country and has cultural diversity with its own distinctive patterns. The formulation of Pancasila contained in the preamble to the constitution of the 1945 NRI Constitution has placed it in a separate position in the structure of national and state life. The discussion of Pancasila in the formation of laws begins with the description of guidelines for actualization of Pancasila values as stipulated in the law governing the formation of laws. But in fact, since the birth of the Constitutional Court (MK) in 2003 until now, there have been 1684 judicial review submissions against laws that contradict Pancasila and the NRI Constitution of 1945. The type of data used in this paper is secondary data. The secondary data is sourced from laws and regulations, previous research results, literature books, magazines, newspapers, journals, and others related to the problems faced. While the data collection in this paper is among others carried out by the method of literature study and data search via the internet. There needs to be a concrete design so that the values of Pancasila are made indicators of guidelines that have been in force. The draft is used to test laws that are in the formation stage or before being promulgated so as to prevent content material that is not in accordance with the values of Pancasila.

Keyword: *Pancasila; law; judicial review.*

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki keanekaragaman budaya dengan corak khasnya masing-masing. Rumusan Pancasila yang dimuat dalam pembukaan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkannya dalam kedudukan yang tersendiri dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan Pancasila dalam pembentukan undang-undang diawali dengan

uraian pedoman aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pembentukan undang-undang. Namun pada kenyataannya sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2003 sampai dengan saat ini telah tercatat 1684 buah pengajuan *judicial review* terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Jenis data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dihadapi. Sedangkan pengumpulan data dalam tulisan ini antara lain dilakukan dengan metode studi pustaka dan penelusuran data melalui internet. Perlu adanya sebuah rancangan yang konkrit agar nilai-nilai Pancasila dibuatkan indikator pedoman yang sudah berlaku. Rancangan tersebut digunakan untuk menguji undang-undang yang sedang dalam tahapan pembentukan atau sebelum diundangkan sehingga dicegah materi muatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: Pancasila; undang-undang; *judicial review*.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki keanekaragaman budaya dengan corak khasnya masing-masing. Berdasarkan perjalanan sejarah dan perjuangan yang begitu panjang, maka menyepakati Pancasila sebagai basis fundamental kehidupan berbangsa, para pendiri negara (*the founding fathers*) Indonesia kemudian juga memikirkan konsep negara hukum untuk menjaga agar negara baru Indonesia berdaulat berdasarkan konstitusi bukan berdasarkan kekuasaan orang per orang. Ketentuan tersebut kemudian dirumuskan dengan tegas dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Negara hukum Indonesia tersebut yang kemudian berdiri di atas fondasi falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila.

Rumusan Pancasila yang dimuat dalam pembukaan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkannya dalam kedudukan yang tersendiri dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep konstitusi sendiri telah disepakati sebagai "*the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, is govern, the document is embodying these principles*". Secara umum dinyatakan bahwa konstitusi merupakan sistem yang berisi prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa dan negara, dokumen yang berisi prinsi-prinsip dasar.¹

1 Mochamad Isnaeni Ramdhan, "Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Legislasi Vol. 6, No. 3, (2009),

Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara jelas berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi yang pertama yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada perkembangan selanjutnya Indonesia telah melakukan empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Namun demikian, satu hal yang permanen dalam keempat konstitusi tersebut nilai-nilai Pancasila tetap diterapkan sebagai bagian dalam Pembukaan, sehingga dapat dipahami bahwa nilai-nilai tersebut merupakan kesepakatan nasional bangsa Indonesia dalam menata kehidupan ketatanegaraanya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang berbunyi: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Sehingga dalam hal ini secara tegas menyatakan bahwa Pancasila masih diakui sebagai sumber pembentuk hukum positif di Indonesia, sehingga konkritisasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan.

Secara umum undang-undang yang telah dihasilkan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif terbagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu: undang-undang terkait pemerintahan, undang-undang terkait sumber daya alam (SDA), undang-undang terkait sumber daya manusia (SDM), dan undang-undang terkait kesejahteraan masyarakat. Undang-undang tersebut secara ideal mampu menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila

agar dapat mewujudkan cita-cita negara. Namun pada kenyataannya sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2003 sampai dengan saat ini telah tercatat 1684 buah pengajuan *judicial review* terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.² Kemudian secara terperinci Mahkamah Konstitusi (MK) memaparkan apabila ada 10 undang-undang yang sering diuji.³

Tabel 1. Undang-Undang yang sering diuji di Mahkamah Konstitusi

No.	Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	102
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	77
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	44
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	39
5	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
6	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37
7	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	35
8	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	34
9	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	28

2 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>. Diakses tanggal 12 Juni 2023

3 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4>. Diakses tanggal 12 Juni 2023

10	Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	27
	Jumlah	461

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwasanya ada 10 undang-undang yang seringkali diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat. Dari undang-undang tersebut ada 7 undang-undang terkait pemerintahan yang sering mengalami judicial review karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diuraikan dalam penulisan ini adalah mengapa nilai-nilai Pancasila tidak diwujudkan dalam undang-undang ?

METODE

Jenis data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dihadapi. Sedangkan pengumpulan data dalam tulisan ini antara lain dilakukan dengan metode studi pustaka dan penelusuran data melalui internet.

Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang diperoleh ditafsirkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang ada. Analisisnya menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analisis*). Model ini meliputi 4 (empat) tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data atau penarikan kesimpulan.⁴

Selain hal tersebut, dalam tulisan ini juga digunakan teknik penafsiran hukum historis, yaitu menafsirkan atau mencari penjelasan suatu Pasal dalam perundang-undangan dengan menelusuri maksud dari pembuat peraturan pada saat peraturan tersebut dibuat. Untuk melaksanakan analisa tersebut maka penulis akan menelusuri hasil-hasil pembahasan peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis.

4 Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Tjetjep R. Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hlm: 19.

PEMBAHASAN

Kerangka ideologi dan dasar negara dari Pancasila tersebut dalam sistem hukum nasional menempatkan Pancasila sebagai cita hukum. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum.⁵ Cita hukum bukan hukum itu sendiri, melainkan “pra-pemahaman” tentang hukum, yang menjadi “bintang pemandu (*leitstern*)” hukum.⁶ Karena itulah tatanan hukum nasional harus bersumber utama pada Pancasila.⁷ Kesesuaian tatanan hukum dengan cita hukum menunjukkan adanya aktualisasi objektif Pancasila, yaitu berupa realisasinya dalam berbagai tatanan hukum,⁸ termasuk undang-undang.⁹

Pembahasan Pancasila dalam pembentukan undang-undang diawali dengan uraian pedoman aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pembentukan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk setidaknya terdapat dalam lima bagian. *Pertama*, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.¹⁰ Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum ini mengharuskan pembentukan undang-undang untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, Pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik yang menerangkan Pancasila sebagai landasan filosofis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum

5 Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)* Buku 1: Dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S.Attamimi, S.H. Yogyakarta: Kanasius, 2007, hlm. 60.

6 Hyronimus Rhiti, *Cita Hukum dan Postmodern: Kajian Gagasan Ekologis Pancasila*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hlm: 17.

7 Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, 15, 1 (2018), hlm: 28.

8 Sutiyono, "Reaktualisasi Pancasila dalam Membentuk Good Citizenship di Era Global", dalam *Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum Unnes ke-9 Tahun 2016*, Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm: 624

9 Abdul Latif, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm: 123

10 Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹¹

Ketiga, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang dalam Kegiatan Penyelarasan Rancangan Undang-Undang.¹² Rumusan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan penyelarasan rancangan undang-undang. Dalam hal ini Pancasila merupakan salah satu dari tolok ukur dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang selain UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang lainnya.

Keempat, Pancasila pada substansi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan penyelarasan RUU.¹³ Dalam hal ini, rumusan substansi mengenai Pancasila dapat ditemukan dalam ketentuan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kelima, Pancasila dalam asas-asas materi muatan undang-undang.¹⁴ secara yuridis perlu ada penegasan dalam undang-undang yang mengatur tentang pembentukan undang-undang mengenai rumusan indikator nilai-nilai Pancasila dan variabel asas-asas materi muatan sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan bahwasanya indikator Nilai Pancasila merupakan perwujudan nilai dan aktualisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila ditempatkan sebagai meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma hukum dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Indikator Nilai Pancasila untuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan dijabarkan dalam masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mendukung serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Indikator Nilai Pancasila dijelaskan dalam tabel berikut ini:¹⁵

-
- 11 Lampiran I Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 12 Pasal 51 ayat (4) angka 1 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 13 Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 14 Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 15 Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila

Tabel 2. Indikator Nilai Pancasila dari BPIP

No.	Sila	Uraian
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	<p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing secara berkeadaban.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya. 3. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya. 4. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.
2	Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab	<p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antarsesama manusia.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antarbangsa di dunia.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin hubungan antarbangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. 3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antarbangsa yang sederajat, berkeadilan, dan berkeadaban. 4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antargolongan.
3	Persatuan Indonesia	<p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu menumbuhkan rasa bagi setiap orang untuk memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kebudayaan. 2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menguatkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bagi setiap warga negara.

		<p>5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia.</p>
<p>4</p>	<p>Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan</p>	<p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dan terus menyempurnakan sistem dan praktik demokrasi.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan bahwa Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan. 2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan memperhatikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin demokrasi berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. 4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. 5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadaban dan berkeadilan.

5	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. 2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan kepada setiap orang untuk menghargai proses cipta, karya, dan karsa secara bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. 3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha, serta penghidupan yang layak. 4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
---	--	--

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa rumusan Pancasila sebagai sumber hukum mempunyai dua fungsi. *Pertama*, sebagai landasan atau unsur filosofis dalam Naskah Akademik dan konsideran menimbang undang-undang. *Kedua*, sebagai pedoman penyelarasan substansi dalam rancangan undang-undang dengan nilai-nilai yang diakui oleh bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Hal ini berarti aktualisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam undang-undang berpedoman dan menggunakan tolok ukur pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri, selain pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.

Nilai-nilai Pancasila terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Berdasarkan Indikator nilai-nilai Pancasila yang digunakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) diatur dalam Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Nilai Pancasila dari BPHN

No.	Sila	Uraian
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya mengakui keberadaan pemeluk agama (percaya dan takwa kepada Tuhan YME) atau penganut kepercayaan, tidak mengakui penganut atheis; - Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan; - Adanya jaminan tidak ada pemaksaan atas suatu agama atau kepercayaan; - Mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan prinsip-prinsip tersebut).
2.	Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara); - Adanya jaminan terhadap pemajuan HAM (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan pemajuan HAM); - Adanya jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan sikap tenggang rasa); - Adanya jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain).

3.	Persatuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya jaminan penempatan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; - Terkandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan rasa cinta tanah air dan bangsa); - Terkandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; - Terkandung nilai persatuan Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
4.	Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - Mengandung nilai yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kehidupan bersama; - Mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah; - Mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.
5.	Keadilan Sosial Bagi Sepuruh Rakyat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Mengandung nilai yang memajukan usaha bersama dan semangat saling menolong; - Tidak mengandung nilai yang berimplikasi pada pelegalan kegiatan yang bersifat pemerasan terhadap orang lain; - Mengandung nilai yang mengedepankan sikap seimbang, (tidak berlebihan) terhadap harta yang dimiliki; - Tidak mengandung nilai yang dapat melegalkan penggunaan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum/kepentingan bersama.

Rumusan nilai-nilai setiap sila-sila Pancasila tersebut di atas menjadi tolok ukur dalam melakukan penyelarasan, pengkajian, analisis, dan rekomendasi terhadap undang-undang yang sudah diundangkan. Padahal penyelarasan suatu undang-undang yang dibentuk dengan nilai-nilai Pancasila dengan indikator-indikator semacam itu bukan saja pada tahap evaluasi atau

pengujiannya, melainkan sudah seharusnya pada tahapan pembentukannya. Hal ini didasari alasan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan sumber hukum sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diaktualisasi ke dalam undang-undang yang dibentuk.

SIMPULAN

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia. Sehingga Pancasila menjadi dasar hukum nasional dan cita hukum. Secara terpisah Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah memiliki pedoman indikator nilai-nilai Pancasila yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu undang-undang yang telah berlaku. Pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sejumlah 1684 buah oleh masyarakat memberikan catatan bahwasanya para pembuat regulasi tidak mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan regulasi tersebut.

Perlu adanya sebuah rancangan yang konkrit agar nilai-nilai Pancasila dibuatkan indikator pedoman yang sudah berlaku. Rancangan tersebut digunakan untuk menguji undang-undang yang sedang dalam tahapan pembentukan atau sebelum diundangkan sehingga dicegah materi muatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latif, 2020, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Hyronimus Rhiti 2020, *Cita Hukum dan Postmodern: Kajian Gagasan Ekologis Pancasila*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)* Buku 1: Dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S.Attamimi, S.H. Yogyakarta: Kanasius.
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Tjetjep R. Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Sutyono, 2017, "Reaktualisasi Pancasila dalam Membentuk Good Citizenship di Era Global", dalam Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum Unnes ke-9 Tahun 2016, Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

- Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Konstitusi, 15, 1 (2018).
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, "Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Legislasi Vol. 6, No. 3, (2009).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan BPIP No. 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila

Website

- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>. Diakses tanggal 12 Juni 2023
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4>. Diakses tanggal 12 Juni 2023



PERAN DIPLOMASI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI

Dyah Rosiana Puspitasari¹, Dian Budyanti Prasetyaningrum²

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadara, Yogyakarta,
dyahrosiana@janabadra.ac.id

²Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadara, Yogyakarta

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of international organization diplomacy in the formation of international law in the era of globalization. This research uses a descriptive-analytical approach, with secondary data obtained through literature studies, related legislative policies, such as Law Number 24 of 2000 concerning International Agreements. International conventions such as the UN Charter, Statute of the International Court of Justice, ASEAN Charter, 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1967 Vienna Convention on International Treaties. The results of this research show that diplomacy is the main means for countries and international organizations to reach agreement and cooperation on various global issues, including peace, security, the environment, and human rights. International organizations play an important role in the formation of international legal regimes through providing forums for multilateral negotiations, drafting legal instruments, and monitoring implementation. Likewise, the factors that influence the effectiveness of international organization diplomacy in promoting the establishment of an international legal regime show that there are several important aspects that need to be considered, such as, Legitimacy and Trust, Differences in Interests and Positions of Member States, Representation and Active Participation of Member States, Capacity and Resources Organization, Influence of Non-State Actors

Keywords: *keywords: diplomacy; international organizations; the formation of international law; the era of globalization*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi organisasi internasional dalam pembentukan hukum internasional di era globalisasi . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, kebijakan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Konvensi-konvensi internasional seperti *Piagam PBB, Statuta Mahkamah Internasional, ASEAN Charter,*

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatic, Konvensi Wina 1967 tentang Perjanjian Internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi merupakan sarana utama bagi negara-negara dan organisasi internasional untuk mencapai kesepakatan dan kerja sama dalam berbagai isu global, termasuk perdamaian, keamanan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam pembentukan rezim hukum internasional melalui penyediaan forum untuk negosiasi multilateral, pembuatan instrumen hukum, dan monitoring implementasi. Begitu juga faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diplomasi organisasi internasional dalam mempromosikan pembentukan rezim hukum internasional menunjukkan bahwa ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan seperti, Legitimasi dan Kepercayaan, Perbedaan Kepentingan dan Posisi Negara Anggota, Keterwakilan dan Partisipasi Aktif Negara Anggota, Kapasitas dan Sumber Daya Organisasi, Pengaruh Aktor Non-Negara

Kata kunci: diplomasi; organisasi internasional; pembentukan Hukum internasional; era globalisasi

PENDAHULUAN

Perubahan yang diakibatkan era globalisasi merupakan keniscayaan, perubahan signifikan dalam tatanan politik, ekonomi, dan sosial dunia tidaklah bisa kita abaikan. Globalisasi menghasilkan interkoneksi yang lebih erat antara negara-negara dan aktor non-negara, yang menciptakan tantangan baru dan meningkatkan kompleksitas dalam pembentukan hukum internasional. Saat ini, dunia menghadapi berbagai tantangan lintas batas negara yang membutuhkan solusi dan regulasi global. Masalah-masalah seperti perubahan iklim, kejahatan lintas negara, konflik bersenjata, dan krisis kesehatan global menuntut adanya kerja sama internasional dan pembentukan rezim hukum internasional baru yang efektif dan efisien untuk menangani kompleksitas isu-isu tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem hukum internasional, dari sistem hukum internasional yang berbasis pada prinsip-prinsip tradisional seperti *suverenitas* dan *non-interferensi*, menuju sistem hukum internasional yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia[1].

Perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dengan upaya individu negara. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam proses pembentukan rezim hukum internasional baru melalui diplomasi dan negosiasi antarnegara anggota. Organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan ASEAN telah berperan aktif dalam mengembangkan hukum

internasional, mengatur konflik, dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara[2].

Diplomasi organisasi internasional menjadi *platform* bagi negara-negara untuk menyuarakan kepentingan nasional mereka, mencari titik temu, dan mencapai konsensus dalam pembentukan norma dan aturan hukum internasional yang mengikat secara global[3]. Diplomasi membantu mengoordinasikan kepentingan negara-negara anggota, memediasi konflik, dan menyusun kerangka kerja hukum yang dapat diterima secara luas. Namun, proses diplomasi dalam pembentukan rezim hukum internasional baru ini tidaklah mudah. Organisasi internasional harus mengatasi perbedaan kepentingan, ideologi, dan posisi antarnegara anggota, terutama antara negara maju dan negara berkembang[4]. Tantangan global saat ini semakin terspesialisasi dan kompleks. Misalnya, isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, keberlanjutan energi, dan keanekaragaman hayati memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan koordinasi internasional yang kuat[5]. Diplomasi organisasi internasional menjadi kunci dalam merespons tantangan-tantangan ini dengan cara yang efektif. Beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa peristiwa yang menunjukkan pentingnya peran diplomasi organisasi internasional dalam membentuk rezim hukum internasional yang baru. Contohnya, peristiwa terorisme, korupsi, dan perubahan iklim telah memerlukan kerjasama internasional yang lebih intensif dan efektif untuk diatasi. Selain itu, peristiwa konflik dan perang di beberapa wilayah telah menunjukkan perlunya diplomasi organisasi internasional dalam mengembangkan hukum internasional yang lebih efektif untuk mencegah konflik dan meningkatkan perdamaian[6].

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis menggagas penelitian tentang peranan diplomasi organisasi internasional dalam pembentukan hukum internasional dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses diplomasi yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam pembentukan rezim hukum internasional baru di era globalisasi? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diplomasi organisasi internasional dalam mempromosikan pembentukan rezim hukum internasional baru?

Tujuan penulisan penelitian ini diantaranya untuk mengkaji peran diplomasi organisasi internasional dalam membentuk rezim hukum internasional yang baru dan lebih efektif di era globalisasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

diplomasi organisasi internasional dalam rangka pembentukan hukum internasional. Lebih lanjut penulis berharap dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tantangan dan perubahan yang terjadi di era globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada [7]. Penelitian normatif dalam konteks penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan jalan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan tema peranan diplomasi organisasi internasional dalam pembentukan hukum internasional. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: *Bahan hukum primer*, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Konvensi-konvensi internasional seperti *Piagam PBB*, *Statuta Mahkamah Internasional*, *ASEAN Charter*, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatic, Konvensi Wina 1967 tentang Perjanjian Internasional, *Bahan hukum sekunder*, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan tema peranan diplomasi organisasi internasional dalam pembentukan hukum internasional, baik cetak maupun elektronik. Majalah, jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari kebenaran kualitatif. Kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi[8].

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti [9].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Diplomasi Organisasi Internasional Dalam Pembentukan Rezim Hukum Internasional Di Era Globalisasi

Pada konteks hukum internasional dan hubungan internasional, diplomasi memiliki makna yang penting sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan dan kerja sama antarnegara dalam berbagai isu global. Diplomasi memainkan peran yang sangat penting dalam politik global, menjaga perdamaian, mengatasi konflik, memfasilitasi kerja sama ekonomi, melindungi HAM, mengatasi isu lingkungan global, dan melindungi kedaulatan negara-negara anggota. Hukum internasional juga mengatur adanya masalah kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan, serta bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional [10].

Diplomasi merupakan sarana utama bagi negara-negara untuk melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan dalam bentuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. Disamping itu Diplomasi berperan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau cara-cara diplomatik lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional [11]. Melalui diplomasi, negara-negara berupaya membangun konsensus dan kerja sama internasional dalam berbagai isu global, yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk hukum internasional [3]. Diplomasi digunakan oleh negara-negara dan organisasi internasional untuk mempromosikan dan menegakkan pematuhan terhadap hukum internasional melalui negosiasi, tekanan diplomatik, atau mekanisme penegakan yang disediakan dalam hukum internasional. Diplomasi publik menjadi alat ampuh bagi Indonesia dalam menjaga dan mempromosikan kepentingan nasionalnya. Diplomasi publik adalah upaya interaksi pemerintah dengan masyarakat internasional dengan tujuan mempromosikan pengetahuan sikap negara, kepentingan nasional, dan kebijakan yang diterapkan Indonesia [12]. Diplomasi juga berguna untuk mendongkrak peluang kerjasama internasional agar dapat membuka pasar untuk produk pangan dan pertanian seperti ikan, sayuran, dan buah-buahan. Dalam bidang pertanian, misalnya, diplomasi berkaitan dengan upaya membangun kerja sama pengelolaan sumberdaya maupun riset penelitian untuk mengolah potensi dan pembekalan bagi diplomat yang akan ditempatkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia [13]. Diplomasi memfasilitasi hubungan dan

komunikasi antarnegara, yang merupakan aspek penting dalam pelaksanaan hukum internasional dan kerja sama internasional [11].

Proses diplomasi yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam pembentukan rezim hukum internasional baru di era globalisasi melibatkan beberapa tahapan yaitu **(1) Identifikasi isu, pengembangan konsep dan doktrin**. Pada tahapan ini Organisasi internasional mengidentifikasi isu-isu global yang membutuhkan regulasi dan kerja sama internasional. Ini bisa berasal dari inisiatif internal organisasi, usulan negara anggota, atau desakan dari masyarakat sipil global. Setelah itu, organisasi internasional menginisiasi proses diplomasi untuk membahas isu tersebut. Organisasi internasional seperti PBB sebagai organisasi internasional paling besar dan berpengaruh di dunia, PBB memiliki peran sentral dalam diplomasi untuk membangun konsensus dan merumuskan hukum internasional. Seperti pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, PBB berperan aktif dalam mengembangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi ini menetapkan hak asasi manusia yang universal dan tidak dapat dipisahkan, seperti hak hidup, kebebasan, dan kesetaraan. [14].

PBB juga berperan aktif dalam mengembangkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1979. Konvensi ini menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah tindakan yang tidak sah dan harus dihapuskan. Pengembangan Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989 juga diperjuangkan oleh PBB, dimana konvensi ini menetapkan bahwa anak memiliki hak yang spesifik, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Deklarasi dan Konvensi ini menjadi landasan bagi pengembangan hukum internasional yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai universal [14].

Proses diplomasi yang ke **(2) Negosiasi**, Organisasi internasional menyediakan forum untuk negosiasi multilateral di antara negara-negara anggota. Melalui konferensi, pertemuan, dan perundingan, negara-negara menyampaikan kepentingan dan posisi mereka, serta mencari titik temu untuk mencapai kesepakatan [3]. Dalam proses negosiasi, organisasi internasional berupaya memfasilitasi pembentukan konsensus di antara negara-negara anggota. Ini melibatkan kompromi, mediasi, dan pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Negosiasi merupakan bagian dari diplomasi terbuka salah satu metode diplomasi menjadi salah satu di antara banyaknya

opsi mekanisme perundingan yang telah digunakan oleh beberapa negara dalam mencapai perdamaian atas konflik yang sedang terjadi. Dimana diplomasi terbuka dalam mekanismenya adalah mengedepankan negosiasi yang bersifat langsung dan publik[15].

Organisasi internasional memfasilitasi proses konsultasi dan negosiasi antara negara-negara anggota dan aktor-aktor lainnya untuk mencapai kesepakatan tentang teks final dari rezim hukum yang diusulkan. Sebagai contoh peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam pembentukan perjanjian perdagangan multilateral seperti Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Perjanjian tentang Aspek Kekuatan Terkait dengan Perdagangan (TRIPS). WTO menyediakan forum bagi negara-negara anggota untuk berpartisipasi dalam negosiasi multilateral tentang masalah-masalah perdagangan internasional. Ini mencakup berbagai komite dan badan kerja khusus yang bertugas merumuskan teks perjanjian baru atau merevisi perjanjian yang ada. Selanjutnya WTO memfasilitasi diskusi dan dialog antara negara-negara anggota untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang posisi masing-masing dalam perundingan. Hal ini dilakukan melalui pertemuan resmi, konferensi, dan forum-forum lain yang diselenggarakan oleh WTO. WTO menyediakan mekanisme untuk melakukan negosiasi teknis dalam beberapa aspek perdagangan, seperti tarif, hambatan non-tarif, aturan asal, dan lain-lain. Ini memungkinkan negara-negara anggota untuk memperdebatkan detail teknis dan hukum dari perjanjian yang diusulkan. WTO juga memiliki peran dalam memfasilitasi mediasi dan penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota yang memiliki perselisihan terkait dengan ketentuan perdagangan internasional. Penyelesaian sengketa ini dapat membantu memperkuat kepercayaan antarpihak dan memfasilitasi proses negosiasi yang lebih lanjut. Selama proses negosiasi, WTO memfasilitasi pertukaran informasi antara negara-negara anggota dan pihak-pihak terkait lainnya, serta melakukan evaluasi terhadap kemajuan yang dicapai dalam mencapai kesepakatan. Ini membantu mengidentifikasi area-area di mana kesepakatan masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut atau konsensus lebih luas [16].

Jika negosiasi terlaksana dengan baik dan menghasilkan suatu konsesus, proses selanjutnya adalah **(4) penyusunan Instrumen hukum**, seperti konvensi, protokol. Perjanjian dan konvensi tersebut menjadi landasan bagi pembentukan konvensi internasional dan menjadi acuan bagi negara-negara dalam mengembangkan kebijakan luar negeri[17]. Konvensi Wina 1969

tentang Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) memberikan kerangka kerja hukum yang penting dalam mengatur hubungan antar negara melalui perjanjian internasional, karena memiliki tujuan utama untuk mengatur prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969 mengatur proses pembentukan perjanjian internasional, termasuk syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat. Juga menetapkan prinsip-prinsip interpretasi perjanjian internasional, termasuk penggunaan teks perjanjian, konteksnya, serta maksud dan tujuan para pihak. Prosedur untuk amandemen dan modifikasi perjanjian internasional, termasuk persetujuan para pihak yang terkait diatur dalam Pasal 39 Konvensi Wina 1969, dengan demikian, konvensi wina 1969 memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menentukan prosedur yang sesuai untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian internasional yang telah mereka tandatangani. Aturan terkait dengan reservasi, yaitu pemberian pengecualian atau pembatasan terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian internasional, termasuk kewajiban untuk tidak menempatkan reservasi yang bertentangan dengan tujuan dan tujuan utama perjanjian, diatur dalam Pasal 19. Konvensi Wina 1969 juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam konteks pelaksanaan perjanjian internasional [18].

Proses lanjutannya adalah **(5) Ratifikasi dan Implementasi**, Setelah instrumen hukum internasional disusun, negara-negara anggota diminta untuk meratifikasi dan mengimplementasikannya dalam yurisdiksi masing-masing. Organisasi internasional memantau proses ini dan dapat memberikan dukungan teknis jika diperlukan.

Di Indonesia, proses ratifikasi perjanjian internasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam sistem hukum nasional. Kewenangan untuk meratifikasi perjanjian internasional di Indonesia berada pada Presiden, yang menjalankannya atas nama negara Indonesia. Sebelum meratifikasi perjanjian internasional, Presiden wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Persetujuan DPR diperoleh setelah pemerintah memberikan penjelasan secara lengkap tentang perjanjian tersebut kepada DPR. Setelah meratifikasi, perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia dan memiliki kekuatan hukum yang

mengikat. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan berlaku bagi Indonesia diakui dalam hukum nasional, kecuali jika terdapat ketentuan hukum nasional yang bertentangan dengan perjanjian tersebut. Setelah ratifikasi, pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pemerintah juga harus menyusun regulasi atau kebijakan yang diperlukan untuk memastikan implementasi perjanjian tersebut di tingkat nasional. Pemerintah berkewajiban untuk secara berkala memberikan laporan kepada DPR mengenai pelaksanaan perjanjian internasional yang telah diratifikasi [19].

Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas diplomasi organisasi internasional dalam mempromosikan pembentukan rezim hukum internasional

Demi terwujudnya efektivitas diplomasi organisasi internasional, terdapat beberapa faktor yang memberikan dampak besar dalam upaya mereka untuk mempromosikan pembentukan rezim hukum internasional yang efektif, yaitu **(1) Legitimasi dan Kepercayaan pada Organisasi Internasional**, legitimasi dan kepercayaan yaitu persepsi kelayakan bahwa suatu organisasi internasional sesuai secara normative [20]. Jika organisasi dipandang sebagai badan yang kredibel dan adil, diplomasinya akan lebih efektif dalam memfasilitasi negosiasi dan mencapai consensus [15]. Organisasi internasional yang dapat membangun konsensus di antara anggotanya memiliki keunggulan dalam mempromosikan pembentukan rezim hukum internasional. Ketika sebagian besar negara anggota mendukung inisiatif hukum internasional, hal ini meningkatkan legitimasi rezim hukum tersebut.

Hal yang berkaitan erat dengan legitimasi adalah masalah tata kelola, konflik kepentingan dan kepemimpinan. Organisasi Internasional kadang tidak dapat berfungsi efektif diantaranya karena organisasi Internasional tidak responsive terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan [21], salah satu organisasi Internasional yang dikritik adalah PBB yang tak juga mampu mengatasi perang antara Palestina dan Israel, hingga peranga antara Rusia dan Ukraina. Terkait dengan masalah tata kelola organisasi internasional, sering kali dianggap tidak dikelola dengan baik, dan menghabiskan terlalu banyak dana untuk biaya overhead, dibandingkan untuk inisiatif-inisiatif spesifik yang memecahkan masalah. Misalnya, paparan baru-baru ini menunjukkan bahwa WHO menghabiskan sekitar \$200 juta untuk perjalanan. Bandingkan

dengan dana yang dikeluarkan untuk program tertentu pada tahun 2015: \$71 juta untuk AIDS dan hepatitis, \$61 juta untuk malaria, dan \$59 juta untuk tuberkulosis[21]. Konflik kepentingan juga terlihat dari keputusan WHO yang menyatakan H1N1 sebagai pandemi global, hal ini dianggap WHO memiliki kepentingan dengan Perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin H1N1 [21].

Faktor yang ke **(2) Perbedaan Kepentingan dan Posisi Negara Anggota**, Negara-negara anggota seringkali memiliki kepentingan nasional dan posisi yang berbeda, bahkan bertentangan, dalam suatu isu. Perbedaan ini bisa menyulitkan pencapaian kesepakatan. Kemampuan organisasi dalam menjembatani perbedaan ini sangat penting().Perbedaan kepentingan dan posisi di antara negara-negara anggota merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas diplomasi organisasi internasional dalam mempromosikan pembentukan rezim hukum internasional yang efektif. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang unik dan pandangan yang berbeda terhadap isu tertentu, tergantung pada faktor-faktor seperti geografi, ekonomi, politik, dan budaya.

Perbedaan ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari perspektif tentang hak asasi manusia hingga kebijakan perdagangan, dan dapat menciptakan hambatan signifikan dalam mencapai kesepakatan yang luas dan berkelanjutan. Misalnya, negara-negara dengan ekonomi yang berbeda mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam perundingan perdagangan internasional, sementara negara-negara dengan pandangan politik yang berbeda mungkin sulit mencapai kesepakatan tentang penyelesaian sengketa internasional.

Dalam menghadapi perbedaan kepentingan dan posisi ini, kemampuan organisasi internasional dalam menjembatani kesenjangan menjadi krusial. Diplomasi organisasi harus mampu menemukan titik temu di antara berbagai kepentingan dan pandangan yang beragam, serta memfasilitasi dialog yang konstruktif dan kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan adalah dengan mempromosikan dialog terbuka dan inklusif di antara negara-negara anggota, serta memanfaatkan mekanisme mediasi dan negosiasi untuk mengatasi perbedaan tersebut. Selain itu, penggunaan bukti empiris dan analisis yang kuat juga dapat membantu meyakinkan negara-negara anggota tentang kebutuhan dan manfaat dari kesepakatan bersama.

Faktor ke **(3) Keterwakilan dan Partisipasi Aktif Negara Anggota**, efektivitas diplomasi organisasi bergantung pada keterwakilan dan partisipasi aktif negara-negara anggota dalam proses negosiasi. Absensi atau ketidakaktifan negara-negara kunci dapat menghambat kemajuan [4]. Keterwakilan dan partisipasi aktif negara anggota adalah faktor penting yang sangat memengaruhi efektivitas diplomasi organisasi internasional dalam mempromosikan pembentukan rezim hukum internasional yang efektif. Ketika negara-negara anggota terlibat secara aktif dalam proses negosiasi, mereka dapat membawa perspektif unik, pengetahuan, dan kepentingan mereka ke meja perundingan, yang dapat membantu memperkaya diskusi dan memperkuat legitimasi dari hasil kesepakatan.

Namun, ketika negara-negara kunci absen atau tidak aktif dalam proses negosiasi, hal ini dapat menghambat kemajuan dan menyulitkan pencapaian kesepakatan yang kokoh. Absennya negara-negara kunci bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakmampuan untuk hadir secara fisik dalam pertemuan hingga kurangnya komitmen politik terhadap isu tertentu.

Dalam menghadapi tantangan ini, organisasi internasional harus memastikan bahwa semua negara anggota merasa didengar, diakui, dan diundang untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyelenggarakan pertemuan yang inklusif, memfasilitasi dialog antara negara-negara anggota, dan memperkuat mekanisme partisipasi dan keterwakilan dalam struktur organisasi.

Faktor **(4) Kapasitas dan Sumber Daya Organisasi**, kapasitas dan sumber daya organisasi internasional, seperti keahlian staf, dana, dan fasilitas, mempengaruhi kemampuannya dalam memfasilitasi diplomasi yang efektif [22]. Kapasitas dan sumber daya organisasi internasional, seperti keahlian staf, dana, dan fasilitas, mempengaruhi kemampuannya dalam memfasilitasi diplomasi yang efektif. Kapasitas organisasi internasional dapat dilihat sebagai kemampuan organisasi untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya organisasi internasional dapat berupa keahlian staf, dana, fasilitas, teknologi, dan lain-lain. Keahlian staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dapat membantu organisasi internasional dalam mengembangkan strategi diplomasi yang efektif. Dana yang tersedia dapat digunakan untuk mendanai kegiatan diplomasi, seperti perjalanan diplomatik, pengembangan program, dan lain-lain. Fasilitas yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung

kegiatan diplomasi, seperti ruang pertemuan, peralatan komunikasi, dan lain-lain.

Dalam konteks organisasi internasional, kapasitas dan sumber daya organisasi mempengaruhi kemampuannya dalam memfasilitasi diplomasi yang efektif. Organisasi internasional yang memiliki kapasitas dan sumber daya yang baik dapat lebih efektif dalam mengembangkan strategi diplomasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kapasitas organisasi internasional dapat dilihat sebagai kemampuan organisasi untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya organisasi internasional dapat berupa keahlian staf, dana, fasilitas, teknologi, dan lain-lain. Dalam beberapa dekade terakhir, organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan ASEAN telah berperan aktif dalam mengembangkan hukum internasional yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai universal. Mereka telah mengembangkan sistem hukum internasional yang lebih efektif dalam mengatur hubungan antara negara-negara dan masyarakat global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah berperan penting dalam memerangi korupsi melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*). UNCAC adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengembangkan kerjasama internasional dalam pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan aset yang diperoleh melalui korupsi. Melalui UNCAC, PBB mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi langkah-langkah hukum yang kuat, memperkuat sistem pengawasan, dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan [23]. Dengan demikian, PBB telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap bahaya korupsi dan memobilisasi upaya bersama untuk memerangi praktik korupsi yang merusak.

Namun disisi lain PBB juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan legitimasinya terkait penanganan krisis pengungsi global. Beberapa organisasi hak asasi manusia dan pihak-pihak lainnya telah mengkritik respons PBB terhadap krisis pengungsi, menganggapnya kurang memadai dan lamban. Selain itu, adanya klaim terkait kebijakan-kebijakan yang tidak manusiawi di kamp-kamp pengungsi yang dijalankan oleh beberapa negara anggota PBB juga mencoreng reputasi organisasi tersebut [24].

Faktor **(5) Pengaruh Aktor Non-Negara**, organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, dan kelompok kepentingan lain dapat mem-

ngaruhi proses diplomasi dan pembentukan rezim hukum internasional melalui advokasi atau tekanan [4]. NGO sering menggunakan kekuatan advokasi dan kampanye untuk memobilisasi dukungan masyarakat sipil dan menggalang perhatian global terhadap isu-isu tertentu. Dengan melakukan riset, menyediakan informasi, dan mengorganisir aksi-aksi, NGO dapat memengaruhi agenda internasional, mendorong negosiasi perjanjian, dan memperjuangkan perubahan hukum yang progresif. Salah satu contoh yang mencolok adalah peran yang dimainkan oleh Greenpeace dalam memobilisasi dukungan masyarakat sipil dan menggalang perhatian global terhadap isu-isu lingkungan, khususnya terkait pelestarian lingkungan hidup dan perubahan iklim [25]. Salah satu kampanye mereka untuk melawan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*) di Samudera Selatan [26]. Mereka menggunakan bukti-bukti yang mereka kumpulkan dari survei lapangan dan investigasi untuk menyoroti praktik-praktik yang merusak lingkungan dan merugikan nelayan lokal. Melalui kampanye ini, Greenpeace memobilisasi dukungan masyarakat sipil di seluruh dunia, menyebarkan informasi melalui media sosial, petisi daring, dan demonstrasi di pelabuhan-pelabuhan untuk menekan pemerintah dan industri perikanan agar mengambil tindakan yang lebih tegas untuk melindungi sumber daya laut.

Perusahaan multinasional dan kelompok kepentingan ekonomi sering menggunakan praktik lobi dan pengaruh politik untuk mempengaruhi kebijakan nasional dan internasional. Melalui hubungan yang dekat dengan pejabat pemerintah dan partisipasi dalam forum-forum kebijakan, perusahaan dapat memperjuangkan kepentingan mereka dalam pembentukan rezim hukum internasional terkait perdagangan, investasi, dan hak kekayaan intelektual. Salah satu contoh yang mencolok adalah peran perusahaan minyak dan gas dalam pengaruh politik dan kebijakan energi di berbagai negara termasuk upaya dari beberapa perusahaan minyak besar untuk mempengaruhi kebijakan energi di Amerika Serikat [27]. Perusahaan-perusahaan ini telah menggunakan lobi yang kuat dan pengaruh politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka, terutama dalam mendukung pengeboran minyak dan gas baru di wilayah-wilayah yang sebelumnya dilindungi, mengurangi regulasi lingkungan yang ketat, dan memperpanjang masa hidup pembangkit listrik tenaga batu bara.

Beberapa organisasi non-negara juga berpartisipasi dalam proses konsultasi dan negosiasi yang dipimpin oleh organisasi internasional

atau negara-negara anggota. Partisipasi ini memungkinkan mereka untuk memberikan masukan, menyampaikan pandangan mereka, dan mempengaruhi hasil dari perjanjian-perjanjian yang dibuat. Seperti yang dilakukan oleh *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam proses konsultasi dan negosiasi yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. WWF telah aktif terlibat dalam berbagai forum internasional dan proses negosiasi yang dipimpin oleh PBB, termasuk Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*), Konvensi tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*), dan Konvensi tentang Perdagangan Internasional dalam Satwa Liar yang Terancam Punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*) [28]. Sebagai mitra dalam proses konsultasi dan negosiasi, WWF membawa perspektif ilmiah, keahlian teknis, dan pengalaman lapangan yang berharga dalam pembahasan tentang perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Mereka memberikan masukan tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan lingkungan global, mendorong adopsi kebijakan yang berpihak pada lingkungan, dan mempromosikan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang ditetapkan oleh komunitas internasional.

SIMPULAN

Diplomasi merupakan sarana utama bagi negara-negara dan organisasi internasional untuk mencapai kesepakatan dan kerja sama dalam berbagai isu global, termasuk perdamaian, keamanan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Proses diplomasi melibatkan tahapan identifikasi isu, negosiasi, penyusunan instrumen hukum, ratifikasi, dan implementasi. Organisasi internasional, seperti PBB dan WTO, memainkan peran sentral dalam memfasilitasi proses ini. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam pembentukan rezim hukum internasional melalui penyediaan forum untuk negosiasi multilateral, pembuatan instrumen hukum, dan monitoring implementasi. Pentingnya keterlibatan organisasi non-negara, seperti NGO, dalam proses diplomasi internasional, sebagai pelopor kepentingan masyarakat sipil dan advokat untuk keadilan lingkungan dan sosial. Di tingkat nasional, proses ratifikasi perjanjian internasional merupakan langkah penting dalam menjadikan instrumen hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional dan memastikan implementasi yang efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diplomasi organisasi internasional dalam mempromosikan pembentukan rezim hukum internasional menunjukkan bahwa ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan: (1) Legitimasi dan Kepercayaan, organisasi internasional yang memiliki legitimasi dan dipercaya oleh anggotanya cenderung lebih efektif dalam memfasilitasi negosiasi dan mencapai kesepakatan yang luas. Memperkuat legitimasi organisasi dan membangun kepercayaan antara anggota menjadi kunci dalam mempromosikan rezim hukum internasional; (2) Perbedaan Kepentingan dan Posisi Negara Anggota, perbedaan dalam kepentingan dan pandangan negara anggota dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan. Diplomasi organisasi internasional harus mampu menjembatani perbedaan ini dan menciptakan dialog yang konstruktif untuk mencapai konsensus.; (3) Keterwakilan dan Partisipasi Aktif Negara Anggota, partisipasi aktif dari negara-negara anggota menjadi kunci dalam proses negosiasi. Organisasi internasional harus memastikan bahwa semua anggota merasa didengar dan diakui dalam proses tersebut; (4) Kapasitas dan Sumber Daya Organisasi, kapasitas dan sumber daya organisasi internasional, seperti keahlian staf, dana, dan fasilitas, mempengaruhi kemampuannya dalam memfasilitasi diplomasi yang efektif. Meningkatkan kapasitas dan sumber daya organisasi dapat meningkatkan efektivitas diplomasi mereka; (5) Pengaruh Aktor Non-Negara, organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, dan kelompok kepentingan lainnya dapat memengaruhi proses diplomasi dan pembentukan rezim hukum internasional melalui advokasi atau tekanan. Partisipasi aktif aktor non-negara dapat memperkaya diskusi dan mempengaruhi hasil kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Nuzulia, "ETD UMY," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. pp. 5–24, 1967.
- [2] Efan Setiadi, "Pengaruh Globalisasi dalam Hubungan Internasional," *J. Int. & Diplomacy Usn.*, vol. 1, no. Vol.1 No.1 (2015), 2015, [Online]. Available: <https://jurnalhiusni.org/index.php/idu/article/view/89>
- [3] B. Momani, M. P. Karns, K. A. Mingst, J. J. Kirton, and R. N. Stefanova, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, vol. 61, no. 3. 2006. doi: 10.2307/40204209.
- [4] T. G. Weiss and R. Wilkinson, "Rethinking Global Governance? Complexity, Authority, Power, Change," *Int. Stud. Q.*, vol. 58, no. 1, pp. 207–215, 2014, doi: 10.1111/isqu.12082.

- [5] I. Rossi, *Challenges of Globalization and Prospects for an Inter-civilizational World Order*. 2020. doi: 10.1007/978-3-030-44058-9.
- [6] R. Windiani, "POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN GLOBALISASI Reni Windiani Abstrack," pp. 1–10, 2009.
- [7] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.
- [8] F. S. Istanto, *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda, 2007.
- [9] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [10] Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, "Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 3, pp. 197–205, 2022, doi: 10.23887/jpku.v10i3.52026.
- [11] J. O'Brien, "the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961)," *Int. Law*, vol. 500, no. April 1964, pp. 410–420, 2020, doi: 10.4324/9781843143055-31.
- [12] "opini-mahasiswa-diplomasi-publik-indonesia-dalam-meraih-kepentingan-nasional-di-era-globalisasi @ www.upnyk.ac.id." [Online]. Available: <https://www.upnyk.ac.id/berita/opini-mahasiswa-diplomasi-publik-indonesia-dalam-meraih-kepentingan-nasional-di-era-globalisasi>
- [13] S. Martauli, "Peran diplomasi sebagai cara meningkatkan Pengakuan internasional terhadap posisi suatu Negara dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri (Studi kasus di Indonesia)," *J. Good Gov.*, vol. 13, no. 1, 2018, doi: 10.32834/gg.v13i1.30.
- [14] Natanael Christian Henry Gurinda2, "PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL," *J. Sains dan Seni ITS*, vol. 53, no. 1, pp. 1689–1699, 2019, [Online]. Available: <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0A>
- [15] R. W. Tucker, S. World, P. Journal, N. Summer, and R. W. Tucker, "Woodrow Wilson 's " New Diplomacy " Woodrow Wilson ' s " New Diplomacy """, vol. 21, no. 2, pp. 92–107, 2004.
- [16] "www.wto.org." https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/history_e.htm
- [17] R. Prayuda, S. Harto, and D. Gunawan, "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis)," *J. Dipl. Int. Stud.*, pp. 97–111, 2017, [Online]. Available: <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- [18] A. Aust, "Vienna Convention on the Law of Treaties 1969," *Mod. Treaty Law Pract.*, vol. 1155, no. January 1980, pp. 5–13, 2018, doi: 10.1017/cbo9781139152341.005.
- [19] President of The Republic of Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional," *Encyclopedia of volcanoes.*, no. 1995. p. 662, 2000.

- [20] T. Lenz and F. Söderbaum, "The origins of legitimation strategies in international organizations: agents, audiences and environments," *Int. Aff.*, vol. 99, no. 3, pp. 899–920, 2023, doi: 10.1093/ia/iia110.
- [21] "international-organizations-and-crisis-legitimacy @ www.globalpolicyjournal.com." [Online]. Available: <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/12/06/2017/international-organizations-and-crisis-legitimacy>
- [22] M. Barnett and M. Finnemore, *Rules For The World_ International Organizations In Global Politics*. 2004.
- [23] "uncac @ www.unodc.org." [Online]. Available: <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>
- [24] "5230375 @ www.voaindonesia.com." [Online]. Available: <https://www.voaindonesia.com/a/unhcr-krisis-pengungsi-di-seluruh-dunia-semakin-memburuk/5230375.html>
- [25] "1dae49660cfc7a0da37af575aeb426adef8f26c @ www.greenpeace.org." [Online]. Available: <https://www.greenpeace.org/indonesia/aksi/>
- [26] "ef874314c14ea4a15fe4472567323cabdc093029 @ www.greenpeace.org." [Online]. Available: <https://www.greenpeace.org/international/about/history/>
- [27] "how-us-oil-and-gas-industry-works @ www.cfr.org." [Online]. Available: <https://www.cfr.org/backgrounders/how-us-oil-and-gas-industry-works>
- [28] E. Di, K. Pelalawan, P. Riau, O. N. Hananti, and P. L. Diana, "Peranan wwf (" vol. III, pp. 1–16.

BAB II

HUKUM DAN KEHIDUPAN KELUARGA



ANALISIS YURIDIS SYAR'İYAH WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM PEMBAGIAN WARIS ISLAM

Sukirno

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta sukirno@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The abstract should be composed in 1 paragraph including the research problems, the purpose of the research, the research methods, results, and a short conclusion. The abstract should contain no more than 200 words. The abstract should be written in English and Indonesian. (Candara, 9pt, Italic)

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5 Keywords are written in alphabetical sequence.

ABSTRAK

Dalam hukum waris Islam, pengalihan harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada kerabatnya dapat dilakukan dengan cara pewarisan dan wasiat. Perkembangan hukum wasiat Islam mengenal adanya wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi kerabat yang terhalang atau hilang hak mewarisnya, seperti ahli waris cucu, ahli waris non-muslim, dan anak angkat. Karya ilmiah ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode pendekatan analisis deskriptif untuk menguraikan tentang landasan yuridis syar'iyah wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim serta penerapannya di Indonesia. Tujuan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui landasan yuridis dan syar'iyah serta nilai maslahat dan keadilan yang terkandung dalam konsep wasiat wajibah sehingga dapat diterapkan bagi ahli waris non-muslim.

Hasil kajian menunjukkan bahwa wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim memiliki landasan syar'iyah yang kuat, selaras dengan upaya mewujudkan tujuan hukum Islam, serta memenuhi prinsip maslahat dan keadilan. Namun secara yuridis belum diatur dalam perundangan Indonesia maupun KHI. Kesimpulannya bahwa

penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim melengkapi ketentuan wasiat wajibah dalam KHI yang bermanfaat sebagai solusi untuk mencapai maslahat dan rasa keadilan dalam masalah pembagian harta warisan.

Kata kunci: ahli waris 1; non-muslim 2; wajibah 3; waris 4; wasiat

PENDAHULUAN

Pembagian dan peralihan harta warisan menurut Hukum Islam dapat dilakukan dengan cara menyerahkan harta waris kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kaidah pembagian waris, atau dengan cara wasiat bagi ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lainnya. Peralihan harta warisan diberikan kepada orang yang memiliki ikatan pernikahan atau ikatan nasab. Kedua hubungan tersebut merupakan ikatan paling erat dalam keluarga dan kekerabatan, karena di antara tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan mendapatkan keturunan yang sah. Dalam hal ini nasab mendorong agar keluarga menjadi sebuah *'usbah*.

Garis keturunan (*furu'*) dalam waris Islam merupakan kelompok utama untuk mendapatkan warisan.⁷ Penentuan bagian warisan untuk mereka menjadi prioritas dibandingkan penerima warisan yang lain. Dalam fiqh mawaris mereka disebut *bunuwah* (anak dan cucu).[1] Ketika kelompok anak lelaki masih hidup, maka cucu tidak mempunyai hak waris. Cucu terhalang menerima warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Berdasarkan hukum waris, cucu terhalang untuk mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi.[2]

Dalam kehidupan masyarakat muslimin Indonesia banyak pula ditemukan kasus di mana istri atau anak dari seseorang yang meninggal tidak beragama Islam (non muslim), sementara pewaris tidak meninggalkan wasiat kepadanya. Mereka itu menurut hukum kewarisan tidak memiliki hak mewaris karena berbeda agama dengan pewaris.[3] Sering terjadi dalam suatu keluarga pihak-pihak tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama untuk dapat memperoleh bagian dari harta pewaris. Tak jarang juga pihak-pihak tersebut sebagai pihak yang digugat oleh para ahli waris karena secara riil telah menguasai harta waris, di mana tuntutan dari penggugat dapat berakibat istri/anak yang non- muslim akan kehilangan harta yang telah dikuasainya, sementara harta tersebut adalah satu-satunya penopang hidupnya.

Dalam perkembangan fiqh kontemporer permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah dapat teratasi dengan lahirnya lembaga wasiat wajibah yang merupakan pengembangan konsep wasiat yang telah lama dikenal dalam fiqh klasik. Melalui lembaga wasiat wajibah memungkinkan cucu yang terhalang untuk mewaris oleh paman dan bibi, atau anak angkat yang telah menyatu dalam keluarga sejak kecil, atau anggota keluarga (suami, istri, atau anak) yang non muslim memperoleh harta peninggalan dari pewaris yang akan bermanfaat bagi kehidupannya. [4]

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang wasiat wajibah dalam Pasal 209 yang diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat yang pada dasarnya bukan merupakan ahli waris. Namun demikian, ternyata KHI tidak mengatur lebih lanjut apakah selain kedua pihak tersebut dapat diberikan wasiat wajibah atau tidak, terutama wasiat wajibah bagi cucu dan ahli waris yang non muslim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, karena apabila dilihat kedudukan dan keeratan hubungan kekeluarganya, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dibandingkan dengan hubungan antara anak atau istri yang non muslim dengan bapak atau suami, secara umum dapat dikatakan sama. Status keduanya sama-sama bukan ahli waris, bahkan secara garis keturunan (*furu'*), anak atau istri/suami yang non muslim lebih memiliki kedekatan secara nasabiah.

Karya ilmiah ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan penelusuran sejumlah referensi yang relevan untuk selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif guna menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan berkaitan dengan landasan yuridis dan syar'iyah wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, serta penerapannya dalam pembagian waris Islam di Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis melakukan kajian tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim dalam pembagian waris Islam, diantaranya adalah:

1. Tujuan Hukum Islam (*al-Maqasid al-Syar'iyah*) salah satunya adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan, sehingga tujuan ini dapat menjadi kerangka dasar untuk membidik nilai-nilai *al-maslahah* dan *al-'adalah* yang terkandung dalam wasiat wajibah yang pada prinsip kemaslahatan memuat kemaslahatan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*, di samping keadilan distributif dan korektif.

2. Gagasan wasiat wajibah dalam hukum kewarisan merupakan jalur alternatif di mana dimensi kemaslahatan dan keadilan menghendaki dan digali dari nilai-nilai hukum Islam yang belum dimunculkan sebagai solusi terhadap problematika normatif kewarisan yang tidak menghendaki untuk disimpangi.
3. Wasiat wajibah secara spesifik merupakan bentuk terobosan pembaharuan dalam hukum kewarisan yang telah dimulai dari UU wasiat di Mesir dan KHI di Indonesia.

KONSEP WASIAT WAJIBAH

Istilah “wasiat” diambil dari kata *washaitu-ushi asy-syaia* (aku menyambung sesuatu). Dalam syari’at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat akan memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.[5] Secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat meninggal.[6]

Adapun yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.[7]

Secara teori wasiat wajibah adalah suatu tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.[8] Kata wasiat *wajibah* terdiri dari dua akar kata dan berasal dari bahasa arab, yakni *washiyatun* (وآي ص و) dan *waajibatun* (آب آ و) [9]. Secara bahasa wasiat artinya pesan khusus, sedangkan *waajibah* artinya wajib. Keduanya dapat dipahami sebagai pesan khusus yang harus dilakukan oleh seseorang. Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib dilakukan kepada ahli waris atau anggota keluarga yang menurut ketentuan hukum waris terhalang untuk menerima bagian warisan, seperti cucu yang terhalang oleh paman atau bibi, anak angkat yang tidak mempunyai hubungan nasab atau perkawinan dengan pewaris, dan kerabat dekat yang non muslim atau berbeda agama dengan pewaris.

Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dan terlahir secara suka rela. Mayoritas ahli fiqih dan Mazhab Abu Hanifah berpandangan bahwa tidak ada wasiat yang ber hukum wajib, kecuali dalam hal wasiat yang berkenaan dengan pelunasan zakat atau kewajiban seseorang yang berhubungan dengan harta, maka hal ini syari'at mewajibkan adanya wasiat.[10]

Wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian dari harta waris. Dengan demikian berarti wasiat merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyari'atkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. 2: 180 - 181:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sungguh dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya Sesungguhnya Alla hM aha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S. Al- Baqoroh:180-181).

Dalam perkembangan Hukum Islam, wasiat *wajibah* merupakan hasil ijtihad ulama.³⁰mengenai masalah baru dalam hukum waris di mana konsep itu tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah SAW. Pemikiran dan hasil ijtihad ini pada awalnya bertujuan untuk memberikan maslahat kepada anak dari seseorang yang meninggal dunia mendahului orang tuanya, yakni cucu karena mereka tidak mendapat warisan dari kakeknya.

Mesir merupakan negara yang pertama kali membuat konsep wasiat *wajibah* menjadi sebuah undang-undang yang baku.³¹ Wasiat *wajibah* di Mesir merupakan perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu mahjub oleh anak laki-laki.[11] Wasiat *wajibah* ini terbatas hanya kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *dzawil arham* atau terhibab oleh ahli waris lain.[12] Wasiat *wajibah* ini dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang menerima warisan karena ibu atau bapaknya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya meninggal. Cucu tidak mendapat warisan jika bersama anak laki-laki, dan

kedudukan cucu di sini adalah sebagai *dzawil arham*. Supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah.[13]

Sebelum ayat-ayat tentang mawaris turun, wasiat sangat dianjurkan dilakukan oleh orang tua atau kaum kerabat berdasarkan Q.S 2: 180.[14] Namun ayat Al-Qur'an itu menurut jumbuhur fuqaha' telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris.³³ Sejumlah ulama fiqh dari golongan tabi'in dan ulama hadist, antara lain Sa'id bin Musayyab, Al Hasan Al Basri, Thowus, Imam Ahmad, Daud Adz-Zhahiri, Imam Thobari, Ishak bin Rohawaih dan Ibnu Hazm menyetujui pemberian wasiat bagi ahli waris yang tidak mendapatkan warisan. Ahmad Muhyiddin 'Ajuz berpendapat bahwa keturunan pewaris yang tidak mendapatkan warisan, namun mereka sangat layak untuk dibantu, maka makna umum dari Q.S 4: 7 bisa menjadi dalil untuk memberikan sesuatu kepada mereka.³⁵ Zamakhsyari menguraikan bahwa pada waktu pembagian warisan dilakukan, maka sunnah hukumnya memberikan pemberian bagi kaum kerabat yang tidak mampu ketika mereka hadir.[15]

Terlepas dari polemik munculnya khilafiah dalam masalah ini, para ulama menentukan syarat- syarat dalam pelaksanaan wasiat *wajibah* yaitu: (1) penerima wasiat *wajibah* adalah *furu' waris* atau keturunan dari mayit; (2) penerima wasiat *wajibah* bukan penerima warisan; (3) penerima wasiat *wajibah* belum pernah menerima berupa pemberian dari si kakek; dan (4) ukuran wasiat *wajibah* tidak lebih dari 1/3.³⁷

Wasiat wajibah sebagai ketetapan hukum baru dalam ilmu fiqh dan merupakan pengembangan wasiat yang sudah dikenal dalam ilmu fiqh klasik, saat ini telah menjadi salah satu bagian penting dalam masalah pembagian waris. Wasiat wajibah diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan penguasa sebagai terobosan untuk memberi solusi berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan atas terhalangnya secara syar'i ahli waris atau anggota keluarga yang non-muslim untuk memperoleh bagian harta warisan orang yang meninggal dunia.

Dalam sistem kewarisan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat. Sedangkan bagi cucu yang hak warisnya terhalang oleh paman atau bibi, serta suami/istri dan anak yang non muslim (beda agama dengan pewaris) sama sekali tidak disinggung. Pasal 209 KHI menentukan:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

2. Terhadap angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan aturan ini anak angkat atau orang tua angkat tidak akan memperoleh hak mewaris karena mereka bukan ahli waris. Dalam Komilasi Hukum Islam orang tua angkat dianggap telah meninggalkan wasiat (karenanya disebut wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang di tinggalkan untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya yang pengalihan harta warisan itu harus didahulukan sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya. Jadi wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis dan Syar'iyah Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim

Wasiat dalam Hukum Islam merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama menyatakan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi:[16]

- a. Penentuan tirkah (harta peninggalan), yaitu semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa hak milik kebendaan ataupun hak milik yang bukan benda.
- b. Penentuan besarnya harta warisan, yaitu penjumlahan semua tirkah ditambah dengan haknya dari harta bersama setelah dikurangi biaya perawatan jenazah (*tajhiz*), hutang pewaris, dan wasiat.

Pengertian wasiat secara syara' adalah perjanjian khusus yang di sandarkan pada waktu setelah kematian, dan terkadang disertai dengan pemberian secara suka rela. Wasiat berarti pernyataan kehendak oleh

seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.[17] Wasiat juga diartikan sebagai perkataan yang mengandung larangan terhadap hal-hal yang dilarang dan anjuran terhadap hal-hal yang diperintahkan.[18] Al- Azhari berkata, kata *washiyyah* (wasiat) berasal dari kalimat *washaitu asy-syaia* atau *ausyaitu asy-syaia*, artinya aku menyambungkan sesuatu. Dinamakan wasiat karena setelah meninggal dunia, mayat dapat menyambungkan apa yang ada pada saat dia hidup dengan wasiat itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausul wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan pemberi wasiat (*washiy*), penerima wasiat (*washaa lahu*) maupun harta yang diwasiatkan, sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Ketika seseorang meninggal dunia, menurut ketentuan waris Islam peralihan warisan diberikan kepada orang-orang yang memiliki ikatan nasab atau ikatan pernikahan.[19] Dalam Q.S. 6: 75 Allah SWT. Berfirman yang artinya: "...*Mereka yang memiliki hubungan rahim itu ada yang lebih berhak terhadap sesamanya menurut Kitabullah...*"

Ikatan nasab dan ikatan perkawinan, keduanya merupakan ikatan paling erat dalam keluarga dan kekerabatan, karena di antara tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin, harmonis dan mendapatkan keturunan yang sah.[20] Nasab mendorong agar keluarga menjadi sebuah *'usbah*, yaitu sebagai pengikat yang menguatkan hubungan kekerabatan . Menjaga keturunan, merawat dan memeliharanya merupakan bagian dari maslahat pokok dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang tua yang dengan sungguh-sungguh berusaha menjadikan keturunannya kuat dalam aqidah, pendidikan, akhlak dan moralitas, ekonomi, serta aspek kehidupan sosial lainnya merupakan perbuatan baik, terpuji dan mulia.

Semua harta warisan dari pewaris akan beralih kepada seluruh ahli warisnya, termasuk yang paling utama beralih kepada anak- anaknya.[21] Selanjutnya, warisan yang diterima oleh anak-anaknya pada suatu saat akan diwariskan kepada anak mereka atau cucu dari si pewaris pertama.

Rantai waris ini akan selalu berjalan secara otomatis, namun jika terjadi anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka siklus waris akan berhenti. Keturunan dari anak yang meninggal sebelum atau bersamaan dengan pewaris tidak mendapatkan warisan dari kakek mereka. Demikian pula siklus warisan akan berhenti jika anak berbeda agama (nonmuslim) dengan si pewaris, di mana mereka secara syar'i terhalang untuk memperoleh warisan dari orang tuanya (pewaris yang muslim).

Wasiat *wajibah* adalah solusi bagi cucu dan kerabat yang nonmuslim yang terhalang secara syar'i untuk mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris melalui jalan hukum kewarisan. Melalui jalan wasiat wajibah, distribusi harta akan sampai kepada orang yang tepat, karena menjaga harta dan menjaga keturunan merupakan bagian dari hal pokok dalam syariat Islam. Lebih daripada itu, wasiat wajibah akan lebih memberikan maslahat dan rasa keadilan apabila bagian dari harta peninggalan si pewaris secara nyata sangat dibutuhkan bahkan menjadi penopang utama kehidupan sehari-hari penerima wasiat. Hal itu sesuai dengan proses wasiat wajibah yang dapat dimaknai sebagai bentuk ikhtiar guna mewujudkan tujuan hukum Islam (*maqashidu asy-Syar'iyah*) yang diantaranya adalah untuk menjaga harta (*hifzhu al-maal*) dan menjaga keturunan (*hifzhu an-nasl*).^[22] Dengan demikian maka *mafsadat* (kerugian) yang mungkin akan terjadi pada keturunan dapat dihindari. Kaidah Fiqh menentukan menghindari *mafsadat* lebih utama daripada membuka pintu maslahat (*Dar-u al-mafaasid muqaddamun 'alaa jalbi al-mashaalih*).

Dalil syar'iyah yang menjadi landasan ketentuan tersebut adalah Firman Allah SWT. dalam Q.S. 4: 9 yang artinya "*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*" Di samping itu juga Firman Allah SWT dalam Q.S. 2: 180 yang artinya "*Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*"

Menurut mayoritas ulama, ayat di atas dinasakh dengan ayat waris (Q.S. 4: 11, 12, dan 176) dan hadis "*lā waṣiyyata li wārisiin*" (Tidak ada wasiat bagi ahli waris). Namun sebagian fuqaha' lainnya berpendapat tetap dapat dipergunakan sebagai dalil untuk memberikan wasiat kepada kerabat dekat guna memperoleh bagian harta dari pewaris, meskipun secara syar'i terhalang haknya untuk memperoleh bagian harta warisan. Jumhur fuqaha' dalam fiqh kontemporer menentukan kerabat dekat yang dimaksud di atas ialah cucu yang hak warisnya terhalang oleh paman dan bibinya. Kekinian, di Indonesia memasukkan juga anak dan suami/istri pewaris yang berbeda agama (nonmuslim). Berdasarkan dalil naqli tersebut di atas, ahli waris yang secara syar'i terhalang memperoleh bagian harta peninggalan pewaris dapat tetap terjamin untuk memperoleh bagian harta warisan pewaris melalui jalan wasiat yang disebut wasiat wajibah.

Berwasiat mengenai harta benda yang dimilikinya kepada seseorang nonmuslim dalam rangka melakukan kebaikan dan berbuat adil secara tersirat diperbolehkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Q.S. 60: 8 yang artinya: *"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*

Dari Sunnah Rasulullah SAW juga ditemukan hadits yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan wasiat wajibah, yaitu hadits dari Sa'ad bin Abi Waqash ra. yang artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Sa'ad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh ra., Nabi saw. Ditinggal menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri di mana dia sudah berhijrah darinya, beliau bersabda: "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan, "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalaupun setengahnya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalau sepertiganya?" Beliau bersabda: "Ya sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka. Sesungguhnya apa yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk*

shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu di mana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan mudharat orang-orang yang lainnya. Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan."

Berwasiat bagi kerabat dekat pewaris secara tersirat juga diperbolehkan dalam sunnah asalkan penerima wasiat tidak termasuk ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan. Rasulullah Saw bersabda yang *Artinya*: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyas, telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada': "*sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."*

Sementara itu, dalam perundang-undangan Indonesia tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang wasiat wajibah, termasuk wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non-muslim. Pengaturan tentang wasiat menurut Hukum Islam, termasuk tentang wasiat wajibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya merupakan pilihan hukum sebagai hasil ijtihad ulama Indonesia di bidang Perkawinan, Warisan, dan Perwakafan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 diatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat yang secaa lengkap berbunyi:

1. harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajib sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya.
2. Terhadap angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketentuan Pasal 209 KHI tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa anak angkat mempunyai hubungan kerabat yang sangat erat dengan orang tua angkatnya, karena anak angkat sejak kecil telah berkumpul bersama dalam satu ikatan keluarga dengan orang tua angkatnya. Berkaitan dengan harta benda yang dimiliki oleh orang tua angkat, anak

angkat pada umumnya memiliki kontribusi besar baik dalam penjagaan dan perawatannya maupun dalam usaha perolehannya. Demikian pula sebaliknya, hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat dianggap terdapat kesamaan. Oleh karena itu, ketika salah satu diantara mereka meninggal dunia, berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan, kedua pihak dapat saling menerima keuntungan dari harta benda yang dimilikinya dengan memperoleh bagian dari harta peninggalan pihak yang meninggal lebih dahulu melalui jalan wasiat wajibah.

Dengan menggunakan cara berfikir analogis, dasar pemikiran wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat itu memiliki kesamaan situasi dan kondisi sosial maupun psikologis dengan kedekatan dan keeratan hubungan antara orang tua dan anak kandung, meskipun mereka berlainan agama. Oleh karena itu dapat dikatakan lebih memenuhi rasa keadilan dan dapat melahirkan lebih banyak kemaslahatan jika ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI secara analogis juga dapat dijadikan dasar hukum penerapan wasiat wajibah bagi anak atau suami/istri yang berbeda agama (non- muslim).

Dalam praktek kehidupan masyarakat muslimin Indonesia, telah banyak kasus saling menggugat diantara anggota keluarga yang disebabkan karena peralihan dan pembagian harta peninggalan yang dianggap tidak adil dan tidak bijaksana karena hanya menggunakan ketentuan hukum kewarisan Islam. Hal ini terutama terjadi ketika salah satu ahli waris terhalang perolehan hak warisnya atau hilang hak warisnya karena berbeda agama dengan pewaris. Perbedaan agama antara pewaris dengan kerabat dekatnya memang secara syar'i menjadi penghalang hak saling waris mewarisi diantara mereka. Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: *Orang Islam tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam.* (HR. Muttafaq 'alaih). Guna mengatasi dan memberikan solusi permasalahan tersebut maka ditetapkanlah ketentuan wasiat wajibah. Sudah saatnya wasiat wajibah bagi ahli waris yang nonmuslim dikuatkan menjadi aturan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia demi terpenuhinya rasa keadilan, kemaslahatan dan terciptanya kepastian hukum.

Guna mewujudkan kemaslahatan umum sesuai dengan dasar-dasar syar'iyah, maka pelaksanaan wasiat wajibah terikat pada ketentuan dasar hukum wasiat yaitu:

- a. Penerima wasiat wajibah bukan ahli waris yang mempunyai hak atas bagian warisan.
- b. Jumlah wasiat wajibah tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta wasian, kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris yang ada.
- c. Wasiat wajibah dilaksanakan setelah harta peninggalan orang yang meninggal dunia dikurangi untuk memenuhi hak-haknya mayit (*tajhiz*), utang-utangnya, dan wasiat *ikhtariyah*-nya.

2. Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia

Lahirnya lembaga wasiat wajibah dalam perkembangan Hukum Islam merupakan terobosan hukum baru dalam menjawab tantangan kemajuan perkembangan jaman, karena memang tidak pernah dikenal dalam ilmu fiqh klasik dan baru dikemukakan oleh para fuwaha' jaman modern. Mesir menjadi negara pertama yang mengundang wasiat wajibah pada tahun 1946 bagi ahli waris cucu (sebagai golongan ahli waris *dzawil arham*) yang hak mewarisnya terhalang oleh keberadaan paman dan bibi (sebagai ahli waris *dzawil furudh*).

Di Indonesia, sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 telah melembagakan wasiat wajibah yang dikhususkan bagi anak angkat dan orang tua angkat (Pasal 209 KHI). Sementara itu, sampai saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur wasiat wajibah bagi anak atau suami/istri yang berbeda agama dengan pewaris. Keadaan kekosongan hukum mengenai hal ini selalu menjadi sumber konflik dalam keluarga yang berujung pada penyelesaian melalui pengadilan.

Berdasarkan data di Mahkamah Agung, terhadap permasalahan anak atau istri pewaris yang tidak beragama Islam dan pewaris tidak meninggalkan wasiat, oleh Mahkamah Agung pada tahun 1998 melalui putusannya No.368 K/Ag/1999 telah diputuskan bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Dengan demikian Putusan MA ini telah memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya oleh KHI diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam tersebut kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung

setahun kemudian yaitu tahun 1999 melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999. Isi Putusan MA itu adalah bahwa *Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, di mana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.*

Selain terhadap anak, pada tahun 2010 Mahkamah Agung memutuskan perkara wasiat wajibah bagi istri yang berbeda agama (non- muslim) yang telah membangun rumah tangga bersama suaminya (pewaris) selama 18 tahun. Dengan Putusan No. 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 Mahkamah Agung memutus bahwa istri yang berbeda agama (non muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam pertimbangan putusan MA itu dinyatakan: *Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak- haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;



PERLINDUNAN HUKUM SELEBGRAM ANAK PADA JASA ENDORSEMENT (Studi Kasus Selebgram Kalindi di Sumatera Utara)

Paryadi, SH.M.Hum¹, Mutiara Kavita²

² *Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta*

ABSTRACT

Children Children who are part of the younger generation are the successors to the ideals of the nation's struggle and so coaching, physical and mental development and self-protection are needed. The presence of social media brings business changes through endorsement services by using minors as celebrities. This research answers the problem of legal protection for child celebrities and their obstacles. The research method, this research is normative juridical, with a statutory approach in Tanjung Gading, North Sumatra with respondents from celebrity parents and online shop entrepreneurs. Data collection was obtained by interviewing, reviewing legal materials and literature studies. Then after the data collected was analyzed descriptively qualitatively. The conclusion is that the legal protection of the Kaliandi celebrity program has received the rights as stated in the laws and regulations, but there are still various violations of these children's rights in various variations and patterns. Recommendations Every endorsement agreement must be made in writing, so that you know the rights and obligations of each, if there is a dispute in the future.

Keywords: *Children; Endorsement, Selebgram*

ABSTRAK

Anak yang merupakan bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan maka diperlukan pembinaan, perkembangan fisik, mental serta perlindungan diri. Kehadiran sosial media membawa perubahan bisnis melalui jasa endorsement dengan menggunakan anak dibawah umur sebagai selebgram. Penelitian ini menjawab permasalahan bagaimana perlindungan hukum selebgram anak serta hambatanya. Metode penelitian, penelitian ini merupakan yudis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan di Tanjung Gading Sumatera Utara dengan responden orang tua selebgram serta pengusaha online shop . Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, menelaah bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan. Kemudian setelah data terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan bahwa perlindungan hukum selebgram Kaliandi telah mendapat hak-hak sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan, namun

masih terjadi beragam pelanggaran hak anak tersebut dalam berbagai variasi dan polanya. Rekomendasi Setiap pembuatan perjanjian endorsement hendaknya wajib dilakukan secara tertulis, sehingga tahu akan hak dan kewajiban masing-masing, jika terjadi perselisihan dikemudian hari.

Kata kunci: Anak; Endorsement; Selebgram

PENDAHULUAN

Anak yang merupakan bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan maka diperlukan pembinaan, perkembangan fisik, mental serta perlindungan diri. Kehadiran sosial media membawa perubahan bisnis melalui jasa endorsement dengan menggunakan anak dibawah umur sebagai selebgram.

Dari hal tersebut sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Ketentuan ini mengatur beberapa asas umum perlindungan anak, yaitu asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi semua, asas hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak mempengaruhi prinsip-prinsip. Prinsip ini tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002. [1]

Perkembangan zaman dan informasi penggunaan internet menjadi hal terpenting mulai dari orang dewasa hingga anak-anak yang tanpa disadari sudah menjadi ketergantungan, bahkan hasil survei Asosiasi penyelenggara jasa pengguna internet di Indonesia tingkat usia rata-rata mereka 13-18 tahun mencapai 99,16% pada tahun 2021-2022 [2] yang masih tergolong anak.

Perbisnisan elektronik dengan memanfaatkan media aplikasi dan media elektronik salah satunya instagram yang merupakan cara yang menyenangkan dan unik melalui serangkaian gambar. Juga dapat memberikan inspirasi juga dapat meningkatkan kreatifitas, karena mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah.

HASIL

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka dapat dikemukakan permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap profesi selebgram anak Kalindi terkait jasa endorsement, serta apakah hambatannya?

Metode Penelitian penelitian merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis

dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat dengan cara meneliti data primer sehingga dapat memberikan gambaran, informasi terkait dengan fakta yang terjadi melalui pengamatan secara langsung dalam masyarakat.

Sumber Data terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya terutama dari wawancara , data sekunder yang merupakan sumber data yang mendukung data primer, diperoleh dari bahan pustaka yang berupa buku, dokumen, artikel dari media masa yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundangan dan dokumen hukum. [3] Bahan Hukum Tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer Lokasi Penelitian di Tanjung Ganding Sumatera Utara. Dengan Responden Ibu Siska Lubis selaku sebagai orang tua selegram Kalindi, Pengusaha online shop. Cara Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden dengan pedoman daftar pertanyaan yang terlebih dahulu dipersiapkan. Analisis Data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, merupakan cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. [4] Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memilah-milah dan dikelompokan maka dilakukan analisis data dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan disimpulkan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. [5]

Sedangkan Setiono berpendapat merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. [6]

Dari pendapat para ahli hukum tersebut, maka dalam perlindungan hukum terdapat unsur adanya pengayoman dari pemerintah berkaitan dengan hak- hak warga Negara, adanya Jaminan kepastian hukum dan adanya sanksi hukuman. Sehingga ada dua bentuk perlindungan hukum preventif

maupun hukum represif, Perlindungan Hukum Preventif merupakan upaya pemerintah sebagai wujud pencegahan dalam hal terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk upaya apabila terjadinya suatu perselisihan ini berupa sanksi, kompensasi, atau denda, penjara.

Selebgram merupakan sebutan yang berasal dari dua kata “Selebriti” dan “Instagram”. jika diartikan secara harfiah/ sederhana, selebgram artinya selebriti di Instagram, dan memiliki minimal 20.000 followers yaitu orang-orang yang secara sukarela mengikuti akun selebgram karena ketertrikannya dengan konten yang diunggah.

Endorsement/Endorse merupakan promosi menggunakan selegram untuk mendukung produk atau jasa yang ditawarkan supaya orang-orang tertarik, dan mempercayai dilakukan melalui unggahan foto, video, di Instagram stories.

Kalindi merupakan selebgram anak yang berusia 3 tahun dengan jumlah pengikut/follower instagram 21,3 ribu yang dijalani sejak tahun 2021 bermula dari hobi orang tua Ibu Siska Lubis yang sering mengunggah foto-foto saat berbelanja baju online dari selebgram Kalindi dengan memposting berbagai foto aktifitas kegiatan Kalindi, dengan tujuan awal untuk mengabadikan momen perkembangan anak melalui sosial media. Lambat-laun banyak pengikut akunya, dan terinspirasi dengan postingan yang diunggah karena penampilannya yang menarik, lucu dan menggemaskan termasuk para pengusaha online shop yang tertarik untuk mengajukan tawaran kerjasama dalam pemasaran bisnisnya meski ada sebagian mengkritiknya.

Semakin banyak follower selegram Kalindi ditata dengan menyusun feed instagram agar terlihat rapi dan menarik, berbelanja baju lokal brand lewat online shop, dan sering update kegiatan atau foto outfit lucu tidak lupa juga mention akun baju online shop di instagramnya. Dari postingan tersebut semakin banyak menarik sejumlah perusahaan online shop brand kecil sampai online shop yang mempunyai brand yang sudah bernama, dengan menawarkan Kerjasama dalam bentuk endorsement. Penawaran oleh beberapa perusahaan online shop/follower tersebut terutama tarif sekali unggahan, oleh karena masih berusia dini maka diwakili oleh orang tuanya.

Berdasarkan tawaran tersebut jika para pihak sepakat kemudian akan diikat dalam suatu perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian jasa endorsement. Kesepakatan yang didahului dengan penawaran dan penerimaan atau negosiasi, ini menunjukkan bahwa perjanjian endorsement menganut doktrin baru yang dikemukakan oleh van Dunne yaitu sepakat

itu dilakukan melalui proses, ada pihak yang melakukan penawaran dan ada pihak yang melakukan penerimaan dan penerimaan tersebut harus ada kesesuaian dengan penawaran.

Dengan terjadi kesepakatan, maka barang akan di kirim, kemudian selebgram akan mengunggah foto dan video dengan memberikan testimoni baik dan jelas terhadap barang yang di endors disertai pencantuman akun online shop agar para pengikut instagram mudah menghubungi langsung online shop yang menjual produk tersebut.

Perlindungan Hukum Selebgram Kalindi dalam Perjanjian Jasa Endorsement

- a. Doktrin baru perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh van Dunne yang mengemukakan bahwa perjanjian itu melalui tiga tahap yaitu tahap pra-kontrak, kontraktual dan post kontraktual. Pada tahap pra-kontraktual pada umumnya didahului proses penawaran (offer) dan adanya penerimaan (acceptance) yang dikenal dengan negosiasi. [7] Dalam negosiasi tersebut Selegram Kalindi yang ru berusia tiga tahun, maka diwakili oleh orang tuanya, untuk mencapai kesepakatan (tahap kontraktual). Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya melihat perjanjian dari pelaksanaan perjanjian, tidak melihat pada tahap prakontrak dan kontraktual, yang merupakan tahap yang menentukan dalam pembuatan suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk terjadinya perjanjian mendasarkan asas konsensualisme yang mengakui bahwa perjanjian tersebut terjadi dengan adanya kata sepakat, tetapi terjadinya sepakat tidak diaturinya.
- b. Perjanjian endorsement pada dasarnya menampung hak dan kewajiban para pihak, oleh karena dibuat secara tertulis terutama dengan online shob besar, namun terhadap online shop kecil dilakukan secara lisan.
- c. Waktu melaksanakan pekerjaan dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) jam antara jam 16.00 sampai dengan 17.00 sehingga tidak mengganggu sekolah dan ada kesempatan untuk banyak bergaul teman sebayanya.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak diatur tentang, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar serta hak untuk mengembangkan kemampuan dan

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, maka pelaksanaan kewajiban dibawah bimbingan dan asuhan orang tua dengan melihat moot dari selebgram Kalindi dan Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berbagai variasi dan pola dalam perlindungan anak selegram:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, dalam berjalannya waktu Orang tua selebgram Kalindi banyak menerima tawaran pengusaha online shop untuk mengadakan Kerjasama jasa endorsement dengan tarif yang cukup menggiurkan, hal ini dapat membuat kejenuhan bagi selegram.
- b. Pada dasar orang yang bekerja pada orang lain dan mendapatkan upah atau bentuk lain disebut pekerja, dengan syarat telah berusia minimal 13 tahun, mendapatkan ijin tertulis dari orang tua/wali; perjanjian dilakukan antara orang tua/wali dengan pihak yang mempekerjakan; pekerjaan dilakukan pada siang hari; maximum selama 3 (tiga) jam dalam sehari dan tidak mengganggu sekolah.

Hambatan dalam perlindungan anak selebgram kalindi adalah berkaitan dengan tradisi atau budaya pola asuh yang diterima masyarakat secara umum:

- a. Sebagian orang tua masih beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak merupakan salah satu upaya dalam pembelajaran agar anak memahami pentingnya tanggung jawab.
- b. Kegiatan ini juga dianggap dapat mendidik anak-anak dan mengenalkan mereka pada dunia kerja.
- c. Membantu meringankan beban kerja keluarganya.
- d. Memiliki rasa tanggung jawab sejak dini dengan berbagai aktivitas-aktivitas positif.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap profesi selebgram anak dapat dilihat dari segi Hukum Perdata maupun Hukum Ketenagakerjaan. Dari Hukum

Perdata telah ditinggalkannya teori lama dengan didahului penawaran dan penerimaan (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan dan perjanjian diadakan orang tua dengan pengusaha online shop meskipun sebagian besar dilakukan secara lisan. Dilihat dari Hukum Ketenagakerjaan ketentuan mengenai perjanjian tentang PKWT perlu dipakai sebagai rujukan termasuk persyaratan bagi anak yang melakukan pekerjaan.

Saran:

Setiap pembuatan perjanjian endorsement wajib dilakukan secara tertulis, sehingga tahu akan hak dan kewajiban masing-masing, jika terjadi perselisihan dikemudian hari tinggal dilihat isi perjanjiannya yang pada dasarnya perjanjian yang dibutnya berlaku sebagai undang-undang. Serta perlu perubahan terhadap tradisi dan anggapan lama dengan perkembangan teknologi yang sangat deras.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Wijayanti, "Melindungi Pekerja Anak," in *Melindungi Pekerja Anak*, Surabaya, CV. Revka Prima Media, 2020, p. 119.
- [2] D. Bayu, "DataIndonesia.id," 13 Juni 2022. [Online]. Available: paling-banyak-gunakan-internet-di-indonesia-pada-2022. [Accessed 10 Juni 2023].
- [3] S. Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," in *Universitas Indonesia Press*, Jakarta, 1984.
- [4] M. F. ND and Y. Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum," Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, p. 130.
- [5] S. Raharjo, "Sisi-sisi Lain Dari Hukum Indonesia," Jakarta, Kompas, 2003, p. 121.
- [6] Soetiono, "Rule Of Law," Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- [7] S. H.S, "Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia," Jakarta, Sinar Grafika, 2003, p. 4.



KAJIAN YURIDIS TENTANG IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TQHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Endang Sulistyaningsih¹, Anas Miftahul Huda²

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,

Email: endang_sulistyaningsih@janabadra.ac.id

² Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

Keywords: *marriage permit, polygamy, juridical*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa poligami sebagai pengecualian dengan cara pengadilan dapat memberikan izin bagi seorang suami untuk bisa beristri lebih dari seorang apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum bagi seorang hakim dalam memberikan izin poligami dan menganalisis syarat-syarat izin poligami menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam kasus di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dari pengadilan agama Sleman berdasarkan pada perkara Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn dikatakan bahwa dasar hukum hakim memberikan izin poligami berpedoman pada pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga berdasarkan pasal 40 -44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 55-59 berdasar kompilasi hukum Islam.

Kata kunci: izin perkawinan; poligami; yuridis

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1, disebutkan bahwa “

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami didefinisikan sebagai seorang pria yang menikahi dua wanita atau lebih pada saat yang bersamaan dan dalam pelaksanaannya Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami. Pasal 3 ayat (2) Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa poligami sebagai pengecualian dengan cara pengadilan dapat memberikan izin bagi seorang suami untuk bisa beristri lebih dari seorang apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaknya. Pada hakekatnya poligami tidak dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal ini nampak jelas dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebut bahwa "Pengadilan dapat memberikan ijin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan". Hal yang hampir sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 yang menyebutkan bahwa " beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang ayat (1) ,syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya ayat (2), apabila syarat utama yang disebut dalam ayat (2) tidak mungkin dipengaruhi, suami tidak boleh beristri lebih dari seorang". Namun, disebutkan dalam Pasal 59 bahwa jika istri tidak mau menyetujui dan mengajukan izin istri lebih dari satu orang karena salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, "Pengadilan Agama dapat memutuskan apakah akan memberikan izin setelah memeriksa dan mendengarkan perempuan yang bersangkutan selama persidangan di Pengadilan Agama, dan istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap penetapan ini."

Secara etimologis, "poligami dalam bahasa latin disebut *Polygamia* yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu *polus* dan *gomes*. *Polus* berarti banyak dan *Gomes* berarti kawin". "Istilah tersebut digunakan untuk sistem perkawinan dimana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Poligami adalah praktik menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan.". "Poligami adalah sistem perkawinan di Indonesia dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini banyak lawan jenis dalam waktu yang bersamaan."

[1] Poligami masih menjadi topik perdebatan. Organisasi anti poligami menghadirkan sejumlah klaim yang mendiskreditkan dan mengasosiasikan poligami dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Poligami, menurut mereka, melanggar hak asasi manusia karena merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki atas perempuan, serta bentuk penindasan, tindakan tidak adil, pengkhianatan dan merendahkan perempuan, serta perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Mereka yang mendukung poligami percaya bahwa itu adalah jenis pernikahan yang sah yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh semua bangsa di dunia. Poligami, dalam banyak hal, meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan menjaga akhlak agar tidak ternodai oleh perilaku- perilaku buruk dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan menggiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang.“, berusaha menjaga, dan menghormati keberadaan dan martabat perempuan adalah bagian dari hal baik pelaksanaan poligami.”.

Banyak kasus negatif poligami dalam praktiknya, dan inilah realitas poligami. Realitas seperti itu bisa terjadi di mana saja. Persoalannya, poligami tidak dilakukan dengan semangat dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh semua orang yang terlibat. Dengan kata lain Poligami yang dipraktikkan tersebut terlepas dari syariat, seolah- olah mereka lupa bahwa poligami juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Akibatnya, kebanyakan orang beranggapan bahwa poligami hanyalah hasil dari nafsu belaka. Akibatnya, mereka juga menentang poligami. Faktanya adalah bahwa poligami adalah akar penyebab dari sejumlah besar kemiskinan, kesengsaraan, dan perpecahan keluarga. Karena fakta ini, sebagian besar perempuan di dunia menentang praktik poligami. Namun jika hal ini menjadi acuan bagi perempuan, nampaknya akan jauh lebih timpang, karena perempuan juga memiliki egoisme, yang mungkin berlebihan dengan perbuatan yang tidak terpuji seperti menyalahkan orang lain., tidak bersedia menerima hukum-hukum Allah dan Sunnah Rasulullah SAW dan kurang respek kepada sang suami, apalagi suami lebih rendah status sosialnya, atau kurang berkenan dalam berbagai hal, yang kemudian tidak diselesaikan dengan musyawarah atau dialog dengan kepala dingin.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah barometer wujudnya kehidupan seorang laki-laki dan

seorang wanita sebagai suami istri yang bermaksud membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi. Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa asas perkawinan adalah monogami, "Seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Seorang suami beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa jika suami memiliki lebih dari satu istri, ia harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Izin poligami itu sudah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi pada dasarnya, dalam konteks perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri, begitu juga untuk seorang istri yang hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Dalam penelitian ini peneliti fokus mengkaji kasus Putusan PA Sleman Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn. Dalam kasus ini pelaku poligami melakukan poligami karena beralasan hendak menolong calon istri kedua dari fitnah karena statusnya janda cerai, hal ini atas dorongan pelaku, istri pertama belum bisa memberikan keturunan dan untuk menghindari Pemohon berbuat dosa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan perundang-undangan. [2] Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode untuk menemukan suatu kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang berkembang saat ini. [3] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui perseorangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data diantaranya dengan wawancara, studi kepustakaan dan studi kasus di Pengadilan Agama Sleman.

HASIL

Diskripsi Pengadilan Agama Sleman

1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Zaman Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Agama sejak Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi diketuai oleh seorang Penghulu dibantu oleh 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjurur Kraton Yogyakarta. Dalam tradisi Jawa ada sesanti “Keblat Papat Lima Pancer”, konsep ini ada koherensinya susunan desa di Jawa. Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris dari desa. Mancapat, maksudnya semacam tingkatan naik banding seakan seperti Mahkamah Agung (sekarang).

- a. Referensi Kitab Hukumnya.
Kitab hukum yang dipakai acuan selain Al-Qur’an dan Hadis juga kitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu’in dan Fatkhul Wahab, yaitu kitab fiqih yang disebut kitab kuning.
- b. Kopensasi Absolut Peradilan Surambi.
Pengadilan Surambi masalah masalah-masalah kehidupan masyarakat yang masalah Syari’at Islam seperti Perkawinan, Wasiat, Waris, Hibah dan sebagainya. Sejak menghapusnya Pengadilan Raja, maka secara Yuridis Pengadilan Formal Pengadilan tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama.

2. Pengadilan Agama Zaman Belanda

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini berkelanjutan hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju taraf kehidupan dan pendidikannya, hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk

pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang membina tentang masalah perkawinan.

Dalam meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah pernikahan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 mengatur Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta .

a)Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul. b)Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo. c)Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul. d) Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Dengan demikian dapat diambil kesimpulannya bahwa Dasar Permintaan Pengadilan Agama Kelas IB Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961.

3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan kewenangannya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun .Perkara cerai gugat adalah merupakan perkara yang mendominasi, atau dengan kata lain 75 persen perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnya baru disusul oleh perkara cerai talak, ijin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-lain. Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m2 dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m2 yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.

Pada penanganan penanganan perkara di Kepaniteraan penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan perkara atau administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama (Depag) pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Perubahan itu berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama. Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki aparat Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, secara otomatis keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, selain itu dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syaria'ah.

Perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan

Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.

4. Visi & Misi Pengadilan Agama Sleman

- a. Visi
Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung
- b. Misi
 - Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
 - Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
 - Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Sleman, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

- d. Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan lain sebagainya;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruykat, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.

6. Identitas Hakim

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai satu Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti terhadap penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul Kajian Yuridis Terhadap Izin Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Sleman Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn).

Adapun Identitas Hakim tersebut sebagai berikut:

Nama : Drs. H. Ma'mun

Jabatan: Hakim Utama Muda

Pangkat: Pembina Utama Madya - IV / d.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Hakim Memberikan Izin Poligami dalam Kasus Putusan PA Sleman Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 3 (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam kasus ini Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan calon istri pemohon. Sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sleman, dengan alasan, karena:

- a. Hendak menolong calon istri kedua dari fitnah karena statusnya janda cerai, hal ini atas dorongan Termohon;
- b. Termohon belum bisa memberikan keturunan;
- c. Untuk menghindari Pemohon berbuat dosa;

Dari 3 alasan tersebut, bahwasanya Istri tidak dapat melahirkan keturunan menjadi salah satu alasan melakukan permohonan poligami Si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- b. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pada kasus permohonan poligami ini pemohon

dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, karena pemohon telah memenuhi syarat poligami sebagai berikut:

- Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
 - Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dibuktikan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 07 September 2022.
- c. Ada persetujuan dari istri/istri-istri:
Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Ada persetujuan dari istri/istri-istri dibuktikan dengan Termohon memberikan jawaban secara lisan tertanggal 21 September 2022 yang bahwasanya Termohon bersedia dan rela untuk dimadu.
- d. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan dalil-dalil dalam permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomorm 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 07 September 2022 yaitu bahwasanya Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidupisteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Kabag Marketing di Koperasi simpan pinjam, mempunyai usaha jual beli motor serta penyewaan mobil, dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata- rata sejumlah Rp 6.000.000 - Rp. 7.000.000 serta dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwasanya Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua.
- e. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dibuktikan dengan pernyataan pemohon dalam dalil-dalil permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sleman dengan Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 07 September 2022 yaitu Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwasanya Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil.

Penerapan Pengadilan Agama Sleman dalam pemberian izin Poligami yaitu sama dengan Pengadilan Agama lainnya. Pengadilan Agama Sleman dalam mengenai perkara poligami berpedoman pada pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 40-44

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55- 59 Kompilasi Hukum Islam.[4] Hal ini juga sesuai dengan hukum acara permohonan ijin polgami di Pengadilan Agama.

Menurut bapak Drs. H. Ma'mun memberikan keterangan mengenai putusan tersebut, beliau berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum yang di pakai Hakim dalam pemberian izin Poligami di Putusan tersebut adalah bahwasanya dasarnya poligami itu boleh asalkan adil, oleh karenanya ada ketentuan dan syarat-syarat nya ada pernyataan sanggup berlaku adil kemudian istri yang lama setuju bila istri lama tidak setuju tidak akan diberikan izin pokoknya istri yang dulu bukan hanya istri pertama kalau nikah yang ke 3 dan memungkinkan adanya membantu perempuan juga kalau sekarang kan perempuan lebih banyak pada jaman nabi muhammad kan perempuan juga lebih banyak karena laki laki pada berperang pada mati makanya di negara arab mana poligami itu dibantu negara karena untuk membantu perempuan yang tidak punya suami dan apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari satu itu anaknya jelas bapak nya itu tapi kalau perempuan poliandri ini anak siapa keluarnya tetep dari ibu itu kalau ini keluarnya dari ibu yang lain bapaknya tetep itu. [5]

Terkait Penerapan Pemberian Izin Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 itu tidak mengatur lagi masalah dalam poligami, yang berubah itu tentang usia anak untuk nikah sekarang berubah jadi 19 th itu dulu 16 th untuk perempuan untuk laki laki 19 sekarang jadi perempuan 19 laki laki juga 19 tahun.

B. Syarat-Syarat Kebolehan Izin Berpoligami Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Kasus Putusan PA Sleman Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman

Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tertanggal 13 Agustus 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda mempunyai tiga anak dan Termohon berstatus Perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di xxxxx Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan calon isteri pemohon. Sebagai calon isteri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sleman, dengan alasan, karena:

- a. Hendak menolong calon isteri kedua dari fitnah karena statusnya janda cerai, hal ini atas dorongan Termohon;
- b. Termohon belum bisa memberikan keturunan;
- c. Untuk menghindari Pemohon berbuat dosa;

Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri- isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Kabag Marketing di Koperasi simpan pinjam, mempunyai usaha jual beli motor serta penyewaan mobil, dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 6.000.000 - Rp. 7.000.000; Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

- a. Mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna hitam metallic dengan Nomor xxxxx;

- b. Motor Honda Vario tahun 2018, warna merah, dengan nomorAB
xxxxx;
- c. Motor Yamaha Mio tahun 2015 warna hitam, nomor xxxxx;
- d. Motor Yamaha Mio tahun 2010 warna hijau, nomor xxxxx;
- e. Perabotan dalam rumah berupa sebuah kulkas, mesin cuci, dua buah televisi Polytron, satu unit computer dan printer, seperangkat meja kursi tamu; Antara pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut, berkenan memberikan putusan hukum tentang izin poligami kepada pemohon dengan calon istri kedua pemohon. Terhadap kasus diatas, Pengadilan Agama Sleman melalui putusan nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn pada tanggal 28 September 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri pemohon sebagai istri kedua;
- c. Menetapkan harta berupa:
 - 1. Mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna hitam metallic dengan Nomor xxxxx;
 - 2. Motor Honda Vario tahun 2018, warna merah, dengan nomor AB
xxxxx;
 - 3. Motor Yamaha Mio tahun 2015 warna hitam, nomor xxxxx;
 - 4. Motor Yamaha Mio tahun 2010 warna hijau, nomor xxxxx;
 - 5. Perabotan dalam rumah berupa sebuah kulkas, mesin cuci, dua buah televisi Polytron, satu unit computer dan printer, seperangkat Adalah harta brsama antara Pemohon dengan Termohon;
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pertimbangan hukum merupakan gambaran tentang bagaimana hakim menganalisis fakta, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Didalam salinan putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn tentang permohonan izin poligami terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan tertanggal 21 September 2022, sebagai berikut:

- a. Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- b. Termohon bersedia dan rela untuk dimadu; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perUndang-Undangan menyatakan lain;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon namun karena perkara in casu menyangkut hukum orang (Recht Person), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan bukti domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-4 surat pernyataan berlaku adil Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (keterangan penghasilan) membuktikan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (pernyataan) calon isteri ke 2 tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

- a. Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;
- b. Kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon isteri ke 2;
- c. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- d. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- f. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

- a. Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;
- b. Kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon isteri ke 2;
- c. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- d. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- c. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- c. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- b. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- c. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- d. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- a. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- b. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- c. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- d. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an yang artinya sebagai berikut; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja"; (Q.S. An-Nisa: 3);[6]

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. xxxxxx umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswsata, tempat tinggal di xxxxxx, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; Dari kasus tersebut

permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Sleman ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemohon untuk mengajukannya seperti karena Termohon belum bisa memberikan keturunan.

Pada kasus permohonan poligami ini pemohon dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, karena pemohon telah memenuhi syarat poligami sebagai berikut:

- a. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya

Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dibuktikan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 07 September 2022

- b. Ada persetujuan dari istri/istri-istri:

Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Ada persetujuan dari istri/istri-istri dibuktikan dengan Termohon memberikan jawaban secara lisan tertanggal 21 September 2022 yang bahwasanya Termohon bersedia dan rela untuk dimadu

- c. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan dalil-dalil dalam permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 07 September 2022 yaitu bahwasanya Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Kabag Marketing di Koperasi simpan pinjam, mempunyai usaha jual beli motor serta penyewaan mobil, dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 6.000.000 - Rp. 7.000.000 serta dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwasanya Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua
- d. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dibuktikan dengan pernyataan pemohon dalam dalil-dalil permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 07 September 2022 yaitu Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwasanya Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil

Menurut bapak Drs. H. Ma'mun memberikan keterangan mengenai putusan tersebut, beliau berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum yang di pakai Hakim dalam pemberian izin Poligami di Putusan tersebut adalah bahwasanya dasarnya poligami itu boleh asalkan adil, oleh karenanya ada ketentuan dan syarat-syarat nya ada pernyataan sanggup berlaku adil kemudian istri yang lama setuju bila istri lama tidak setuju tidak akan diberikan izin pokoknya istri yang dulu bukan hanya istri pertama kalau nikah yang ke 3 dan memungkinkan adanya membantu perempuan juga kalau sekarang kan perempuan lebih banyak pada jaman nabi muhammad kan perempuan juga lebih banyak karena laki laki pada berperang pada mati makanya di negara arab mana poligami itu dibantu negara karena untuk membantu perempuan yang tidak punya suami dan apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari satu itu anaknya jelas bapak nya itu tapi kalau perempuan poliandri ini anak siapa keluarnya tetep dari ibu itu kalau ini keluarnya dari ibu yang lain bapaknya tetep itu.

Terkait Penerapan Pemberian Izin Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 itu tidak mengatur lagi masalah dalam poligami, yang berubah itu tentang usia anak untuk nikah sekarang berubah jadi 19 th itu dulu 16 th untuk perempuan untuk laki laki 19 sekarang jadi perempuan 19 laki laki juga 19 tahun.

Dalam hal ini syarat-syarat kebolehan izin berpoligami menurut uu no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam kasus Putusan PA Sleman Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman sudah terpenuhi oleh pemohon, yaitu Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Suami wajib mengajukan permohonan ke

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dibuktikan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 07 September 2022.

Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Ada persetujuan dari istri/istri-istri dibuktikan dengan Termohon memberikan jawaban secara lisan tertanggal 21 September 2022 yang bahwasanya Termohon bersedia dan rela untuk dimadu.

Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan dalil-dalil dalam permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 07 September 2022 yaitu bahwasanya Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Kabag Marketing di Koperasi simpan pinjam, mempunyai usaha jual beli motor serta penyewaan mobil, dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 6.000.000 - Rp. 7.000.000 serta dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwasanya Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua.

Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dibuktikan dengan pernyataan pemohon dalam dalil-dalil permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 07 September 2022 yaitu Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwasanya Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian Yuridis Terhadap Izin Perkawinan Poligami Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman maka dapat disimpulkan:

- a. Bahwa Dasar Hukum Hakim Memberikan Izin Poligami Dalam Kasus Putusan PA Sleman Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn Di Pengadilan

Agama Sleman mengenai perkara poligami berpedoman pada pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan hukum acara permohonan ijin polgami di Pengadilan Agama.

- b. Syarat-Syarat Kebolehan Izin Berpoligami Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Kasus Putusan PA Sleman Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman sudah terpenuhi oleh pemohon, yaitu Bahwa dalam kasus ini pemohon telah memenuhi syarat Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, Ada persetujuan dari istri/istri-istri, Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Imron Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karya Abadi Jaya, Semarang
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta,: Kencana Prenada
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Cahyani, A. I. 2018. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 271-280.
- Ardhian,R.F., Anugrah,S & Bima, S., 2015, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Privat Law*, 3 (2), 164



KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN PERJANJIAN MEDIS MENURUT UU NO 44 TAHUN 2009

Js. Murdomo¹, Fara Rinanti²

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, jsmurdomo@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

ABSTRACT

Harmonious arrangements in the doctor-patient relationship, both from a legal and medical perspective, can only be implemented if both parties are fully aware of their respective rights and obligations. Realizing, in the sense of respecting the rights of other parties and fulfilling their respective obligations. If one party is dissatisfied, then the result of this dissatisfaction will be detrimental to both parties, and usually the loss experienced by the patient is greater.

As is known, the patient is always in a weak position, so the result of dissatisfaction with one of the parties, will always result in a greater loss for the patient. Therefore, knowledge of each other's position is one way to balance the relationship.

This research is a type of normative and sociological juridical research with the hope of finding legal principles that form the basis of patient protection and looking for the reasons why patients in hospitals often don't get protection and even often get poor service or so the results of the research can be get solutions to provide patient rights.

Keywords: *Patient Protection1; Private Hospital2*

ABSTRAK

Pengaturan yang harmonis dalam hubungan dokter-pasien, baik dari segi hukum, maupun dari segi medik hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban masing-masing. Menyadari, dalam arti menghormati hak pihak yang lainnya dan memenuhi kewajiban masing-masing. Apabila salah satu pihak merasa tidak puas, maka akibat dari rasa tidak puas ini akan merugikan kedua belah pihak, dan biasanya kerugian yang dialami oleh pihak pasien lebih besar.

Seperti diketahui pasien selalu berada pada posisi yang lemah, sehingga akibat dari ketidakpuasan salah satu pihak, akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih

besar bagi pasien. Karena itu, pengetahuan akan kedudukan masing-masing adalah salah satu cara agar keseimbangan hubungan dapat terlaksana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan sosiologis dengan harapan dapat menemukan kaidah-kaidah hukum yang menjadi dasar perlindungan pasien dan mencari penyebab mengapa masih sering terjadi pasien di rumah sakit kurang mendapatkan perlindungan bahkan sering kali mendapatkan pelayanan yang kurang baik atau sehingga dari hasil penelitian dapat mendapatkan solusi untuk memberikan hak-hak pasien.

Kata kunci: Perlindungan Pasien¹; Rumah sakit Swasta²

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia. Gangguan terhadap kesehatan menyebabkan seseorang menjadi cacat, kehilangan kemampuan organ tubuhnya, atau yang paling ekstrem menyebabkan kematian. Mengingat begitu pentingnya arti kesehatan tersebut bagi manusia, maka pada umumnya setiap orang akan melakukan segala daya upaya untuk memperoleh kesembuhan jika mereka mengalami gangguan kesehatan. Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang akan dicari untuk memperoleh suatu tindakan medik dalam hal untuk memperoleh kembali kesehatan.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan demikian tanggungjawab atas pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam upaya menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang sehat.

Rumah sakit sebagai sebuah korporasi menurut hukum perdata merupakan legal person yaitu badan hukum yang sifatnya *legal personality*. Pada, pembuat undang-undang pidana berpandangan hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana, namun, seiring perkembangan zaman, korporasi juga bisa menjadi subjek tindak pidana.[1] KUHP mengadopsi pendirian bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 47 KUHP yaitu "Korporasi merupakan subjek tindak pidana". Pengaturan tentang tanggungjawab pidana korporasi

dalam KUHP terdapat dalam Pasal 47-53. Meskipun dalam RUU KUHP pidana pokok hanya berupa denda, ancaman saksi maksimum bagi korporasi dapat lebih berat dibanding terhadap perseorangan. Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggungjawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya. Ajaran *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*), yang kemudian diterapkan pada hukum pidana “Rumah sakit dalam menjalankan fungsinya yakni pelayanan kesehatan memiliki tugas dan tanggungjawab, unsur tanggungjawab merupakan salah satu unsur penting mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi bersifat harus ada atau keharusan”. Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009, kewajiban rumah sakit tercantum dalam pasal 29 dari huruf a sampai dengan huruf t. Selain kewajiban rumah sakit yang selama ini ditetapkan melalui peraturan menteri kesehatan, kewajiban melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.

Kasus di Jakarta, Zul merupakan putra sulung pasangan Husein-Lailasari yang tinggal di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, yang lahir pada hari Rabu, 13 Juli 2005. Bayi itu lahir premature dengan berat 1,4 kg lewat pertolongan dukun beranak. Pada tanggal 21 Juli 2005, Zul terkena penyakit kuning setelah dibawa mengungsi karena rumah kontrakan Husein-Lailasari kebanjiran. Pukul 09.00 WIB, Husein-Laila membawa Zul ke Puskesmas. Dari Puskesmas, mereka membawa Zul ke RSUD Budhi Asih, RSCM, RSPAD Gatot Subroto, RSAL Mintoarjo, RSAB Harapan Kita, dan RS UKI. Keenam RS ini menolak. Baru pukul 20.00 (11 jam kemudian), Zul diterima di RS Harapan Bunda di Pasar Rebo, RS Budhi Asih, Cawang menolak merawat dengan alasan berat Zulfikri hanya 1,4 kg. Ia lalu dibawa ke RSCM yang menolak dengan alasan tidak memiliki peralatan untuk merawat Zulfikri.

Alasan yang sama juga dikemukakan RSAL Mintoarjo dan RS UKI. Sementara RSPAD Gatot Subroto menolak dengan alasan ruangan/incubator sudah penuh namun sebelumnya pihak RS sempat menanyakan apakah orangtua Zulfikri sanggup membayar biaya perawatan Rp 700.000 sehari. RSBA Harapan Kita juga menolak dengan alasan tidak jelas. Namun setelah dirawat Rumah Sakit Harapan Bunda, kondisi Zul berangsur-angsur membaik. RS Harapan Bunda sebenarnya meminta uang sebesar Rp 1

juta untuk perawata Zul secara khusus. Namun, karena tidak punya uang, petugas meminta orangtua Zul untuk mengusahakan uang Rp 500.000. RS public sangat sudah berorientasi ekonomi; yaitu karena pelayanan pasien miskin tidak banyak menambah insentif tenaga kesehatan dan pemasukan kas Rumah Sakit, maka Zulfikri ditolak. Berkaitan dengan rumah sakit yang sering tidak memperhatikan tanggungjawabnya sebagai badan hukum tentu dapat menimbulkan konsekwensi yang timbul dalam pelayanan kesehatan. Sehingga diperlukan sebuah penelitian untuk mengkaji sampai sejauh mana rumah sakit menjalankan kewajibannya berdasarkan UU No. 44 tahun 2009.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dengan berlakunya UU No. 44 Tahun 2009
- b. Kendala apakah yang dihadapi terhadap perlindungan pasien dan upaya apakah yang dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap pasien di rumah sakit swasta.
- c. Bentuk tanggung jawab rumah sakit swasta bila terjadi malpraktek yang merugikan pasien

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk:

Tujuan obyektif:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan pasien di rumah sakit terhadap dokter yang diduga melakukan malapraktik.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab rumah sakit sebagai badan hukum, berdasarkan UU No. 44 tahun 2009

TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara mengenai hukum maka tidak bisa terlepas dari hak dan kewajiban yang melekat di dalam setiap ketentuannya. Semua hak melahirkan kewajiban, demikian pula sebaliknya. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu atau subyek hukum di dalam melaksanakannya. Sedangkan

kewajiban adalah pembatasan dan beban[2]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tanggungjawab adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”[3] Menurut *Black’s Law Dictionari*, tanggungjawab (liability) mempunyai tiga arti, antara lain:

1. *An obligation one is bound in law or justice to perform*
2. *Condition of being responsible for a possible or actual loss*
3. *Condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future*

Tanggungjawab hukum (*legal liability*) menurut *Black’s Law Dictionary* mempunyai arti: *Liability which court recognize and enforce as between patries litigant.*

Dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dengan akta notaries ataupun karena perintah undang-undang “Badan hukum atau kata lain dalam Bahasa Indonesia adalah korporasi, dalam Bahasa Inggris disebut *corporation* atau *legal entities*, dalam Bahasa Belanda disebut *corporatie*, dan dalam Bahasa Jerman disebut *corporation*, secara etimologis berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin”[4]

“Menurut Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 983/1992 rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan dan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut maka guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif diperlukan suatu institusi internasional yang bergerak dalam mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan yang berlandaskan deklarasi internasional tentang “*human right*” dan “*social walfare*” (Piagam PBB 1945 dan Deklarasi UDHR 1948) dan dikembangkan dalam “*Declaration of Helsinki 1964*”, yang kemudian disempurnakan dan diperbaharui oleh hasil kongres “*The 29” of World Medical Asembly, Tokyo 1975*” dan yang lebih dikenal dengan nama Helsinki Baru 1976. Mengacu pada perkembangan untuk mutu pelayanan kesehatan tersebut, maka manajemen rumah sakit sejak tahun 1976 harus melaksanakan dasar filosofis hukum dan doktrin pengembangan “standar profesi dan akreditasi pelayanan kesehatan”. Berdasarkan kesepakatan PBB, UDHR, Helsinki, WMA Tokyo 1975, manajemen rumah sakit harus memiliki lima norma yang asasi, yaitu:

1. *The right to information*
2. *The right to self determination*

3. *The right to health care*
4. *The right to protect of privacy*
5. *The right to second opinion*

Kelima norma-norma kesehatan tersebut menjadi tanggungjawab yang wajib bagi manajemen rumah sakit dan bersifat hakiki yang menjadi nilai norma pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hubungan rumah sakit dan pasien serta dokter sudah menjadi standar internasional yang tercakup dalam "*Hospital patient's Charter, 1979*" dan terdiri dari tiga norma, yaitu:

1. Menghormati pasien
2. Standar profesi; dan
3. Fungsi dan tanggungjawab sosial untuk pelayanan kesehatan rumah sakit

Rumah sakit di Indonesia tidak sekedar sebagai wadah atau tempat perawatan terbatas, sekarang perlu diketahui bahwa rumah sakit telah menjadi institusi yang bersifat sosial. Menurut Pasal 6 Permenkes RI Nomor 159b tahun 1988 tentang rumah sakit, penyelenggaraan rumah sakit harus mendapat izin dari menteri kesehatan. Selanjutnya menurut pasal-pasal 8 ayat (2) Permenkes RI Nomor 532 tahun 1982, untuk memperoleh ijin dari menteri kesehatan rumah sakit dimiliki dan diselenggarakan oleh badan hukum. Hal ini merupakan pelaksanaan Pasal (4) UU tentang rumah sakit dimana Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumah sakitan.

Menurut Pasal 3 Permenkes Nomor 159 b tahun 1988, rumah sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Rumah sakit pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh Depkes, Pemda, ABRI dan BUMN. Rumah sakit swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh yayasan dan badan hukum lainnya yang bersifat sosial. Namun dengan telah diundangkan Permenkes Nomor 84/Menkes/II/per/1990 tentang legalisasi keberadaan rumah sakit swasta pemodal, maka telah terbuka peluang untuk rumah sakit berbentuk perseroan terbatas. Dalam Pasal 15 etika rumah sakit Indonesia dinyatakan bahwa rumah sakit terbatas. Dalam pasal 15 etika rumah sakit Indonesia dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai unit sosio-ekonomi tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana tujuan dari badan hukum profit.

Dalam UU Nomor 44 tahun 2009 tanggungjawab rumah sakit sebagai suatu badan hukum yang bergerak di perumahsakitannya untuk pelayanan kesehatan maka memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak rumah sakit. Dalam upaya pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat
- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
- f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau baktisosial bagi misi kemanusiaan
- g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
- h. Menyelenggarakan rekam medis
- i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak lanjut usia
- j. Melaksanakan sistem rujukan
- k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan
- l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
- m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien etika serta peraturan perundang-undangan
- n. Melaksanakan etika rumah sakit
- o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan

METODE

Berisi desain penelitian yang digunakan (metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengukuran variabel) yang ditulis dalam bentuk paragraf-paragraf (tidak dibuat numbering).

i. Sumber Data

1. Penelitian hukum normatif

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum

ii. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian hukum empiris: wawancara, kuesioner, studi kepustakaan penanggulangan bencana
 - b. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional
 - c. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya
 - d. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*)
 - e. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan
 - f. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok
2. Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Teguran tertulis atau
 - c. Denda dan pencabutan izin rumah sakit
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat objektif untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan hak dan perlindungan pasien di rumah sakit swasta terutama Rumah sakit di Yogyakarta
 - b. Manfaat subyektif hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan ilmu pengetahuan khususnya hukum kesehatan dan hukum pidana.
- b. Penelitian hukum normative: studi kepustakaan, wawancara dengan nara sumber
- iii. Penelitian lapangan, yaitu berupa penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian
 1. Lokasi penelitian rumah sakit swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Responden, yaitu Dokter Rumah Sakit Swasta

HASIL

A. Implementasi Hak-hak Pasien Dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Di dalam suatu sarana kesehatan, seperti rumah sakit yang memberikan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap memiliki standar pelayanan yang menjadi acuan para personel rumah sakit baik personel medis (dokter), paramedis (perawat) dan personel non- medis (petugas laboratorium, radiologi, farmasi, dan lain-lain) yang saling berkontribusi satu dengan yang lain. Penetapan standar pelayanan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan bermutu sehingga mencapai derajat kesehatan yang diharapkan.

Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui bentuk pelayanan pengobatan dan perawatan dari petugas kesehatan. Petugas kesehatan, baik medis dan non-medis memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanannya yang optimal. Pelayanan tenaga medis, dalam hal ini adalah dokter memiliki tanggungjawab terhadap pengobatan yang sedang dilakukan. Tindakan pengobatan dan penentuan kebutuhan dalam proses pengobatan merupakan wewenang dokter. Oleh karenanya,

keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya.

Seorang dokter senantiasa harus melakukan daya dan upaya semaksimal mungkin sesuai dengan perilaku profesional medis yaitu:

1. *Altruism*, dokter mendahulukan kepentingan pasien dari pada kepentingan sendiri;
2. *Accountability*, dokter bertanggungjawab terhadap pasien atas pelayanan medis yang diberikan, terhadap masyarakat dalam masalah kesehatan masyarakat, dan terhadap profesi
3. *Excellence*, dokter mempunyai kewajiban untuk terus belajar dan berlatih dalam meningkatkan dan mempertahankan kompetensinya (*life-long learning*);
4. *Duty*, dokter harus selalu siap dan responsif jika dibutuhkan (*on call*), menerima komitmen melayani dalam profesi dan dalam masyarakat;
5. *Honor and integrity*, dokter harus jujur, tulus dan berterus terang dalam berinteraksi dengan pasien dan profesi;
6. *Respect for others*, dokter harus memperlihatkan hormat terhadap pasien dan keluarganya serta tim kerjanya dan etis.

Bentuk pertanggungjawaban petugas kesehatan terhadap pelayanannya adalah, dengan tidak melakukan penelantaran terhadap pasien, karena penelantaran petugas kesehatan terhadap pasiennya kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang berakibat buruk terhadap keselamatan dan kesehatan pasien. Terlebih pada pasien dengan keadaan yang kurang baik, yang membutuhkan pemantauan dan perawatan yang intensif.

Pasien adalah konsumen kesehatan yang memiliki hak untuk memperoleh keselamatan dan keamanan pelayanan kesehatan. Hak pasien tersebut menuntut petugas kesehatan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan bertanggungjawab. Namun, hal inilah yang kadangkadangkang telah disepelekan oleh petugas kesehatan di rumah sakit. Kesanggupan yang telah diamanahkan tampak diabaikan dengan adanya penelantaran pasien yang berakibat fatal (kematian). Pada hal kewajiban rumah sakit terhadap pasien seperti yang tercantum di dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Koderasi) Bab III Pasal 9 adalah, rumah sakit harus

mengindahkan hak-hak asasi pasien, sedangkan Pasal 10 menyebutkan, rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang hendak dilakukan.

Hak pasien yang lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan interen rumah sakit dalam pelayanannya atau juga kepada lembaga yang memberi perhatian kepada konsumen kesehatan. Selain itu konsumen berhak untuk memilih dokter yang diinginkan dan berhak untuk mendapatkan opini kedua (*second opinion*), juga berhak untuk mendapatkan rekam medik (*medical record*).

Di samping undang-undang Perlindungan Konsumen yang telah berlaku, terdapat juga Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai hak-hak pasien:

1. Pasal 14, setiap orang berhak mendapatkan kesehatan optimal
2. Pasal 53, setiap pasien berhak atas informasi, rahasia kedokteran, dan hak pendapat kedua
3. Pasal 55, setiap pasien berhak ganti rugi karena kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan

Selain hal tersebut, dalam Surat Edaran Nomor YM.02.04.3.5.2504 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Ditjen Yanmed Depkes RI berisikan Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit, dan pada Muktamar IDI akhir Oktober 2000 telah dideklarasikan hak dan kewajiban pasien dan dokter, yang wajib untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh dokter di Indonesia.

Salah satu hak pasien yang lainnya adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self determination*), yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak menentukan nasibnya sendiri berarti hak memilih dokter, perawat dan sarana kesehatannya dan hak untuk menerima, menolak atau menghentikan pengobatan atau perawatan atas dirinya, tentu saja setelah menerima informasi yang lengkap mengenai keadaan kesehatan atau penyakitnya.

Sementara itu pasien juga memiliki kewajiban, yaitu memberikan informasi yang benar kepada dokter dengan itikad baik, mematuhi anjuran dokter atau perawat, baik dalam rangka diagnosis, pengobatan

maupun perawatannya, kewajiban memberi imbalan jasa yang sesuai dan harkat pribadi dokter dan kebebasan profesinya. Dalam hal ini pasien tidak diperkenankan memaksakan keinginannya, meskipun hal itu merupakan haknya, agar dilaksanakan oleh dokter apabila ternyata berlawanan dengan kebebasan dan keluhuran profesi dokter.

Hak pasien mengakibatkan kewajiban bagi dokter dan sebaliknya kewajiban pasien berkaitan dengan hak dokter. Masing-masing pihak juga memiliki hak untuk memutuskan hubungan hukum diantara keduanya apabila salah satu pihak mengingkari kewajibannya.

Mengenai hak pasien untuk memperoleh *second opinion*, agar memintanya minimal dari 3 dokter yang mempunyai keahlian medik yang sama. Pendapat yang paling banyak itulah yang dapat digunakan untuk membuat keputusan menerima atau menolak tindakan dokter selanjutnya. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) disebutkan, bahwa apabila seorang dokter tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib berkonsultasi dengan dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit bersangkutan.

Pasien sebaiknya juga tidak berganti-tangi dokter, hal ini untuk menjaga supaya kronologis medical records/rekam medis dapat terjalin berurutan, sedangkan baik atau tidaknya pelayanan seorang dokter, khususnya dokter spesialis, tidak hanya ditentukan oleh cepat atau lamanya waktu memeriksa pasien, namun juga pada bagaimana ia bisa melayani pasien sesuai dengan hak-haknya.

Seorang pasien apabila berobat pada dokter, juga diharapkan tidak bertele-tele mengingat waktu yang terbatas. Ceritakan hal-hal penting, antara lain keluhan utama, riwayat penyakit sekarang dan dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat alergi. Pasien juga dapat meminta penjelasan dari dokter tersebut mengingat pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi, dengan demikian akan terjadi komunikasi 2 (dua) arah.

Hubungan kepercayaan antara dokter dengan pasien yang dalam Mukadimah KODEKI disebut transaksi terapeutik, maka seorang dokter terikat pada aturan-aturan KODEKI dan sumpah jabatan. Di samping itu, dalam menjalankan profesinya dokter juga dibebani tiga landasan tanggungjawab, yaitu tanggungjawab etis, pengetahuan dan pengalaman, serta tanggungjawab hukum (perdata maupun pidana).

Dari sisi pasien, salah satu hak pasien atau keluarganya adalah hak atas persetujuan tindakan medik, lazim disebut *informed consent*. Menurut Pasal 1 Permenkes Nomor 585/1989, *informed consent* adalah hak atas persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien tersebut. Artinya, hak yang dimiliki oleh setiap pasien untuk memberikan persetujuan atau menolak untuk menjalani prosedur percobaan medik yang dilakukan secara profesional dan didasarkan atas informasi yang diberikan oleh dokter.

Sebelum dokter melakukan suatu tindakan medik, pasien atau keluarga pasien (bila kondisi pasien tidak sadar/koma dan masih di bawah umur) harus menandatangani *informed consent*. Dengan menandatangani *informed consent*, menimbulkan kesan seolah-olah pasien atau keluarganya telah memberikan persetujuan untuk menyerahkan hidup dan matinya ke tangan dokter, tanpa adanya suatu jaminan atau garansi bahwa dia pasti sembuh dari penyakit yang dideritanya.

Informed consent pada dasarnya suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya *informed consent* adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (ada kegiatan penjelasan rinci oleh dokter), sehingga kesepakatan lisanpun sesungguhnya sudah cukup. Penandatanganan formulir *informed consent* secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Formulir ini juga merupakan suatu tanda bukti yang akan disimpan di dalam arsip rekam medis pasien.

Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah diatur tentang *informed consent* ini pada Pasal 45 tentang Persetujuan Tindakan atau Kedokteran Gigi yang isinya antara lain:

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
 5. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan, namun apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan, persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung.

Sesungguhnya yang paling utama, dokter wajib memberikan informasi dan minta persetujuan kepada pasiennya, kalau pasiennya tidak bisa berkomunikasi baru persetujuan dimintakan kepada salah satu keluarga terdekat. Akan tetapi di Indonesia, sesuai dengan adat kebudayaan, dokter juga dituntut memiliki kewajiban moral untuk memberi informasi kepada keluarga pasien, karena hal ini merupakan bentuk kepedulian keluarga pasien tersebut.

PEMBAHASAN

Pasien sebaiknya juga tidak berganti-tangi dokter, hal ini untuk menjaga supaya kronologis medical records/rekam medis dapat terjalin berurutan, sedangkan baik atau tidaknya pelayanan seorang dokter, khususnya dokter spesialis, tidak hanya ditentukan oleh cepat atau lamanya waktu memeriksa pasien, namun juga pada bagaimana ia bisa melayani pasien sesuai dengan hak-haknya.

Seorang pasien apabila berobat pada dokter, juga diharapkan tidak bertele-tele mengingat waktu yang terbatas. Ceritakan hal-hal penting, antara lain keluhan utama, riwayat penyakit sekarang dan dahulu, riwayat

penyakit keluarga, dan riwayat alergi. Pasien juga dapat meminta penjelasan dari dokter tersebut mengingat pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi, dengan demikian akan terjadi komunikasi 2 (dua) arah.

Hubungan kepercayaan antara dokter dengan pasien yang dalam Mukadimah KODEKI disebut transaksi terapeutik, maka seorang dokter terikat pada aturan-aturan KODEKI dan sumpah jabatan. Di samping itu, dalam menjalankan profesinya dokter juga dibebani tiga landasan tanggungjawab, yaitu tanggungjawab etis, pengetahuan dan pengalaman, serta tanggungjawab hukum (perdata maupun pidana).

Dari sisi pasien, salah satu hak pasien atau keluarganya adalah hak atas persetujuan tindakan medik, lazim disebut *informed consent*. Menurut Pasal 1 Permenkes Nomor 585/1989, *informed consent* adalah hak atas persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien tersebut. Artinya, hak yang dimiliki oleh setiap pasien untuk memberikan persetujuan atau menolak untuk menjalani prosedur percobaan medik yang dilakukan secara profesional dan didasarkan atas informasi yang diberikan oleh dokter.

Sebelum dokter melakukan suatu tindakan medik, pasien atau keluarga pasien (bila kondisi pasien tidak sadar/koma dan masih di bawah umur) harus menandatangani *informed consent*. Dengan menandatangani *informed consent*, menimbulkan kesan seolah-olah pasien atau keluarganya telah memberikan persetujuan untuk menyerahkan hidup dan matinya ke tangan dokter, tanpa adanya suatu jaminan atau garansi bahwa dia pasti sembuh dari penyakit yang dideritanya.

Informed consent pada dasarnya suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya *informed consent* adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (ada kegiatan penjelasan rinci oleh dokter), sehingga kesepakatan lisanpun sesungguhnya sudah cukup. Penandatanganan formulir *informed consent* secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Formulir ini juga merupakan suatu tanda bukti yang akan disimpan di dalam arsip rekam medis pasien.

Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah diatur tentang *informed consent* ini pada Pasal 45 tentang Persetujuan Tindakan atau Kedokteran Gigi yang isinya antara lain:

6. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
7. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
8. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
9. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
10. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan, namun apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan, persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung.

Sesungguhnya yang paling utama, dokter wajib memberikan informasi dan minta persetujuan kepada pasiennya, kalau pasiennya tidak bisa berkomunikasi baru persetujuan dimintakan kepada salah satu keluarga terdekat. Akan tetapi di Indonesia, sesuai dengan adat kebudayaan, dokter juga dituntut memiliki kewajiban moral untuk memberi informasi kepada keluarga pasien, karena hal ini merupakan bentuk kepedulian keluarga pasien tersebut.

SIMPULAN

Pada saat sekarang ini hubungan dokter pasien sudah setara, yaitu pasien memahami hak-haknya, bersifat horizontal kontraktual, namun sering terjadi pasien tidak memahami dan tidak menggunakan haknya, karena keadaannya

sakit, tidak bisa berpikir jernih, juga awam, sehingga ia pasif. Sebaliknya dokter atau rumah sakit posisinya lebih kuat karena menguasai ilmu kedokteran dan profesional.

Dalam interaksi antara dokter dan pasien, kedudukan dokter yang relatif lebih tinggi dari pasien seringkali membuat pasien enggan bertanya. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi alasan mengapa hal ini terjadi: malu, takut dianggap bodoh, atau enggan karena dokter berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti pasien, banyak istilah kedokteran yang membuat pasien kebingungan dan tidak tahu harus bertanya dari mana.

Faktor yang menyebabkan munculnya hambatan dalam penerapan hak-hak pasien, ada dua kemungkinan, yaitu dari pasien sendiri maupun dari dokter:

1. Pasien, karena penderitaan yang diakibatkan oleh penyakitnya, menaruh harapan yang besar pada dokter, sehingga kemudian secara tidak sadar mencitrakan dokter sebagai figur yang mulia dan tidak mungkin berbuat salah (*infallible*). Akibatnya pasienpun menyerahkan nasib sepenuhnya kepada dokter dan dokter yang memutuskan tindakan medis apa yang harus dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pasien.
2. Dokter terkadang juga bersikap arogan terhadap pasien, sehingga sulit diajak berkomunikasi, hal ini disebabkan karena keinginan sang dokter untuk mempertahankan citra profesinya yang dipandang terhormat di masyarakat; lebih baik membatasi komunikasi dari pada banyak bicara dan bisa sekali waktu tidak dapat menjawab pertanyaan pasien secara memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

1. H. S. [Http://www.kesimpulan.com](http://www.kesimpulan.com), "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Sebagai Korporasi," 06.03, 2010.
2. A. Indriyanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*. , (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2008), 2008.
3. T. Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press Jakarta: Gita Media Press Jakarta.
4. S. M. Adil, *Pembaharuan hukum Perdata Kita, Pembangunan*. Jakarta, 1955.

BAB III

HUKUM DAN KEHIDUPAN

KETENAGAKERJAAN



KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (Studi di PT. Prasetya Buanameka Utama)

Wiwin Budi Pratiwi¹, Syawalis'tsany Raihan Ar-Rasyid²

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta,
wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

² Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

The work agreement made between PT. Prasetya Buanameka Utama and employees cannot be separated from the applicable laws and regulations. The implementation of a working relationship based on a work agreement does not rule out the possibility of problems, namely discrepancies between the implementation of the Manpower Act and the contents of the work agreement between workers and employers. This study aims to determine and analyze the implementation of the Manpower Act on work agreements at PT. Prasetya Buanameka Utama, Central Jakarta, as well as analyzing the settlement if there is a discrepancy between the implementation of the Manpower Act and the work agreement at PT. Prasetya Buanameka Utama, Central Jakarta. This type of research uses normative legal research methods, by taking a juridical approach, data taken by interviews, reviewing legal materials and literature studies. The analysis was conducted qualitatively. The results of the study are 1. Implementation of the Manpower Act on the agreement at PT. Prasetya Buanameka Utama found several things that were not appropriate, including the absence of overtime pay and no severance pay for employees who were laid off and employees who resigned. 2. Resolution of non-compliance with the implementation of the Manpower Act on the work agreement at PT. Prasetya Buanameka Utama is against the absence of overtime wages there has been no effort from the employees because they think that overtime work is rarely given and is in accordance with the agreement in the work agreement and efforts to resolve the absence of severance pay for employees who have been terminated and resigned there

has been no movement / encouragement from the employee to change the provisions in the agreed work agreement.

Keywords: *Employment Agreements, Employers, Employees*

ABSTRAK

Perjanjian kerja yang dibuat antara PT. Prasetya Buanameka Utama dan karyawan tidak lepas dari aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan hubungan kerja yang dilandasi dengan perjanjian kerja tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yaitu muncul ketidaksesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan isi perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja di PT. Prasetya Buanameka Utama Jakarta Pusat sekaligus menganalisis penyelesaian jika terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan perjanjian kerja di PT. Prasetya Buanameka Utama Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan yuridis, data yang diambil dengan wawancara, menelaah bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perjanjian di PT. Prasetya Buanameka Utama ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai, diantaranya tidak adanya upah lembur dan tidak adanya pesangon bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun karyawan yang mengundurkan diri; 2) Penyelesaian terhadap ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama adalah terhadap tidak adanya upah lembur belum ada upaya dari pihak karyawan karena mereka berpendapat bahwa kerja lembur jarang sekali diberikan dan sudah sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian kerja dan upaya penyelesaian terhadap tidak adanya pesangon bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan mengundurkan diri belum ada pergerakan/ dorongan dari pihak karyawan untuk merubah ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja yang sudah disepakati.

Kata kunci: Perjanjian Kerja, Pengusaha, Karyawan

PENDAHULUAN

Pengusaha dalam merekrut karyawan memiliki beberapa kriteria yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Memiliki harapan karyawan yang terpilih sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing nanti

kedepannya dapat mendukung pada kinerja perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat terwujud.

Hubungan antara pengusaha dan karyawan ini bisa dikatakan hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Pengusaha membutuhkan karyawan, dan karyawan pun membutuhkan pengusaha. Masing-masing pihak dituntut untuk saling menjaga agar hubungan dapat berjalan harmonis sehingga perusahaan bisa tumbuh berkembang dan sukses. Diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan karyawan/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur karyawan, upah dan perintah". Berdasarkan pengertian hubungan kerja tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha [1].

Kesepakatan dalam naskah tertulis ini sangat penting bagi pekerja, memastikan bahwa hak dan kewajibannya terpenuhi. Bagi pemberi pekerjaan, perspektifnya bisa berbeda, biasanya pemberi pekerjaan hanya mau sampai tahap "peraturan perusahaan" saja. Perjanjian kerja dibuat perusahaan yang kredibilitas tinggi adalah perusahaan yang faham akan pentingnya pengadaan perjanjian kerja. Ketentuan yang telah diperjanjikan sepenuhnya akan diberikan kepada kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui, maka tidak akan terjadi perjanjian kerja.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa: "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak." Perjanjian kerja juga diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara yang menjelaskan, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

Penting bagi pengusaha maupun bagi pekerja dalam mengadakan perjanjian kerja. Menegaskan hak dan kewajiban para pihak secara individual. Hak karyawan sebagai kewajiban pengusaha, kewajiban karyawan sebagai hak pengusaha, dan sebaliknya. Perusahaan juga harus menjelaskan dengan detail dan saksama apa saja isi dan makna dalam perjanjian kerja tersebut.

Karyawan juga harus teliti dan memastikan apakah isi dalam perjanjian tersebut sudah memenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Berbicara tentang hak pekerja berarti membicarakan hak-hak asasi yang merupakan hak yang melekat pada diri pekerja itu sendiri, maupun hak yang bukan asasi berupa hak pekerja yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan [2]. Hak pekerja hanya dapat terwujud secara efektif apabila diperhatikan bahwa para pekerja sebagai pemegang hak dapat menikmati hak-hak mereka tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak mana pun dan dapat dilakukan tuntutan melalui prosedur hukum.

Pelaksanaan hubungan kerja yang dilandasi dengan perjanjian kerja yang ada, tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan, baik yang menimbulkan ketidaksesuaian pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang mengakibatkan perselisihan antar kedua belah pihak, sehingga apabila tidak dapat diatasi bisa mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Perjanjian kerja dalam hubungan kerja itu sendiri harus dilandasi dengan kesepakatan kerja bersama yang telah dibuat secara bersama- sama antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau serikat pekerja melalui musyawarah yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT. Prasetya Buanameka Utama. Perusahaan PT. Prasetya Buanameka Utama adalah salah satu perusahaan general kontraktor atau perusahaan yang melayani jasa konstruksi. Kontraktor dapat diartikan sebagai orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang telah dikontrak untuk menjalankan proyek pekerjaan. Guna memenuhi semua pekerjaan tersebut di atas pengusaha tidak bisa mengerjakannya dengan sendiri. Pengusaha membutuhkan pekerja guna membantu meringankan pekerjaan dan memenuhi kontrak yang dijanjikan. Muncullah kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan. Pelaksanaan atau penyelenggaraan perjanjian kerja pun dilakukan sebelum memulai mengerjakan proyek. Perjanjian kerja yang dibuat antara PT. Prasetya Buanameka Utama dan karyawan tidak lepas dari aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Prasetya Buanameka Utama Jakarta berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan; 2) Untuk mengetahui

dan menganalisis upaya penyelesaian jika terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja di PT. Prasetya Buanameka Utama Jakarta.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis. Penelitian yuridis adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat [3]. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Wawancara yaitu percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut [4]. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya. Narasumber penelitian ini adalah Bapak Suprayitno, S.T., selaku direktur utama pada PT. Prasetya Buanameka Utama. Responden penelitian ini adalah 2 karyawan PT. Prasetya Buanameka Utama. Studi Dokumen yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data berupa dokumen [4]. Dokumen dalam penelitian ini adalah berupa dokumen perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Prasetya Buanameka Utama.

HASIL

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Prasetya Buanameka Utama Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

a. Syarat-Syarat Kerja yang Memuat Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja

1) Hak Pengusaha

Hasil wawancara dengan Suprayitno, S.T, Direktur Utama PT. Prasetya Buanameka Utama, dalam hal ini pimpinan perusahaan/ direktur utama PT. Prasetya Buanameka Utama sudah menerima haknya dengan menerima hasil kerja melalui pembagian tugas seperti pemasangan AC pada hotel, kantor, pembuatan gedung dan lain sebagainya kepada pekerjanya.

PT. Prasetya Buanameka Utama berhak melakukan pemutusan-hubungan kerja terhadap pekerjaan, hal ini sesuai dengan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama tercantum pada Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) tentang Tata Tertib Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT. Prasetya Buanameka Utama antara pengusaha dengan karyawan. Hasil wawancara dengan Suprayitno, S.T, Direktur Utama PT. Prasetya Buanameka Utama, bahwa ketika ada karyawan yang melanggar maka pemimpin perusahaan memberikan peringatan pertama, jika masih melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan peringatan pertama maka diberikan peringatan kedua, dan jika masih melakukan pelanggaran serta tidak mengindahkan peringatan kedua maka diberikan peringatan ketiga dan jika tidak ada perubahan, maka perusahaan mempunyai hak untuk melakukan pemutusan kerja.

2) Kewajiban Pengusaha

Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Sesuai Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama tercantum pada Pasal 3 ayat (1) tentang Waktu Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT. Prasetya Buanameka Utama antara pengusaha dengan karyawan.

Pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama tercantum pada Pasal 3 ayat (2) tentang Waktu Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT. Prasetya Buanameka Utama antara pengusaha dengan karyawan menyebutkan bahwa: "Pihak kedua telah bersedia dan sepakat untuk golongan jabatannya tidak di berikan upah lembur, apabila melakukan tugas pekerjaan melebihi hari dan jam kerja yang telah diatur perusahaan."

Pasal di atas tidaklah tepat karena karyawan tidak diberikan upah lembur jika melakukan pekerjaan melebihi hari dan jam kerja yang telah ditentukan perusahaan. Tidak sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3) Hak Pekerja

Hasil wawancara dengan pekerja PT. Prasetya Buanameka Utama diperoleh hasil bahwa pekerja tersebut selama bekerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama diperlakukan adil dan tidak ada diskriminasi antar pekerja. Sesuai Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh upah dan setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama tercantum pada Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (6) tentang Gaji dan Tunjangan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT. Prasetya Buanameka Utama antara pengusaha dengan pekerja yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja.

4) Kewajiban Pekerja

Pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama yang mengatur mengenai kewajiban dari pekerja tercantum pada Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3) tentang Tugas dan Tanggung Jawab dan Pasal 7 ayat (2) tentang Tata Tertib Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara PT. Prasetya Buanameka Utama antara pengusaha dengan karyawan menyebutkan bahwa:

Pasal 2
ayat (1)

“Pihak kedua bersedia bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai kinerja yang terbaik sesuai dengan jabatan dan keahliannya, serta setuju bekerja dibawah pengawasan langsung dari pemberi kerja dan mematuhi semua peraturan dan tata tertib perusahaan yang berlaku.”

ayat (2)

“Pihak kedua bersedia bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, baik untuk pekerjaan di kantor pusat maupun ditugaskan/dinas bekerja di kantor cabang dan atau unit usaha anak perusahaan pihak pertama.”

ayat (3)

“Dalam menjalankan pekerjaannya, tanggung jawabnya, pihak kedua bertanggung jawab kepada pejabat yang ditunjuk oleh pihak pertama.”

Pasal 7

ayat (2)

“Pihak Kedua tidak dibenarkan mengalihkan tugas tanggung jawab pekerjaan atau peralatan/ fasilitas kerja milik perusahaan kepada orang lain, tanpa ijin dari atasan langsung atau pimpinan perusahaan.

2. Penyelesaian Terhadap Ketidaksesuaian Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Prasetya Buanameka Utama Jakarta

Hasil wawancara bersama Fuad Affandi sebagai pekerja PT. Prasetya Buanameka Utama menyatakan:

“Kaitannya dengan lembur jarang sekali bapak direktur memberikan kami pekerjaan sampai lembur. Gaji, tunjangan, bonus dan fasilitas lainnya yang diberikan perusahaan saya rasa sudah cukup untuk kami. Jadi, kami tidak terlalu mempermasalahkannya karena hal itu sudah di perjanjikan dalam surat perjanjian kerja.”

“Pemutusan kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama jarang sekali dilakukan, dan apabila ada pemutusan hubungan kerja pihak karyawan tidak menerima pesangon sesuai persetujuan dalam perjanjian kerja yang ada.”

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan didapati bahwa ketidaksesuaian pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama ditemukan diantara lain:

- a. Tidak adanya upah lembur bagi karyawan yang kerja melebihi waktu kerja yang sudah ditentukan;
- b. Tidak adanya pesangon bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan mengundurkan diri.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Prasetya Buanameka Utama Berdasarkan Undang- Undang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja dan sesudah hubungan kerja. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama muncul sebab adanya perjanjian kerja.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan [5]. Perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama termasuk jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu dalam bentuk tulisan dengan disepakati tanda tangan para pihak di atas materai. Kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian kerja dan merupakan unsur sahnya dalam suatu perjanjian. Adanya kesepakatan, adanya asas konsensusalisme berarti kontrak itu ada sejak ada kesepakatan mengenai hal pokok. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat kontrak [6].

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Isi dari pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat suatu perjanjian apa saja, asal tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan [7]. Begitu juga perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan PT. Prasetya Buanameka Utama harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja tersebut juga memiliki asas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda). Pengertian asas kekuatan mengikat ini adalah para pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut, masing- masing terikat dengan ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian yang telah diadakan tersebut [8].

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan pada perjanjian kerja antara pekerja dan PT. Prasetya Buanameka Utama dapat diketahui bahwa pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan

pada perjanjian kerja PT. Prasetya Buanameka Utama terutama pada hak pengusaha sudah sesuai. Pengusaha berhak atas hasil pekerjaan karyawannya sesuai dengan arahan sudah diterima baik oleh pengusaha. Pengusaha juga berhak atas memerintah / mengatur perusahaan dan karyawan dengan membuat peraturan tata tertib perusahaan baik secara lisan maupun tertulis, dalam hal ini pengusaha sudah mendapatkan haknya dengan baik dan juga pengusaha membuat peraturan tata tertib perusahaan sudah sesuai dengan SOP (*Standart Operasional Procedure*) yang ditetapkan. Menjaga kerahasiaan perusahaan juga merupakan hak pengusaha, pada PT. Prasetya Buanameka Utama hak ini sudah diberikan dengan baik kepada pimpinannya. Karyawan pada PT. Prasetya Buanameka Utama taat tidak membocorkan rahasia perusahaan kepada perusahaan lain maupun perseorangan. Hasil analisis penulis pada pelaksanaan perjanjian kerja PT. Prasetya Buanameka Utama terkait hak pekerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama antara lain tidak adanya diskriminasi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya pada PT. Prasetya Buanameka Utama sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelatihan kerja diberikan kepada karyawan PT. Prasetya Buanameka Utama guna untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan masing- masing karyawan selama kurang lebih 3 bulan sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasannya karyawan PT. Prasetya Buanameka Utama memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kehidupan sehari- hari. Karyawan PT. Prasetya Buanameka Utama jarang sekali bekerja pada hari libur resmi, hanya jika ada proyek saja karena mengejar target dan tiap karyawan yang bekerja pada hari libur resmi mendapat tambahan penghasilan sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Waktu kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diterangkan di atas dan sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting dan utama terlebih lagi PT. Prasetya Buanameka Utama adalah perusahaan yang bekerja

dibidang kontraktor yang lebih sering berada pada proyek-proyek. Perusahaan menyediakan perlengkapan alat-alat kerja resmi dengan bidang masing-masing dengan kualitas baik serta alat perlindungan diri dan asuransi, hal ini sudah sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sesuai Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja juga diberikan kepada karyawan PT. Prasetya Buanameka Utama seperti BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan jasa konstruksi. Karyawan PT. Prasetya Buanameka Utama juga mendapatkan kesejahteraan berupa gathering family dan setiap Minggu diadakan rapat koordinasi. Pembagian tugas kerja kepada masing-masing karyawan diberikan sesuai dengan kemampuan pada bidangnya masing-masing. Mendapatkan Fasilitas transport, bonus, fasilitas telepon. Sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja mempunyai hak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kemampuan para karyawan pada PT. Prasetya Buanameka Utama dan juga ditempatkan di seluruh wilayah kerja milik perusahaan di seluruh Indonesia.

Hasil analisis penulis pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama ditemukan ketidaksesuaian yaitu tidak adanya upah lembur bagi karyawan yang kerja melebihi waktu kerja yang sudah ditentukan dan tidak adanya pesangon bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan mengundurkan diri.

2. Penyelesaian Terhadap Ketidaksesuaian Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Prasetya Buanameka Utama Jakarta

Untuk saat ini penyelesaian terhadap tidak adanya upah lembur bagi karyawan yang kerja melebihi waktu kerja yang sudah ditentukan belum ada upaya dari pihak karyawan. Pihak karyawan berpendapat bahwa kerja lembur yang dilaksanakan pada PT. Prasetya Buanameka Utama jarang sekali diberikan.

Upaya penyelesaian terhadap tidak adanya pesangon bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan mengundurkan diri belum ada pergerakan/ dorongan dari pihak karyawan untuk merubah ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja yang sudah disepakati. Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap perjanjian kerja

pada PT. Prasetya Buanameka Utama sudah sesuai akan tetapi dalam prakteknya ditemukan beberapa ketidaksesuaian, diantaranya:

- a. Waktu kehadiran dan kepulangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan;
- b. Hasil pekerjaan yang tidak sesuai harapan.

Penyelesaian terhadap ketidaksesuaian di atas berupa nasehat, motivasi, surat peringatan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan berlaku selama 6 bulan. Surat peringatan pertama dahulu, jika tidak ada perubahan atas peringatan pertama dan masih melakukan kesalahan/ pelanggaran maka akan dilanjutkan dengan surat peringatan kedua. Jika karyawan masih sama seperti sebelumnya, tidak mengindahkan pada peringatan pertama dan kedua, maka akan dilanjutkan surat peringatan ketiga serta dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja. PT. Prasetya Buanameka Utama mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai terkait dengan hak dari pekerja diantaranya tidak adanya upah lembur dan tidak adanya pesangon bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun pekerja yang mengundurkan diri.
2. Penyelesaian terhadap ketidaksesuaian terhadap perjanjian kerja pada PT. Prasetya Buanameka Utama yaitu terhadap tidak adanya upah lembur belum ada upaya dari pihak karyawan karena mereka berpendapat bahwa kerja lembur jarang sekali diberikan dan sudah sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian kerja dan upaya penyelesaian terhadap tidak adanya pesangon bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan mengundurkan diri belum ada pergerakan/ dorongan dari pihak karyawan untuk merubah ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja yang sudah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

1. L. Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

2. A. Sutedi, *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
3. J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Keempat. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
4. L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
5. A. Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
6. M. Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
7. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2008.
8. J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.



PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Puji Puryani¹, Feliks Dhoy Lewa²
Puji Puryani¹, Feliks Dhoy Lewa,²

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta,
Email pujipuryanijanabadra@gmail.com

² Mahasiswa, Fakultas, Huku Universitas Janabadra Yogyakarta

ABSTRACT

Labor is the dominant tool in the life of a nation, therefore labor can also be said to be a determining factor for the progress of a nation. Legal protection for workers aims to abolish the slavery system and maintain a more humanized workforce, so that they can improve the welfare of workers and live decent lives as human beings. This study aims to find out how the Forms of Legal Protection for Workers in a Specific Time Work Agreement (PKWT) at PT. Wiyata Intan Bestari and Fulfillment of Workers' Rights in a Specific Time Work Agreement (PKWT) at PT. Wiyata Intan Bestari, with this problem researchers can find out and analyze the legal protection provided to workers, especially at PT Wiyata Intan Berstari Bantul. The method used in this research is normative with descriptive nature. The data source uses secondary data and primary data which is carried out by library research and research directly to companies. From the data collected through interviews and document studies, the following results can be obtained: Forms of legal protection for workers in work agreements for a certain time (PKWT) At PT. Wiyata Intan Bestari, namely by providing Social Security protection in accordance with the provisions of Article 18 of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System which includes: Work Accident Insurance (JKK), Health Insurance besides that there is also Wage Protection in Article 88 paragraph (1) Labour Laws. as well as fulfilling workers' rights in a specific time work agreement (PKWT) at PT. Wiyata Intan Bestari has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. The rights and obligations of the parties occur because of an employment relationship, while the employment relationship occurs because of a work agreement between employers and workers so that the legal relationship creates rights and obligations in the form of work, wages and orders which are the main points in the work agreement.

Keywords: Legal Protection, Employment Agreement, Labor,

ABSTRAK

Tenaga kerja adalah sarana yang dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, oleh karena itu tenaga kerja juga dapat dikatakan sebagai faktor penentu bagi kemajuan suatu bangsa. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di tempat penelitian dengan permasalahan ini peneliti dapat mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja khususnya di suatu perusahaan dalam tulisan ini mengambil sampel di PT Wiyata Intan Berstari Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini jenisnya adalah normative dengan sifat diskriptif, Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian langsung ke perusahaan. Dari data yang terkumpul melalui wawancara dan studi dokumen dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Pada PT. Wiyata Intan Bestari yaitu dengan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kesehatan selain itu terdapat juga Perlindungan Pengupahan Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. serta pemenuhan hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada PT. Wiyata Intan Bestari sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban para pihak terjadi karena adanya hubungan kerja, sedangkan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja sehingga hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban berupa pekerjaan, upah dan perintah yang merupakan pokok-pokok dalam perjanjian kerja.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja, Tenaga Kerja,

PENDAHULUAN

Di era pembangunan nasional saat ini, masalah ketenagakerjaan menjadi sangat penting sebagai sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan banyaknya pengangguran sangat mempengaruhi terhadap masalah ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah sarana yang dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, oleh karena itu tenaga kerja juga dapat dikatakan sebagai faktor penentu bagi kemajuan suatu bangsa.

Hal itu dapat kita lihat bahwa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat faktor tenaga kerja harus diperhatikan. Mulai dari pembinaan, pengarahan

dan perlindungan tenaga kerja. Semata-mata untuk menciptakan proses pembangunan dan kesejahteraan. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, itu merupakan salah satu modal yang sangat penting. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkesimbangan.

Menurut Zainal Asikin dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan-peraturan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar diterapkan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja tetapi diukur secara sosilogis dan filosofis.[¹]

Adanya jaminan dan perlindungan akan hak asasi manusia yang terkandung dalam konsitusi, membuka celah akan penghargaan terhadap seseorang melalui apa yang ia lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yakni melalui sebuah pekerjaan. Manusia hidup tidak akan pernah terlepas dari bekerja sebagai kebutuhan akan kehidupan. Indonesia dalam Konstitusinya menjamin tentang hal itu, yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ketentuan tentang jaminan hak konstitusional dalam pekerjaan ini dikerucutkan melalui tata urutan perundang-undangan di bawahnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pertama perlindungan secara ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk bila pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial, yang sekarang lebih dikenal dengan jaminan sosial tenaga kerja. Kedua perlindungan sosial, yaitu suatu jenis perlindungan pekerja berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada

umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja. ketika Perlindungan teknis, yaitu suatu usaha perlindungan pekerja yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.^[2]

Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja adalah adanya hubungan kerja yang dijalin melalui perjanjian kerja. Jenis perjanjian kerja dibagi menjadi dua yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Umumnya, karyawan dengan PKWT disebut dengan karyawan/pekerja kontrak. Sementara karyawan dengan PKWTT dikenal dengan karyawan/pekerja tetap/permanen. Pekerja untuk waktu tertentu biasa disebut dengan pekerja tidak tetap, karena dibatasi masa atau jangka waktu kerjanya, sedangkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu disebut pekerja tetap.

PKWT memiliki arti perjanjian kerja waktu tertentu memiliki jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang hanya berlaku satu atau dua tahun dan setelah itu tergantung dengan perjanjian apakah akan dilanjutkan atau tidaknya oleh perusahaan atau atasan sedangkan PKWTT yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, memiliki masa perjanjian yang cukup lama. Perjanjian seperti ini cukup membuat perusahaan sangat menjamin perjanjian kerja dengan waktu tertentu namun, penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh Asikin, Zaenal. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan VIII, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 6.

² Imam Soepomo dalam Agusmidah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Cet.I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 61. perusahaan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan mengenai ketenagakerjaan masih terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Penerapan dalam pasal tersebut tidak terlaksana dengan baik dalam hal jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang diperjanjikan, masa jangka waktu kerja dan jeda waktu tunggu.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terkadang melanggar akan pemenuhan hak-hak pekerja yang biasa disebut dengan pekerja kontrak. Hal ini disebabkan karena pekerja kontrak ada pada pihak yang lemah. Hubungan kerja PKWT dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat

secara tertulis akan tetapi yang sering terjadi adalah perjanjian antara pekerja dengan perusahaan dilakukan secara lisan yang dianggap remeh oleh pekerja. Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 51-54 terdapat ketentuan bahwa dalam membuat surat perjanjian haruslah ada itikad baik yang melandasi setiap perjanjian sehingga isi perjanjian kerja tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktek pelaksanaan pendayagunaan pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu lebih merugikan pihak pekerja seperti misalnya pengajuan target-target pekerjaan yang sulit untuk dicapai oleh pekerja, ketidak adanya pesangon, dan juga pemberian upah yang kurang dari UMR, ketidak dapatannya pekerja untuk ikut serta dalam serikat pekerja dikarenakan status pekerjaannya sebagai pekerja tidak tetap.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam perjanjian kerja ini memang sangat penting untuk di bahas, utamanya dalam perjanjian kerja waktu tertentu, paling tidak didasarkan pada empat alasan, yaitu: Pertama, PKWT merupakan fenomena baru yang hadir dengan tujuan awal mengisi pekerjaan yang memang mempunyai batasan waktu dalam pengerjaannya. Kedua, PKWT merupakan bagian dari perubahan hukum di bidang ketenagakerjaan/perburuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Organski bahwa bangsa yang baru merdeka akan melaksanakan pembangunan melalui tiga tahap satu persatu yaitu unifikasi, industrialisasi dan kesejahteraan social.

Salah satunya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan menjadi pokok pembahasan artikel ini adalah hasil penelitian pada PT. Wiyata Intan Bestari, yaitu salah satu perusahaan swasta yang beralamat di Padukuhan semail, bangunharjo, sewon Bantul, Yogyakarta, yang kesehariannya mempekerjakan beberapa tenaga kerja, akan tetapi, di lingkungan tempat kerja tersebut masih ada yang bekerja sebagai tenaga kerja tidak tetap (PKWT). Faktor pendorong para pekerja tetap bekerja meskipun sebagai tenaga kerja tidak tetap di lingkungan PT. Wiyata Intan Bestari adalah demi meningkatkan kesejahteraan hidup (faktor ekonomi), sulitnya mencari pekerjaan, lokasi atau tempat kerja yang dekat dengan tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan hidup sehingga mereka banyak yang tetap bekerja. Adapun masalah yang akan dikaji adalah Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT. Wiyata Intan Bestari, serta Apakah Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Dalam

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT. Wiyata Intan Bestari Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan Sifat deskriptif, karena dalam artikel ini bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang fakta atau fenomena tertentu Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis kualitatif yaitu pendekatan tidak saja melalui perundang-undangan yang ada khususnya hukum ketenagakerjaan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWT menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, akan tetapi juga akan mengkaji fakta yang ada di tempat penelitian dalam hal ini PT Wiyata Intan Bestari di Bantul

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, juga Undang Undang NO 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja, bahan hukum sekunder antara lain berupa jurnal atau artikel yang berkaitan dengan masalah. Selain itu juga menggunakan data langsung yang diperoleh melalui wawancara dari perusahaan khususnya pada PT Wiyata Intan Bestari di Bantul untuk memperoleh data factual sehingga pembahasan akan lebih tajam

Untuk Analisa terhadap data yang diperoleh akan dilakukan dengan metode Analisa deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya dari data yang terkumpul akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian dan disusun secara sistematis dengan cara menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir mulai dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus dan setelah diseleksi dilihat kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada serta pemenuhan hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

HASIL

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Menurut Pasal 56 Undang Undang NO. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat antara pihak pemberi kerja dibuat untuk jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Al Farizi Marta Dinata sebagai Finance & Administration di PT. Wiyata Intan Bestari mengenai bahwa perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh PT. Wiyata Intan Bestari untuk Pekerja Tetap dan Pekerja Waktu Tertentu meliputi:

- Perlindungan stamina pekerja dengan cara Menyediakan makanan dan minuman yang cukup dan uang tambahan bagi pekerja yang lembur.
- Menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja
- Menyediakan waktu istirahat
- Memberikan fasilitas P3K.^[3]

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan,serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Tujuan perlindungan hukum tenaga kerja di perusahaan tersebut menurut narasumber adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dan juga Tidak ada perbedaan perlindungan hukum yang diberikan antara pekerja waktu tertentu dan pekerja tetap di perusahaan ini ^[4]. Oleh karenanya diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan perusahaan tersebut tidak membedakan antara Pekerja Tetap dengan Pekerja Waktu Tertentu.

Selain itu bentuk Perlindungan Hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada PT. Wiyata Intan Bestari adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Jaminan Sosial

Jaminan sosial tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yang menimpa dirinya dalam melakukan pekerjaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan social tenaga kerja ini meliputi:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja yaitu dengan memberikan jaminan dan santunan berupa uang apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dimaksud adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit yang diakibatkan karena bekerja serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan kembali ke rumah (pulang kerja).

b. Jaminan Kesehatan (JK)

Jaminan kesehatan ini merupakan jaminan berupa perlindungan dan pelayanan di bidang kesehatan dengan cara mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN.

2. Perlindungan Pengupahan

Seperti yang diketahui bahwa tujuan setiap orang bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan atau upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diperoleh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja beserta keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang akan atau telah dilakukan. Sedangkan Perjanjian Kerja sendiri Menurut Endah Pujiastuti pengertian perjanjian kerja, adalah: "perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak"⁵ oleh karena semua perlindungan hukum diberikan oleh PT Wiyata Intan Bersatari tetap mengacu pada perjanjian yang telah disetujui.

³Wawancara dengan Bapak Al Farizi Marta Dinata sebagai Finance & Administration di PT. Wiyata Intan Bestari

⁴Wawancara dengan Bapak Al Farizi Marta Dinata sebagai Finance & Administration di PT. Wiyata Intan Bestari

Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pemenuhan hak hak pekerja khususnya Pekerja Waktu Tertentu di PT Wiyata Intan Bestari diberikan dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku yaitu UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bagi pekerja waktu tertentu ini memiliki hak yang sama dengan para pekerja tetap yang ada di perusahaan ini.⁶

Adapun Hak dan Kewajiban yang terdapat di PT. Wiyata Intan Bestari adalah sebagai berikut:

1. Pihak pertama dan pihak kedua dalam hal ini pihak perusahaan dan pekerja waktu tidak tetap sama-sama berkewajiban membina hubungan kerja yang harmonis agar tercipta ketenangan kerja dan usaha.
2. Pihak kedua (pekerja waktu tidak tetap) berhak menerima gaji dari pihak pertama sebagaimana telah diatur dalam surat perjanjian kerja (PKWT) yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan Kesehatan dari pihak pertama (pihak perusahaan).
4. Pihak kedua berkewajiban menaati segala aturan pihak pertama, memenuhi atau melaksanakan tugasnya dalam uraian pekerjaan atau *job description* yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari perjanjian ini.

⁵ Pujiastuti, Endah. 2015. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang University Press: Semarang. Hal. 21.

⁶ Wawancara dengan Bapak Al Farizi Marta Dinata sebagai Finance & Administration di PT. Wiyata Intan Bestari

5. Merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan pihak pertama maupun setelah perjanjian kerja ini berakhir.

Hak dan kewajiban para pihak terjadi karena adanya hubungan kerja, sedangkan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja sehingga hubungan hukum tersebut menimbulkan

hak dan kewajiban berupa pekerjaan, upah dan perintah yang merupakan pokok-pokok dalam perjanjian kerja. Hak pekerja menurut Pasal 88 UU No.13 Tahun 2003 yakni setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Wiyata Intan Bestari selama 2 tahun, dengan sistem kontrak diperpanjang tiap satu tahun sekali, sebelum masa kontrak pekerja habis maka 14 hari sebelum kontrak itu berakhir pihak perusahaan akan memberitahukan maksud perpanjangan kontrak kepada pekerja. Upah yang diterima mengikuti UMR setempat (sesuai alamat kantor saat ini), Mengenai upah pekerja yang terdapat dalam perjanjian kerja waktu tertentu sudah sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pihak perusahaan. Upah diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp. 2.066.438,- (dua juta enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian berupa upah pokok sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tunjangan uang makan (tetap) sebesar Rp. 125. 000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan uang transport sebesar Rp. 141.438,- (seratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) upah tersebut dipotong Jamsostek sebesar 2%,- per bulan.

Selain upah pokok, ia mendapatkan insentif sesuai dengan kebijakan perusahaan, THR dan terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, Pekerjaan yang sifatnya musiman; atau, Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap .

Pekerjaan tertentu tidak mengatur batasan waktu secara spesifik. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu dapat diatur di dalam perjanjian kerja atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja yang disesuaikan lamanya waktu pekerjaan tersebut selesai (Makhmuri & Ainur Rofiq, 2022).

Perlindungan Hukum Menurut Harjono mengemukakan dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁷ jadi menurut beliau perlindungan ini diberikan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu seperti pemenuhan perjanjian dalam ketenagakerjaan atau perjanjian lainnya.

Sementara menurut Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Repesif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁸

⁷ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357.

⁸ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hal. 14

Dari pendapat tersebut jelas sekali perlindungan hukum berupa suatu Upaya agar dipenuhinya suatu kewajiban

Berdasarkan pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum tenaga kerja sangatlah tepat sebab perlindungan ini ditujukan tidak saja untuk kepentingan tertentu yaitu di penuhinya perjanjian antara pengusaha sebagai pihak pemberi kerja dengan tenaga kerja sebagai pihak penerima kerja, selain itu perlindungan jelas ada dari penguasa atau pemerintah memberikan suatu peraturan perundangan -undangan yang dipaksakan berlakunya antara lain Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pekerja atau buruh memang secara umum dianggap pihak yang lemah sementara majikan atau pemberi kerja adalah pihak yang kuat , apalagi pekerta yang belum tetap atau pekerja waktu tertentu (PKWT), yang sangat rentang menerima ketidakadilan, padahal tanpa mereka perusahaan tidak akan mampu berpartisipasi secara maksimal.

Dari hasil wawancara dengan perusahaan PT.Wiyata Intan Bestari yang didalamnya terdapat pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum khususnya terhadap Pekerja Tidak Tetap (PKWT) sudah diberikan secara penuh sesuai dengan Undang- Undang no 13 tahun 2003 berdasarkan kontrak kerja hal ini terbukti bahwa perusahaan memberikan Perlindungan stamina pekerja dengan cara Menyediakan makanan dan minuman yang cukup dan uang tambahan bagi pekerja yang lembur. Menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja , Menyediakan waktu istirahat, Memberikan fasilitas P3K.^[9] Selain itu bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) perusahaan juga memberika perlindungan seperti: Perlindungan Jaminan Sosial tenaga kerja ini khususnya terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yang menimpa dirinya dalam melakukan pekerjaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan social tenaga kerja ini meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), baik yang terjadi dalam hubungan kerja atau sakit yang diakibatkan karena bekerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ketempat kerja atau pulang kerja. Selain itu juga memberika jaminan kesehatan yaitu jaminan berupa perlindungan dan pelayanan di bidang kesehatan dengan

cara mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS seperti yang diatur dalam Undang- Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Terhadap Pekerja Waktu Tertentu yang bekerja sesuai kontrak pun menurut Bapak Al.Farisi diberikan hak yang sama dengan Pekerja Tetap tidak ada diskriminasi didalamnya, walaupun diakui juga dalam pelaksanaannya banyak juga hambatannya.

Untuk pemenuhan Pelaksanaan Perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan ini dilakukan oleh PT. Wiyata Intan Bestari terhadap para pekerja dalam perusahaan tersebut berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama PT. Wiyata Intan Bestari yang dibuat oleh perusahaan dengan serikat pekerja di perusahaan tersebut dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja terkait dan sebagian besar sudah terlaksana antara lain adanya kebijakan untuk memberikan perlindungan upah sesuai Undang- undang No 13 Tahun 2003 Pasal 88 Undang undang NO. 6 tahun 2023 tentang cipta kerjamenyebutkan setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan termasuk upah minimum, upah tidak masuk kerja karena berhalangan atau melakukan kegiatan lain diluar waktu pekerjaanya.

Dilihat dari sistem pengupahan yang diberikan kepada pekerja/buruh oleh PT. Wiyata Intan Bestari sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 90 undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 Tetang Ketenagakerjaan pan pasal 88 Undang Undang NO.6 tahun 2023 tentang cipta kerja, selain mendapatkan upah dalam perjanjian kerja ini juga tercantum bahwa pekerja kontrak juga mendapatkan tunjangan. Pasal ini menyatakan bahwa pengusaha dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Sekain upah sebagai pemenuhan hak pekerja juga diberikan Premi yaitu tunjangan terhadap pekerja yang menunjukkan kinerja atau kemampuan kerja yang baik dari pada yang ditargetkan, tunjangan Kerja Lembur yaitu tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang melakukan kerja lembur atau kerja melebihi atau diluar jam kerja normal. Uang Tunggu Yaitu uang yang diberikan kepada pekerja karena pekerja tidak diberi kesempatan yang disebabkan mati listrik, order menurun, atau sebab lain yang bukan merupakan kesalahan pekerja tetapi masuk dalam resiko perusahaan.

⁹ Wawancara dengan Bapak Al Farizi Marta Dinata sebagai Finance & Administration di PT. Wiyata Intan Bestari

SIMPULAN

Bentuk Perlindungan Hukum bagi pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Wiyata Intan Bestari adalah memberikan perlindungan Jaminan Sosial Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan social yang diberikan tenaga kerja meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kesehatan selain itu meliputi juga Perlindungan Pengupahan Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak merupakan jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya.

Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT. Wiyata Intan Bestari sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban para pihak terjadi karena adanya hubungan kerja, dan hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja sehingga hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban berupa pekerjaan, upah dan perintah yang merupakan pokok-pokok dalam perjanjian kerja. Hak pekerja menurut Pasal 88 UU No.13 Tahun 2003 dan Pasal 88 Undang Undang No.6 tahun 2023 tentang cipta kerja yakni setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk didalamnya jaminan lain sesuai kontrak yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori* (Cet. I). Ghalia Indonesia.
- Asikin, Z. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Cetakan VIII). PT RajaGrafindo Persada.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraa Mahkamah Konstitusi.
- Makhmuri, M., & Ainur Rofiq, M. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*

(Pkw) Perspektif Ham Dalam Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Muslim Heritage*, 7(2), 379–408.

<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.4951>

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

Pujiastuti, E.(2015). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang University Press.

BAB IV HUKUM DAN KEHIDUPAN EKONOMI



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM LEASING BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Kasus Laporan LP-B/1120/IX/2021/SPKT/POLRES SLEMAN)

Eko Nurharyanto¹, Hendrik Rumboisano²

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra,
Email ekonurharyanto@janabadra.ac.id

² Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

ABSTRACT

ABSTRAK

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi lapangan dan kajian kepustakaan yang telah diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya, dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Perkembangan hukum pidana saat ini cenderung menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana saat ini belum memberikan tujuan hukum yang sebenarnya, khususnya yaitu

keadilan dan kemanfaatan. Penyelesaian tindak pidana saat ini cenderung hanya memberikan kepastian hukumnya saja tanpa melihat keadilan dan kemanfaatannya (2) Langkah yang diambil oleh pihak kepolisian yang menggunakan metode *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Penggelapan dalam leasing dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dalam leasing. (3) langkah dan kebijakan yang diterapkan dalam penerapan *restorative justice* tidak terlepas dari pedoman kepolisian yang menjadi patokan dalam penyelesaian perkara tindak pidana. (4) keadilan restoratif memberikan hal yang positif dan bermanfaat dalam mengembalikan hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keunggulan dalam asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Penggelapan, Leasing

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan sebagian dari pembangunan nasional, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perorangan dan badan hukum sangat memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap keinginan untuk memiliki suatu benda/barang maka diperlukannya Lembaga atau Jasa Pengkreditan (*Leasing*).

Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) maupun dengan hak opsi (*finance lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 adalah Kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha di mana *lessee* pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

"*Leasing* adalah perjanjian usaha atau kontrak antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*. Hak atas kepemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor*, adapun *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka tertentu"[1]

Penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II, BAB XXIV, pasal 372-377. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut "*verduistering*". Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang tersebut bukan suatu tindakan kejahatan.

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pemahaman makna penggelapan dalam rumusan diatas tidak diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, sebenarnya bagi masyarakat Belanda diartikan secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti

arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Sistem hukum formal sekarang memfokuskan pada pemberian hukuman pada pelaku kejahatan sebenarnya baru diterapkan belakangan, ketika konsep pemerintahan terpusat yang terlembagakan melalui negara mulai dikenal. "Sebelumnya, metode- metode *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan yang digunakan oleh sebagian masyarakat sebelum era negara (*pre-state community*) dalam menyelesaikan konflik atau pelanggaran pelanggaran yang terjadi diantara mereka"[2]

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikbertakan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.[3]

Proses awalnya untuk mencari keadilan melalui persidangan diubah menjadi mencari keadilan melalui mediasi, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan elemen-elemen masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian tindak pidana melalui restoratif dapat memberikan keadilan bagi semua orang dan dapat memperbaiki keadaan seperti semula.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sekaligus dijadikan sebagai usulan dalam penulisan skripsi dengan judul "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM *LEASING* BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*"

PERMASALAHAN

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul ada-lah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam *Leasing* berdasarkan *Restorative Justice*?
2. Apa Faktor Penghambat Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam *Leasing* berdasarkan *Restorative Justice* ?

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kategori penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”.^[4] Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) bertujuan mengatahui penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam leasing berdasarkan *restorative justice*.

C. Sumber Data

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian

terhadap data sekunder". Maka berkaitan dengan perumusan masalah guna memecahkan masalah tersebut, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan, adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang mendukung dari data sekunder yaitu penelitian pustaka. Maka penulis agar mendapatkan data primer melakukan penelitian lapangan.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku/ atauran yang berlaku.

Adapun data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 *tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*.
- f. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/ IV/2/1974, No.30/Kpb/I/1974 *tentang Perizinan Usaha Leasing*
- g. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 *tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*
- h. Keputusan Menteri Keuangan RI No.634/KMK.013/1990 *tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing)*
- i. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah berupa jurnal atau penelitian tesis dan desetasi sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum dan obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersiser

Bahan-bahan yang memiliki relevasinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersiser tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus hukum dan bahan buku diluar bidang hukum yaitu buku- buku tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana. Tujuannya dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Polres Sleman terkait Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam *Leasing* berdasarkan *Restorative Justice* dan Faktor Penghambat dalam penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam *Leasing* berdasarkan *Restorative Justice*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian tentu dalam mendapatkan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tema penelitian ini.

2. Wawancara (interview)

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Wawancara ini dilakukan

dengan narasumber yang berkompeten yang mempunyai otoritas dalam penanganan restorative justice.

3. Observasi

Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung terhadap pelaksanaan restorative justice di kepolisian khususnya di Polres Sleman Yogyakarta yang kemudian menginventarisir permasalahan yang terjadi serta langkah-langkah yang telah dilakukan Polres Sleman Yogyakarta dalam melakukan pelaksanaan restorative justice, sehingga langkah tersebut memang benar-benar terealisasi.

F. Narasumber

Narasumber adalah orang yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi terkait dengan Pembinaan dan pembimbingan narapidana. Adapun yang menjadi narasumber yang berkompeten adalah Bapak Eko Pranowo selaku penyidik Polres Sleman Yogyakarta.

G. Analisa Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.

Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus, sedangkan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus ke dalam bahan yang bersifat umum. Setelah bahan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada, serta dapat dipahami oleh khalayak umum

PEMBAHASAN

A. **Penyelesaian *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Dalam *Leasing***

Dalam penyelesaian restoratif, kebijakan yang diambil oleh pihak kepolisian tidak terlepas dari pedoman Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Pasal 1 ayat (3), keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam melakukan wawancara dengan Bapak Eko Pranowo selaku penyidik, mengatakan bahwa “pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana yang berdasarkan restoratif, kepolisian tidak terlepas dari Perkap Nomor 8 Tahun 2021, menjadi pedoman dasar kepolisian dalam menangani hal tersebut”.[5]

Penyelesaian dengan *restorative justice* tetap harus berdasarkan laporan polisi, menyangkut tindak pidana. Setelah adanya laporan Polisi tersebut, maka kepolisian harus menindak lanjuti laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup.[5]

Peraturan kepala kepolisian (perkap) ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penangkapan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) No. 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. [6]

“Hal pertama yang pihak kepolisian lakukan adalah mengundang untuk klasifikasi terhadap terlapor / debitur, karena sesuai undang-undang fidusia bahwa pemberi adalah debitur bukan orang lain maka debiturelah yang dilaporkan. Jadi kepolisian mengklasifikasi apakah benar laporan itu mialnya apakah dipindah tangankan atau tidak”[5]

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusial yang menyatakan:

Pemberi fidusial yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 36 UU Fidusial juga disebutkan

tidak boleh disewakan, dan digadaikan obyek jaminan fidusia. Kepolisian juga melihat perjanjian kedua belah pihak karena tidak menutup kemungkinan atau tidak dipungkiri sekarang banyak usaha rental yang pengadaan barang mereka banyak dengan kredit atau leasing dan barang dalam fidusial juga direntalkan atau disewakan sama orang lain.

Pada waktu survei pengajuan leasing ditanya untuk siapa, keperluannya untuk apa. Kalau dalam waktu survei debitur sudah menerangkan, ini untuk dirinya sendiri dan kedepannya disewakan atau direntalkan, jika nanti dalam komisi kritik pada *finance* itu menyetujui pengajuan leasing ini berarti bisa dikatakan bahwa pihak *finance* dari awal sudah mengetahui kalau akan disewakan. Tetapi kalau memang benar itu disewakan atau direntalkan dan terjadi penggelapan rental yaitu di pindah tangankan ke orang lain contoh digadaikan atau dijual, itu berarti sudah masuk ranah tindakpidana dalam hukum pidana.

Setelah penyelidikan kepolisian akan melakukan gelarkan perkara untuk menentukan apakah perkara leasing ini sudah memenuhi sebagai tindak pidana jika sudah memenuhi maka proses selanjutnya akan dinaikkan ke proses penyidikan dengan mengirimkan Surat Perintah dimulanya penyidikan (SPDP) ke kejaksaan.

Sebelum mengirimkan SPDP ke kejaksaan kepolisian memanggil saksi terlapor, menjelaskan keterangan hasil pemeriksaan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terlapor ini didukung saksi, dikuatkan oleh bukti dan barang bukti yang lain telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penyelesaian kasus ini akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau dilakukan *restorative justice*, karena sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 penyelesaian dengan *restorative justice* harus dilakukan

sebelum SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) dikirim ke kejaksaan.

Jika penyelesaian dengan *restorative justice* maka kepolisian akan mengupayakan maksimal untuk mencapai *restorative justice*, sebelum SPDP dikirim ke kejaksaan.

Kepolisian pertemuan dan memfasilitasi mediasi untuk mencapai tercapai suatu kesepakatan dari pelapor dengan terlapor bahwa akan diselesaikan dengan *restorative justice*, jika sudah terjadi kesepakatan dan isi dari kesepakatan juga sudah dilaksanakan, maka sudah tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang diberatkan.

Didalam Perkap dikolom bawah ada VOM kesepakatan berdua dan ada VOM pencabutan laporan, isinya bahwa pencabutan laporan itu intinya:

1. Bahwa dia selaku selaku pelapor sesuai kesepakatan yang terjadi mencabut laporan
2. Tidak akan mempermasalahkan laporan yang sudah dilaporkannya
3. Tidak akan menuntut secara hukum lagi.

Setelah terjadi kesepakatan polisi akan memeriksa lagi pelapor dituangkan didalam surat pernyataan, surat pernyataan pencabutan, surat kesepakatan bersama dan berita acara sehingga kerugian sudah tidak ada da perkara sudah dicabut pelapor.[5]

Pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keadilan restoratif tidak hanya ditunjukkan pada pelaku tindak pidana saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Keadilan restoratif menitikberatkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pembedaan dapat dihindari.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Sehingga pendekatan

keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana.

B. Faktor Penghambat Penyelesaian *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Dalam *Leasing*

Wawancara dengan Bapak Eko Pranowo selaku penyidik di Polres Sleman Yogyakarta, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan.

1. Keberadaan debitur tidak diketahui.
2. Stigma masyarakat bahwa penyelesaian perkara pidana itu harus melalui proses peradilan.
3. Penyelesaian restorative justice belum banyak dikenal dalam masyarakat.[5]

"*Finance* berperan penting dalam mengelola uang dan proses aktual untuk memperoleh dana yang mempengaruhi kehidupan perusahaan. *Finance* berhubungan dengan pengawasan, penciptaan dan studi keuangan, perbankan, kredit, investasi, asset, dan liabilitas yang membentuk sistem keuangan".[7] Tindak pidana penggelapan fidusial, sesuai pedoman kepolisian di ranmor (kendaraan bermotor), itu berarti *lex specialis*. maka akan menggunakan undang-undang fidusial.

"Pasal 36 UU Fidusia, terlapor tidak bisa ditahan hanya wajib lapor atau apel karena ancaman pidananya hanya 2 (dua) tahun, hal ini menjadi penghambat kepolisian juga".[5]

Sebagai gambaran penyelesaian dengan restorative justice kami sampaikan data Kasus yang diperoleh oleh penulis dari Kepolisian Resor Sleman terkait penyelesaian Tindak Pidana Jaminan Fidusial sebagai berikut:

1. LP-B/1120/IX/2021/SPKT/POLRES SLEMAN POLDA DIY:
 - a. Identitas Para Pihak:
 - 1) Nama : ACHMAD AL ASHAR
 - TTL : Bangkalan, 12 Februari 1992
 - Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - Alamat : Cilangkap RT. 003/001 Kel.Cilangkap, Kec. Gumelar Kab. Banyumas, Jawa Tengah.Selanjutnya di sebut sebagai pihak Pelapor

2) Nama : HERY PARYONO
TTL : Magelang, 01 September 1989
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Kranggan Kidul RT. 002/008
Kel. Sudimoro Kec. Srumbung, Magelang.
Selanjutnya di sebut sebagai pihak Terlapor

b. Peristiwa Hukum

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 terlapor melakukan perjanjian pembiayaan Multiguna di PT. ARTHAPRIMA Finance sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian satu unit mobil Truck Dump Dyna 130 HT, No. Pol: AB-1786-FN secara kredit dalam jangka waktu 36 bulan dengan besar angsuran perbulan RP. 4.300.278,- (empat juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) namun baru menginjak angsuran ke dua (bulan April 2021) terlapor tidak melakukan pembayaran lagi bahkan keberadaan kendaraan yang dijadikan anggunan dipindah tangankan/digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. ARTHAPRIMA Finance. Akibat kejadian ini PT. ARTHAPRIMA Finance mengalami kerugian satu unit mobil Truck Dump Dyna 130 HT, Tahun 2013, warna merah kombinasi, No. Pol: H-1786-FN, Noka: MHFC1JU43D5077173, Nosin: W04DTRJ77100, a/n. PT. SINAR TIGA DEWI d/a. Dukuh Karangmalang RT. 04/03 Gemulak Sayung, Demak, Jawa Tengah.

c. Pasal Yang Disangkakan:

Dugaan Tindak Pidana Penggelapan atau memindah tangankan barang jaminan fidusial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusial.

d. Kesepakatan Perdamaian:

Terkait dengan pelaksanaan perdamaian (*restorative justice*) dalam perkara ini, pada tanggal 06 April 2022 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terlapor dan Pelapor.

e. Mekanisme Perdamaian

Terkait dengan pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara Terlapor dan Pelapor dalam perkara ini pada tanggal 06 April 2022 sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama (sebagai pelapor) dan pihak kedua (sebagai Terlapor) sepakat permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
- 2) Bahwa antara Achmad Al Ashar (sebagai Pelapor) dan Hery Paryono (sebagai Terlapor) telah terjadi kesepakatan penyelesaian atas pembelian 1 (satu) unit mobil Truck Dump Dyna 130 HT, Tahun 2013, warna merah kombinasi, No. Pol: H-1786-FN, Noka: MHFC1JU43D5077173, Nosin: W04DTRJ77100 atas nama PT. SINAR TIGA DEWI tersebut dan selanjutnya pihak kedua (sebagai terlapor) bersedia/sanggup untuk menyerahkan ke PT. ARTHAPRIMA Finance karena sudah tidak mampu membayar angsuran dan pinjaman pokok.
- 3) Bahwa pihak pertama (sebagai Pelapor) sanggup untuk mencabut kembali terhadap Laporan Polisi No. Lp- B/1120/ Ix2021/Spkt/Polres Sleman/Polda DIY tanggal 09 September 2021 pukul 14.30 WIB. Atas nama Terlapor Hery Paryono yang telah dilaporkan pihak pertama (sebagai Pelapor) Ke Polres Sleman apabila kesepakatan sudah terpenuhi.
- 4) Bahwa di kemudian hari pihak I dan pihak II sepakat untuk tidak akan menempuh jalur hukum pidana atau hukum perdata.

f. Analisis Kasus

Pada hakikatnya laporan yang masuk di tingkat kepolisian untuk tiap perkara pidana harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. setelah menerima laporan, biasanya polisi akan melanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan guna menemukan tersangkanya. Apabila alat bukti dan barang bukti memenuhi maka kasus dapat diproses lebih lanjut melalui jalur letigasi (penuntutan dan persidangan di pengadilan). Namun setelah ada himbauan dan literatur secara tegas di dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa dalam proses penyidikan

diperbolehkan melakukan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka kewajiban tersebut pada dasarnya dapat dikesampingkan demi kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat.

2. LP/581/VIII/2018/POLRES SLEMAN POLDA DIY

a. Identitas Para Pihak:

1) Nama : ANAS SUBEKTI, S.H.
TTL : Yogyakarta, 21 April 1976
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Griya Abimana B 68 09 Wirokerten
Banguntapan Bantul Yka.
Selanjutnya di sebut sebagai pihak Pelapor

2) Nama : ERYBOWO FEBRIAN PRESTIANTO
TTL : Gunung Kidul 20 Februari 1979
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Siyono Wetan 65/10 Logendeng
Playen Gunung Kidul Yka.
Selanjutnya di sebut sebagai pihak Terlapor

b. Peristiwa Hukum

Awal mula pada tahun 2016 terlapor mengajukan pinjaman kredit ke PT. BPR Pundi Artha Jl. Magelang Km. 8 Mlati Yka dengan pokok pinjaman Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 6 bulan dengan jaminan BPKB KIA Picanto AB 1528 AY namun setelah 2 kali angsuran selanjutnya terlapor mengalami kredit macet hingga sampai perkara ini dilaporkan terlapor tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran dan saat ini terlapor beserta barang jaminan tidak di ketahui keberadanya serta tidak bisa di hubungi. Dengan kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit barang jaminan KIA Picanto AB 1528 AY tahun 2015 warna abu-abu metalik dengan noka KNABX512LGT011581 , Nosin G4LAFP012359 a/n. YOLANDA MULAT SARIRA Da. Kocoran Karang bendo CT III/31 A 02/01 CT Depok Sleman Yka dengan harga taksir kendaraan tersebut seharga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Selanjutnya kejadian tersebut di laporkan ke Polres Sleman untuk di proses lebih lanjut.

c. Pasal Yang Disangkakan:

Dugaan Tindak Pidana Penggelapan atau memindah tangankan barang jaminan fidusial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusial.

d. Kesepakatan Perdamaian:

Terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* (perdamaian) dalam perkara ini, pada tanggal 28 Maret 2022 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terlapor dan Pelapor.

e. Mekanisme PerdamaianMerkait dengan pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara Terlapor dan Pelapor dalam perkara ini pada tanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama (sebagai pelapor) dan pihak kedua (sebagai Terlapor) sepakat permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
- 2) Bahwa antara Anas Subekti, SH. (sebagai Pelapor) dan Eribowo Febrian Prestianto (sebagai Terlapor) telah terjadi kesepakatan penyelesaian pinjaman kredit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB KIA Picanto AB 1528 AY tahun 2015 warna abu-abu metalik dengan noka KNABX512LGT011581, Nosin G4LAFP012359 atas nama YOLANDA MULAT
 - a. SARIRA dan selanjutnya pihak kedua (sebagai Terlapor) bersedia/sanggup untuk menyerahkan ke PT. BPR Pundi Artha karena sudah tidak mampu membayar angsuran dan pinjaman pokok.
- 3) Bahwa pihak pertama (sebagai Perlapor) sanggup untuk mencabut kembali terhadap Laporan Polisi No. LP/581/VIII/2018/RES SLM tanggal 30 Agustus 2018 pukul 16.10 WIB. Atas nama Erybowo Febrian Prestianto yang telah dilaporkan pihak pertama (sebagai Pelapor) Ke Polres Sleman apabila kesepakatan sudah terpenuhi.
- 4) Bahwa di kemudian hari pihak I dan pihak II sepakat untuk tidak akan menempuh jalur hukum pidana atau hukum perdata.

f. Analisis Kasus

Dilihat dari kasus tersebut pihak Polres Sleman telah menghentikan penyidikan terhadap kasus diatas karena baik syarat materiil maupun formil sebagaimana Pasal 4 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 bisa dipenuhi, para pelaku juga bukan termasuk *residivis*. Dengan perdamaian yang telah dilakukan tersebut, salah satu prinsip *restorative justice* yang perlu diterapkan dalam kasus ini yaitu pelaku harus bertanggung jawab memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/kesalahannya. Dalam hal ini adalah mengganti kerugian bagi pihak korban, para pihak juga tidak keberatan untuk melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum setelah proses perdamaian dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat mengambil kesimpulan:

1. Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam *Leasing* berdasarkan *Restorative Justice* harus berdasarkan laporan polisi, menyangkut tindak pidana. maka kepolisian harus menindak lanjuti laporan tersebut untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, Setelah penyelidikan kepolisian akan melakukan gelarkan perkara untuk menentukan apakah perkara leasing ini sudah memenuhi sebagai tindak pidana. jika sudah memenuhi maka proses selanjutnya akan dinaikkan ke proses penyidikan dengan mengirimkan Surat Perintah dimulanya penyidikan (SPDP) ke kejaksaan, sebelum mengirimkan SPDP Kepolisian mempertemukan dan memfasilitasi mediasi untuk mencapai tercapai suatu kesepakatan dari pelapor dengan terlapor bahwa akan diselesaikan dengan *restorative justice* dan mencabut laporan, tidak akan mempermasalahkan laporan yang sudah dilaporkannya serta tidak akan menuntut secara hukum lagi.
2. Hambatan dan kendala-kendala dalam melaksanakan metode penyelesaian dengan *restorative justice* adalah masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dan tidak diketahuinya keberadaan debitur serta belum banyak masyarakat mengetahui penyelesaian secara *restorative justice*.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang telah diciptakan dan dijalankan maka penegak hukum melakukan sosialisasi metode *restorative justice* dilingkungan masyarakat secara luas.
2. Dalam pelaksanaan meski terdapat halangan atau hambatan, sebagai penegak hukum tetap melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Afif, *Pemanfaatn Rekonsiliasi & Restorative Justice Diskursus Perihal Pelanggaran Di Masa Lalu Dan Upaya-Upaya Melampauinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

R. Mabun, "Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa Depan," *forumduniahukumblogku.wordpress.com*, 2013. [Online]. Available: <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan/#more-672>

S. M. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

wawancara dengan B. E. Pranowo, "Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Leasingh Berdasarkan RestorativeJustice," Polres, Sleman.

Perkap,

"<https://www.PeraturanPolri.com/2019-Penyidikan-tindak-pidana>." PeraturanPolri.com, 2019.

"<https://www.gramedia.com/pendidikan/profesi-finance>." gramedia.c



KAJIAN YURIDIS TENTANG GUGATAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/Pn.Lbj)

R. Tri Yuli Purwono¹, Gracelina Jesyca Carmety Nyaman²

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta,
triyuli@janabadra.ac.id

² Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

Implementation Of Buying And Selling In Practice One Of The Parties In The Sale And Purchase Agreement Does Not Fulfill The Promised Achievements, So That Legally Considered To Have Deviated From The Agreement Resulting In Risk. To Arouse Suspicion In Others. The Purpose Of This Study Is To Find Out And Analyze The Legal Considerations Of The Panel Of Judges In Passing A Decision On A Lawsuit For A Sale And Purchase Agreement On Land Rights At The Labuan Bajo District Court, West Manggarai Regency, As Well As To Find Out And Analyze The Settlement Of Disputes Resulting From A Lawsuit For A Sale And Purchase Agreement On Land Rights In Court. Labuan Bajo Country In West Manggarai Regency. The method used in the Juridical Study of the Lawsuit on the Sale and Purchase of Land Rights at the Labuan Bajo Court in West Manggarai Regency is normative law. Normative law in this study identifies and conceptualizes law as norms, regulations, laws that apply at a certain time and place as a product of a sovereign power. Based on the research results of the Decision related to the Lawsuit on the Sale and Purchase of Land Rights at the Labuan Bajo District Court in West Manggarai Regency The cases above are interesting to study because they are related to the Legal Considerations of the Panel of Judges in Delivering Decisions Regarding the Lawsuit on the Sale and Purchase of Land Rights at the Labuan Bajo District Court in West Manggarai Regency Position of Case Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN Lbj the District Court. After reading the case fil. Settlement of Disputes Due to Lawsuits for the Sale and Purchase of Land Rights at the Labuan Bajo District Court, West Manggarai Regency Settlement of land sale and purchase disputes caused by the buyer not paying the agreed land price in full can be carried out by means of litigation and non- litigation. Litigation is a settlement through the court, namely filing a lawsuit for default at the

local District Court by following the procedure as stipulated in the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Sale and Purchase Implementation, Agreement, Judge's Decision*

ABSTRAK

Pelaksanaan jual beli dalam prakteknya salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tidak memenuhi pelaksanaan atau prestasi yang dijanjikan, sehingga secara hukum dianggap menyimpang dari perjanjian yang mengakibatkan timbulnya resiko, untuk menimbulkan kecurigaan pada orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan putusan terkait dengan gugatan perjanjian jual beli hak atas tanah pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat Serta Mengetahui dan menganalisis tentang Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat. Metode yang digunakan dalam Kajian Yuridis Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Pada Pengadilan Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat adalah hukum normatif. Hukum Normatif pada penelitian ini mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai norma kaidah, peraturan, Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat. Berdasarkan hasil penelitian Putusan terkait dengan Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat Kasus-kasus di atas menarik untuk diteliti karena terkait dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Terkait Dengan Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat Posisi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lbj Pengadilan Negeri tersebut. Setelah membaca berkas perkara; Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat Penyelesaian sengketa jual beli tanah yang disebabkan pembeli tidak membayar lunas harga tanah yang diperjanjikan dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan yaitu mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Setempat dengan mengikuti acara sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Kata kunci: *Pelaksanaan Jual Beli, Perjanjian, Putusan Hakim*

PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk jual beli benda bergerak. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah

pihak setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar [1]. Jual beli benda bergerak dapat berupa kendaraan seperti mobil, dan jual beli benda tidak bergerak contohnya jual beli hak atas tanah [2].

Jual beli benda bergerak dengan obyek dan tujuan jual beli hak atas tanah semakin banyak diminati oleh masyarakat mengingat perbuatan penduduk yang semakin pesat dari tahun ke tahun seperti sekarang ini. Pengertian jual beli hak atas tanah tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bukan lagi sebagai suatu perjanjian seperti dalam Pasal 1457 jo 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selamanya yang bersifat tunai. Jual beli tanah hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan suatu proses pencatatan dan pemberian informasi tentang pemilikan tanah, penggunaan tanah dan status pemilikan. Pendaftaran kepemilikan tanah sesuai dengan prosedur yang telah termuat di peraturan perundang-undangan atas nama pribadi maupun badan hukum yang melakukan transaksi tanah menjadi hal penting yang harus dilakukan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pendaftaran jual beli dapat dilakukan dengan akta sebagai bukti, tanpa akta jual beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka seseorang tidak akan memperoleh sertifikat hari kerja semenjak tanggal ditandatanganinya akta tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mendaftarkan ke kantor pertanahan untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga [3]. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh, terkecuali jika hak milik tanah tersebut jatuh kepada negara sesuai dengan Pasal 27 huruf a UUPA. Pendaftaran tanah memberi kekuatan mencegah pihak yang tidak berhak menjadi berhak atas suatu tanah. Pihak yang berhak juga dapat menuntut diadakannya pembedahan dan penyerahan kembali jika suatu bidang tanah yang bersangkutan berada dalam kuasa pihak ketiga selama dapat dibuktikan secara hukum serta memenuhi semua syarat dan aturan yang berlaku.

Mengingat pentingnya kepastian hukum hak atas tanah, maka setiap peralihan hak atas tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli tanah maka diwajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA), beserta peraturan pelaksanaannya serta dituangkan kedalam Akta Jual Beli (AJB) dengan isi rumusan norma dalam akta sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh disimpangi oleh para pihak. Jual beli tanah tidak lagi dibuat dihadapan Kepala Desa atau kepala adat secara dibawah tangan, tetapi harus dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa: "Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Perjanjian Jual Beli harus dilaksanakan di hadapan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar dapat dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi) untuk kemudian dibuatkan Akta Jual Beli (AJB). Selanjutnya untuk dibuatkan akta jual beli tanah tersebut, pihak yang memindahkan hak harus memenuhi syarat yaitu berwenang memindahkan hak tersebut, sedangkan pihak yang menerima harus memenuhi syarat subyek dari tanah yang akan dibelinya itu serta harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi [4]

Dalam praktek jual beli masyarakat terkadang timbul permasalahan sengketa yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti tidak dipenuhinya kewajiban oleh kedua belah pihak, cacat hak milik dalam perjanjian kedua belah pihak atau hal-hal pemicu lainnya. Hal ini dikarenakan tanah merupakan objek yang sangat rentan untuk dijadikan sebagai objek dalam perjanjian jual beli. Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahan Nasional NO.1 Tahun 1999 Pasal 1 Angka (1) tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertahanan menyebutkan bahwa sengketa tanah merupakan perbedaan pendapat keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkekuatan dengan instansi di lingkungan Badan Pertahan Nasional [5]

Sidang di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN.Lbj. Perkara ini menyidangkan gugatan yang dilayangkan oleh pihak Penggugat yaitu Kartika Bernadeth Chandra selaku Penggugat,

sedangkan pihak Tergugat adalah Nurbia dan Muhammad Syukur. Pokok perkara bermula dari terjadinya Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Kering yang terletak di Desa Gorontalo. Transaksi jual beli tanah saat itu baru dilakukan di bawah tangan tanpa dihadapan PPAT. Transaksi hanya dibuktikan dengan kuitansi jual beli dan perjanjian jual beli disaksikan oleh beberapa orang saksi dan pejabat di Desa Gorontalo.

Permasalahan atau sengketa tanah yang timbul dari pengaduan para pihak atau perseorangan yang telah mengajukan keberatan dan tuntutan mengenai masalah dan status tanah yang menghalangi aktivitas Penggugat di atas tanah sengketa dan menyatakan tanah sengketa adalah miliknya. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pemilik tanah yang menggunakan dasar hak Eigendom atau belum mengetahui ketentuan hukum terkait tanah sehingga beberapa diantaranya diperdaya dan ditipu oleh orang lain yang berniat mencari keuntungan atas tanah tersebut. Permasalahan semacam ini tentu menyulitkan pemerintah dalam menertibkan administrasi terkait konversi tanah agar sesuai dengan hukum tanah nasional.

Dalam praktek, sengketa sering terjadi didalam masyarakat baik antara individu ataupun kelompok masyarakat dengan perusahaan bahkan antara masyarakat dengan pemerintah. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka salah satu pihak yang merasa haknya diganggu pihak lain terpaksa membawa perkara atau mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan perdata guna memperoleh penyelesaian sengketa secara hukum yang diputus oleh hakim yang berwenang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang atau hukum yang berlaku. Penulis merumuskan masalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan Putusan terkait dengan Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dalam Perkara No. 12/Pdt. G/2021/PN.Lbj? 2) Bagaimanakah penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan terkait dengan Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dalam Perkara No. 12/Pdt. G/2021/PN.Lbj dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Bara.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian Hukum Normatif meneliti aspek, asas hukum, kaidah hukum, doktrin dan lain-lain. Penelitian Hukum Normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku didalam masyarakat [6]. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Wawancara yaitu percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut [7]. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya. Narasumber penelitian ini adalah Bapak Achmad Fauzi Tilameo, S.H sebagai Hakim Anggota dalam perkara tersebut. Studi pustaka dilakukan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan baik primer, sekunder maupun tersier terkait dengan gugatan perjanjian jual beli hak atas tanah dalam bentuk dasar hukumnya. Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Terkait Dengan Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat**

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lbj

Pengadilan Negeri tersebut. Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Tentang Duduk Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kering yang terletak di Desa Gorontalo (Gunung Keramat), Kecamatan Komodo,

Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 9 Meter (Luas \pm 270 M2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Timur: Berbatasan dengan H. Abdul Gani / sekarang Toko Mahaputra

Selatan: Berbatasan dengan Gunung Keramat

Barat: Berbatasan dengan Habibah / sekarang Toko Mahaputra selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

Bahwa alas hak Penggugat atas tanah sengketa adalah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Kering di bawah tangan pada tanggal 25 September 2014 antara Penggugat dengan Turut Tergugat disaksikan para Saksi

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lbj Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id (termasuk Tergugat sebagai Istri Turut Tergugat) dan mengetahui Kepala Desa Gorontalo dengah harga yang telah dibayar lunas sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa sebelum Penggugat melakukan transaksi jual beli dengan Turut Tergugat, Penggugat telah terlebih dahulu mengecek alas hak kepemilikan dari Turut Tergugat atas tanah sengketa di Kantor Desa Gorontalo tempat dimana tanah objek sengketa berada. Hasil pengecekan ternyata benar tanah sengketa adalah milik dari Turut Tergugat yang diperoleh berdasarkan penyerahan tanah adat dari fungsionaris adat tahun 2010. Dan di hari yang disepakati untuk dilakukannya transaksi jual beli,

Turut Tergugat dan Kepala Desa telah membuat beberapa surat, yaitu:

Surat Keterangan Perolehan Tanah;

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa;

Surat Keterangan Pajak Bumi Dan Bangunan

;

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah; Sehingga dengan uraian sedemikian, Jual

Beli tanah sengketa telah memenuhi unsur Tunai dan Terang dan Penggugat telah dapat dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad baik yang secara hukum wajib dilindungi;

Bahwa sejak transaksi jual beli dimaksud Penggugat langsung kuasai tanah sengketa dan tidak ada permasalahan yang timbul di atas tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat. Namun, pada sekitar tahun 2016/ 2017 Tergugat mulai mengganggu/ menghalang-halangi aktivitas Penggugat di atas tanah sengketa dan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Pelbagai upaya telah diusahakan termasuk mengingatkan bahwa saat penandatanganan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Tergugat ikut bertandatangan sebagai saksi, namun semua itu tidak diindahkan oleh Tergugat. Mau dikonfirmasi kepada Turut Tergugat juga ada kesulitan karena ada desas desus bahwa saat ini Turut Tergugat sedang sakit mental dan tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya;

Bahwa para pihak dalam membuat Perjanjian, Kesepakatan atau pun Kontrak, maka asas yang dianut adalah asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Akan tetapi kebebasan berkontrak dalam membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dan Tergugat I yang dilanjutkan/diikuti dengan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dengan kuasa mutlak, maka hal ini dilarang oleh peraturan perundangan dan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas;

Perbuatan pemberian kuasa mutlak/penuh yang tidak dapat ditarik kembali tentang jual beli atas tanah bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982, Instruksi Mendagri merupakan bentuk Hukum Positif yang mengandung aturan hukum publik dengan tujuan mengatur ketertiban umum dalam transaksi jual beli tanah. Maksud Instruksi Mendagri ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang mengatur pemberian kuasa untuk mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan Kuasa mutlak/penuh.

Perbuatan tersebut jelas mengganggu usaha penertiban status dan penggunaan tanah di Indonesia. Bahwa selain itu Tergugat I memiliki itikad buruk atau niat buruk dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat dengan Para Penggugat.

Sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat I adalah jelas melanggar hukum yaitu melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yang berakibat perjanjian tersebut batal

Berdasarkan uraian dalil posita di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut;

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga;

Menyatakan hukum Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Kering di bawah tangan pada tanggal 25 September 2014 antara Penggugat dengan Turut Tergugat disaksikan para Saksi (termasuk Tergugat sebagai Istri Turut Tergugat) dan mengetahui Kepala Desa Gorontalo dengan harga yang telah dibayar lunas sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah Sah dan Mengikat Secara Hukum;

Menyatakan hukum sebidang tanah kering yang terletak di Desa Gorontalo (Gunung Keramat), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 9 Meter (Luas \pm 270 M²), dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Timur: Berbatasan dengan H. Abdul Gani / sekarang Toko Mahaputra

Selatan: Berbatasan dengan Gunung Keramat

Barat: Berbatasan dengan Habibah / sekarang Toko Mahaputra Adalah tanah milik penggugat;

Atau bila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setelah disampaikan Penjelasan Mediasi, dan para pihak menandatangani formulir Penjelasan Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Nicko Anrealdo,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk bertindak selaku mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 23 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik (e-court), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Exceptio Plurium Litis Concoortium Subyek Hukum Tergugat Tidak Lengkap;

Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna sebab Penggugat hanya menarik Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo; Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lbj Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa sudah dijual oleh Turut Tergugat kepada orang yang bernama WIRADHANA PAPAN pada tanggal 28 Mei 2018 dimana jual beli tersebut telah pula diketahui/ ditandatangani oleh Tergugat selaku saksi dan diketahui oleh Penjabat Kepala Desa Gorontalo atas nama ABDUL FATAH;

Bahwa tanah sengketa sekarang dimiliki dan dikuasai oleh WIRDAHANA PAPAN bukan dikuasai oleh TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT;

Bahwa dengan tidak ditariknya WIRADHANA PAPAN yang menguasai tanah sengketa sekarang maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat /tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat (Vide Putusan MA No. 621 K / Sip / 1975);

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari TERGUGAT memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa TERGUGAT menyangkal semua dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada point 1 dan 2 dalam Posita Gugatannya karena yang benar adalah TURUT TERGUGAT merupakan mantan suami TERGUGAT tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat jual beli antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT atas tanah obyek sengketa;

Bahwa tidak benar apa yang disampaikan PENGGUGAT pada poin 4 dan 5 dalam posita Gugatan PENGGUGAT karena yang benar adalah TERGUGAT tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat jual beli antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT;

2. Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat

Hasil wawancara dengan bapak Achmad Fauzi Tilameo, S.H mengatakan bahwa jika kita berbicara lebih jauh tentang sejarah Kabupaten Manggarai Barat itu sendiri. Sebagai salah satu tempat wisata yang diunggulkan oleh Kabupaten Flores, Labuan Bajo mengalami perkembangan yang pesat dari segi pengunjung. Terlepas dari bisnis pariwisata, akar konflik permasalahannya sebabnya bukan pariwisata itu sendiri tetapi ada pada ketua adat yang dahulu mempunyai wewenang membagi-bagikan tanah, ketidak konsistetan ketua adat tersebut dalam memberikan tanah kepada satu pihak saja tetapi ada juga diberikan ke dua orang dengan lahan yang sama atau singkatnya ketidakjelasan batas administrasi pertahanan dimasa lalu dan perjanjian kepemilikan dianata pihak terkait. Akhirnya kemudian tanah yang dulu tak pernah menjadi soal karena posisinya yang tidak terlau di butuhkan masyarakat.

Setelah pemerintah mempromosikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai pusat pariwisata orang kemudian berlomba-lomba menjual tanah tersebut kepada investor dengan harga yang sangat tinggi, hingga akhirnya investor yang kemudian bermasalah dengan salah satu masyarakat yang mana mengklaim tanah tersebut sebagai tanah

ulayat yang juga diberikan kepadanya namun perihal historis ini rata-rata terkuak saat di pengadilan. Oleh karena itu di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat tidak terluput dengan banyaknya permasalahan salah satunya sengketa tanah. Dikutip dalam floresa.com, di sekitar kota Labuan Bajo, ada sekitar 264 pulau. Namun belakangan, pengelolaan pulau-pulau indah itu banyak diserahkan kepada pihak asing. Sekarang, misalnya, berdasarkan hasil penelitian tim riset Sunspirit for Justice and Peace, harga tanah berkisar Rp 400 ribu hingga 1 juta per meter persegi. Meskipun sangat mahal, sebagian besar tanah di Labuan Bajo sudah jatuh ke tangan orang asing. Bagi para investor, harga tanah setinggi langit tak menjadi masalah yang terpenting punya aset untuk menjalankan roda bisnis dan juga dalam suatu perkara ada namanya penyerahan tanah adat yang dijual tetapi terdapat banyak konsekuensi.

Sebelum UUPA dan peraturan pertanahan lainnya diumumkan, sudah ada hukum umum yang mengatur banyak hal, termasuk tanah. “Hukum tanah yang baru, yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan hukum adat berupa norma-norma hukum yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai Hukum tanah yang baru, yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan hukum adat berupa norma-norma hukum yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai hukum tertulis, adalah hukum pertanahan lokal yang tertulis positif. UUPA adalah hasil pertama”. Berdasarkan ketentuan ketentuan di atas, jelas bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adat hanya akan diakui jika sejalan dengan hukum dan kepentingan nasional. Namun, karena hukum adat akan menjadi sumber informasi utama karena berlakunya formal hukum pertanahan nasional, semua bahan yang diperlukan untuk pengembangan hukum pertanahan nasional akan diperoleh menurut hukum adat. Konsep yang mendasari hukum nasional adalah hukum umum, seperti komunitas agama, yang memungkinkan individu dengan hak tanah pribadi untuk memiliki tanah dan mengandung unsur-unsur sistematis.

Indonesia memiliki berbagai suku dan adat istiadat, dan ada banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah mengenai kepemilikan tanah (hak Ulayat). Kabupaten Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu prefektur di Indonesia dan salah satu prefektur yang sangat sering terjadi kegiatan pengalihan hak atas tanah. Alhasil, data pertanahan di kantor pertanahan Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat

tetap terjaga, yang sangat penting. Pendaftaran tanah juga harus disertai dengan pengelolaan yang baik, termasuk pencatatan yang sistematis dan berkesinambungan baik mengenai pokok maupun tujuan hak atas tanah.

Hasil penelitian dalam perkara pelaksanaan penyelesaian sengketa akibat adanya gugatan perjanjian jual beli hak atas tanah pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat. Mengadili: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Kering di bawah tangan pada tanggal 25 September 2014 antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah Sah dan Mengikat;
3. Menyatakan sebidang tanah kering yang terletak di Desa Gorontalo (Gunung Keramat), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang \pm 30 Meter, Lebar \pm 9 Meter (Luas \pm 270 M²), dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara: Berbatasan dengan Jalan Raya
Timur: Berbatasan dengan H. Abdul Gani / sekarang Toko Mahaputra
Selatan : Berbatasan dengan Gunung Keramat
Barat: Berbatasan dengan Habibah / sekarang Toko Mahaputra adalah tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengganggu/menghalang-halangi aktivitas Penggugat di atas tanah sengketa dan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa syarat secara seketika setelah putusan diucapkan jika perlu dengan menggunakan alat kekuasaan Negara atau Polisi;
6. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 25 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mira Surahman,S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi pengadilan (ecourt), tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan dalam dua bentuk yakni: Penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

1. Penyelesaian sengketa tanah secara litigasi.

Salah satu cara penyelesaian sengketa tanah adalah melalui jalur hukum atau lembaga peradilan.Namun, penyelesaian sengketa tanah secara hukum membutuhkan waktu, rumit dan tidak mudah, yang terkadang membuat para pihak yang bersengketa ragu untuk mencapai kesepakatan di pengadilan.

Litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa yudisial di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian suatu sengketa melalui proses peradilan adalah putusan yang menunjukkan jalan keluar yang menang.

Prosedur litigasi sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive dan menimbulkan permusuhan antara para pihak yang bersengketa.Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses hukum merupakan pendekatan untuk mencapai keadilan melalui sistem perlawanan dan penggunaan paksaan serta mengatasi perselisihan yang timbul dimasyarakat dan mencapai win-lose solution bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau peradilan di mulai dengan Tahapan sebagai berikut.

1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/ syarat yang harus dipenuhi:
 - a. Surat Permohonan/Gugatan;
 - b. Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
2. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
3. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
4. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
5. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 2.(dua).
6. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
7. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sebagai penyelesaian sengketa diantara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat-laun dirasakan kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal, yang biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa non litigasi.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution).³³ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal

dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa:

- a. Arbitrase;
- b. Mediasi;
- c. Konsiliasi;
- d. Minitrial;
- e. Summary jury trial;
- f. Settlement conference;
- g. Serta bentuk lainnya. Salah satu bentuk ADR (Alternative Dispute Resolution) adalah mediasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Mediasi pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat dan lebih menyederhanakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Lahirnya mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga lain selain lembaga peradilan. Pada akhir-akhir ini sering terdengar kritikan-kritikan terhadap kinerja badan peradilan di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap sangat lambat, membuang waktu dan mahal dan berbelit-belit. Semakin lama para pencari keadilan semakin tidak percaya kepada kinerja pengadilan. Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnya biaya berperkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya di negara-negara maju, akan tetapi juga dinegara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Penyelesaian sengketa yang lambat akan menimbulkan biaya tinggi. Beranjak dari hal tersebut di atas maka timbul pemikiran dan upaya untuk memperbaiki sistem peradilan. Munculnya alternatif-alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi ini di latar belakang oleh dianggap buruknya peran dan fungsi lembaga peradilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Memang, pada masa akhir-akhir ini, semakin banyak suara-suara yang dilontarkan, berupa kritik yang ditujukan terhadap keberadaan, fungsi dan peran peradilan. Peran dan fungsi peradilan

dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak dianggap tidak efektif dan tidak lagi menjadi pilihan utama para pihak dalam menyelesaikan sengketa, hal tersebut tergambar dari kritikan yang paling umum dilontarkan kepada pengadilan, yakni [8]:

- a. Pengadilan mengalami beban yang terlampau padat (overloaded);
- b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan lamban dan buang waktu (waste of time);
- c. Berperkara memerlukan biaya yang mahal (very expensive);
- d. Pengadilan pada umumnya kurang tanggap (unresponsive) terhadap kepentingan umum.
- e. Pengadilan dianggap terlampau formalistik (formalistic) dan terlampau teknis (technically).

Dari tujuh bentuk penyelesaian non litigasi yang diajukan diatas, maka bentuk mediasi adalah yang paling cocok untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah sebab mediasi memiliki ciri khas yaitu menyelesaikan persengketaan tanah dengan menggunakan lembaga lain misalnya Badan Pertanahan Nasional dan diselesaikan secara damai.

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian sengketa yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama. Peran mediator pada saat mediasi yaitu: memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa nsengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu.

Setelah mediasi selesai dilaksanakan, maka apabila mediasi itu terjadi perdamaian diantara para pihak yang dituangkan dalam berita acara perdamaian, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk penyelesaian lebih lanjut terhadap langkah-langkah yang

dilakukan. Karena pada dasarnya wujud kesepakatan kedua belah pihak merupakan perjanjian antar mereka dibuat secara sah dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Apabila dalam pelaksanaan mediasi tidak dapat terjadi perdamaian, maka tetap dibuatkan berita acara pertemuan, dan dianjurkan untuk menempuh jalur hukum. Dari pelaksanaan tersebut, maka baik mediasi itu hasil akhirnya berdamai atau tidak maka penanganan atas sengketa dan konflik pertanahan dianggap selesai ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, dan permasalahan tersebut dicoret dari buku register pengaduan.

Arbitrase Penyelesaian Sengketa adalah suatu tata cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan selain melalui pemeriksaan oleh pengadilan dan terjadi ketika satu atau lebih orang diangkat untuk mendengarkan argumentasi yang diajukan para pihak yang bersengketa dan untuk memberikan putusan atas perselisihan tersebut Arbitrase umumnya timbul karena kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan melalui arbitrase, baik atas kesepakatan yang dicapai sebelum atau sesudah perselisihan timbul Arbitrase umumnya timbul karena kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan melalui arbitrase, baik atas kesepakatan yang dicapai sebelum atau sesudah perselisihan timbul. Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian para ahli.

SIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan terkait dengan Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam Perkara Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lbj sebagai berikut:
 - a. Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan

perubahan redaksional sebelumnya yang tidak merubah makna sesuai dengan peraturan yang diajukan Pengugat.

- b. Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Kering di bawah tangan tanggal 25 September 2014, berdasarkan aspek teoritik dalam syarat kumulatif yang berarti seluruh kaidah hukum yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus terpenuhi agar suatu perjanjian itu dapat dikatakan sah dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu syarat sahnya perjanjian tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengugat dengan Turut Tergugat.
 - c. Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugatlah yang menjadi pemilik sebenarnya atas tanah obyek sengketa yakni sebidang tanah kering yang terletak di Desa Gorontalo (Gubung Keramat), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang + 30 Meter, Lebar + 9 Meter (Luas + 270 M2).
 - d. Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai milik Penggugat maka terhadap tindakan Tergugat yang telah mengganggu atau menghalang-halangi aktivitas Penggugat diatas tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik.
 - e. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang pokok dalam perkara ini dan telah ternyata Tergugat berada dipihak yang kalah maka sudah sewajarnya dan berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membiayai perkara Sedangkan Turut Tergugat yang kedudukannya bukanlah sebagai pihak yang pokok dalam perkara ini maka terhadap Turut Tegugat tidaklah berdasarkan hukum apabila dibebankan untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan sebatas kepada pihak yang berkewajiban untuk menanggung biaya perkara ini yaitu Tergugat.
2. Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Gugatan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Di Kabupaten Manggarai Barat

- a. Penyelesaian sengketa jual beli tanah yang disebabkan pembeli tidak membayar lunas harga tanah yang diperjanjikan dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan yaitu mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Setempat dengan mengikuti acara sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.
- b. Sedangkan Non Litigasi dapat dilakukan penyelesaian diluar pengadilan dalam bentuk mediasi berdasarkan Undang- Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang dalam prakteknya dapat dilakukan dihadapan Badan Pertanahan Nasional selaku pihak mediator berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/ Kepala BPN 21/ 2020).

DAFTAR PUSTAKA

1. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
2. U. Hasanah, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Dihubungkan dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," *J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1.
3. A. Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
4. Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
5. Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
6. J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Keempat. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
7. L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
8. Syahrizal Abbas, *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*. Jakarta: Kencana, 2011.



PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Eksy Puji Rahayu¹, Dimaz Oki Ilham Perdana²

¹Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,
eksypujirahayu@gmail.com

²Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

Since the beginning of 2020 until October 2021, very few civil cases have been successfully resolved through mediation at the Yogyakarta District Court. Even though mediation is a method of peaceful dispute resolution that is considered appropriate, effective, and can open wider access for the Parties to obtain a satisfactory and fair settlement as stated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. The purpose of this study is to find out, examine, and analyze how the role of judges as mediators in the settlement of civil disputes at the Yogyakarta District Court is in accordance with PERMA No. 1/2016 and other regulations related to this matter, as well as factors that can hinder and support mediator judges in resolving civil disputes through a mediation process at the Yogyakarta District Court. This research is a type of normative legal research, using qualitative descriptive analysis. The results of this study are that the role of the mediator judge in resolving civil disputes is in accordance with some of the provisions contained in Article 14 PERMA No. 1/2016. Factors that inhibit the mediator judges are the attitudes and behavior of the parties, mediators and legal advisors. While the factors that support the mediator judge are the good faith of the parties, the social and psychological factors of the parties, as well as the ability of the mediator.

Keywords: *Civil Disputes, Judge Mediators*

ABSTRAK

Sejak awal tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sangat sedikit perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Padahal mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai yang dinilai tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui, menelaah, dan menganalisis tentang bagaimanakah peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta, apakah sudah sesuai dengan PERMA No. 1/2016 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut, serta faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung bagi hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata telah sesuai dengan sebagian ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 PERMA No. 1/2016. Faktor yang menghambat hakim mediator adalah sikap dan perilaku para pihak, mediator dan penasehat hukum. Sedangkan faktor yang mendukung hakim mediator adalah itikad baik para pihak, faktor sosial dan psikologis para pihak, serta kemampuan mediator.

Kata kunci: Sengketa Perdata, Hakim Mediator

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses pengadilan (litigasi) maupun proses di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut UU No. 30/1999). Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (10)

UU No. 30/1999 menyatakan bahwa: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Menurut Suyud Margono, bentuk-bentuk penyelesaian dalam ADR meliputi: "(1) konsultasi; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) konsiliasi; (5) arbitrase; (6) *good offices*; (7) *mini trial*; (8) *summary jury trial*; (9) *rent a judge*; dan (10) *med arb*".¹⁶

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁷ Pada prakteknya walaupun terdapat berbagai cara penyelesaian sengketa sebagaimana telah disebutkan di atas, namun pihak-pihak yang

16 Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febrina, 2014, *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Privat Law 1 2, No. 4, hlm 7.

17 Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm. 8.

bersengketa pada umumnya lebih banyak memilih untuk menyelesaikan permasalahannya melalui proses litigasi di pengadilan.

Semua perkara perdata yang diselesaikan melalui proses pengadilan terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi. Mediasi yang dilakukan di pengadilan berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan proses penyelesaian sengketa melalui proses persidangan yang dikenal sebagai proses yang panjang dan mahal. Sebab putusan pengadilan dianggap tidak menciptakan *win-win solution* bagi para pihak sehingga mediasi di pengadilan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan di pengadilan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat di implementasikan.

Pengertian mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang selanjutnya disebut PERMA No. 1/2016) menyatakan bahwa: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam PERMA No. 1/2016 berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, "Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi tahun 2020 berjumlah 6 kasus dari 109 jumlah perkara yang dimediasi, sedangkan perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi berjumlah 96 perkara dan yang tidak dapat dilaksanakan berjumlah 83 perkara".¹⁸ Data tersebut menunjukkan

18 Anonim, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA*, Tersedia di internet dengan alamat file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/Lap-Tahunan-2020-a4_opt.pdf, Diakses pada tanggal 1 bulan November Tahun 2021, Pukul 14.00 WIB.

bahwa, tidak banyak sengketa perdata yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan data di atas masalah kegagalan proses penyelesaian sengketa perdata melalui proses mediasi sangat menarik untuk diteliti secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk memfokuskan penelitian penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang dapat menghambat dan mendukung bagi hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin”.¹⁹ Penelitian ini berusaha mensinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait mediasi di pengadilan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum tersebut pada prakteknya di lapangan. Sifat penelitian ini adalah diskriptif karena penelitian ini akan menggambarkan secara rinci mengenai mediasi yang dilakukan di pengadilan negeri.

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder yang meliputi: Buku-buku ilmiah, Hasil penelitian orang lain, Artikel, Makalah, dan Jurnal hukum. Bahan hukum tersier yang meliputi: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, regulasi, kebijakan, yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan. Serta melakukan wawancara terhadap Ibu Sundari S.H., M.H selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan narasumber Ibu Sundari S.H., M.H. Beliau berpendapat bahwa peran mediator adalah sebagai berikut:

1. Mediator dalam proses mediasi hanyalah membantu para pihak merumuskan kesepakatan yang dicapai, tetapi tidak dianjurkan memutus perkara atau memaksakan pandangan yang adil menurutnya kepada para pihak.
2. Hakim mediator lebih kepada mengupayakan proses pengambilan putusan agar lebih baik sehingga hasilnya dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Jadi tujuan dilakukan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi mengenai konflik.
3. Mediator bertugas membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang disengketakan dengan menggunakan proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dengan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai dan tepat serta efektif dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan sebagian ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 PERMA No. 1/2016. Peran mediator di

sini adalah sebagai pihak yang netral, yang tidak bertindak sebagai pemutus perkara ataupun memaksakan pandangannya kepada para pihak yang menurutnya adil. Mediator hanya bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peran mediator juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi, sebab dengan mediator yang berpengalaman dan memiliki strategi pendekatan serta negoisasi yang baik akan memberikan jalan bagi para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan.

Faktor yuridis yang menghambat hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata adalah beberapa ketentuan PERMA No.1/2016 yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara eksplisit, PERMA No. 1/2016 merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata (*HIR* dan *RBg*). Namun apabila dikaji secara mendalam, terdapat ketidaksesuaian antara PERMA No. 1/2016 dan Hukum Acara Perdata (*HIR* dan *RBg*) yaitu:

1. Bahwa pihak yang dinyatakan menang dalam pokok perkara namun sebelumnya dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi. Hal ini membawa perubahan mendasar dalam proses hukum acara perdata yang ada dan berlaku selama ini.
2. Bahwa apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) walaupun secara formil gugatan yang diajukan telah benar. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (8) PERMA No. 1/2016 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi". Hal ini merupakan suatu perubahan mendasar dalam hukum acara perdata, dimana sebelumnya Putusan NO selalu dikaitkan dengan formalitas gugatan yang melekat pada apa yang tercantum dalam surat gugatan, namun dengan adanya PERMA No. 1/2016 putusan NO juga dapat terjadi karena sikap para pihak yang tidak beretikad baik dalam proses mediasi.

Secara yuridis PERMA No. 1/2016 telah mengatur secara lengkap terkait prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan adanya PERMA No. 1/2016 tersebut

telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna. Namun, tidak adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa dalam melaksanakan proses mediasi menjadi faktor rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi di persidangan.

Sedangkan faktor sosiologisnya adalah sikap dan perilaku para pihak yang tidak beritikad baik, mediator yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, sikap dan perilaku penasehat hukum yang sering menghalang-halangi para pihak untuk datang pada proses mediasi, serta ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi.

Faktor yuridis yang mendukung hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu ketersediaan aturan hukum tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan faktor sosiologisnya didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu: itikad baik para pihak, faktor sosial dan psikologis dari para pihak serta kemampuan mediator.

SIMPULAN

Peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan sebagian ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 PERMA No. 1/2016. Peran mediator di sini adalah sebagai pihak yang netral, yang tidak bertindak sebagai pemutus perkara ataupun memaksakan pandangannya kepada para pihak yang menurutnya adil. Mediator hanya bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Faktor yuridis yang menghambat hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata adalah beberapa ketentuan PERMA No.1/2016 yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Sedangkan faktor sosiologisnya adalah sikap dan perilaku para pihak yang tidak beritikad baik, mediator yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, sikap dan perilaku penasehat hukum yang sering menghalang-halangi para pihak untuk datang pada proses mediasi, serta ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi.

Faktor yuridis yang mendukung hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu ketersediaan aturan hukum tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan faktor sosiologisnya

didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu: itikad baik para pihak, faktor sosial dan psikologis dari para pihak serta kemampuan mediator.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Winarta, Frans Hendra. 2012 *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika: Jakarta.

Jurnal:

Kapindha, Ros Angesti Anas Salvatia. Dwi M, dan Winda Rizky Febrina. 2014, *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Privat Law 1 2, No. 4.

Internet:

Anonim, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA*, Diakses pada tanggal 10 bulan November tahun 2020, Pukul 14.57 WIB dari <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/images/LAPTAH/Laporan-Tahunan-2019.pdf>



PRINSIP PENYELESAIAN UTANG TERHADAP UTANG YANG DITETAPKAN DENGAN UANG DALAM HUKUM KEPAILITAN

Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn¹
Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstract

The principle of debt settlement is a fundamental principle in bankruptcy law, as stipulated in Article 2(1) of the Bankruptcy Law which states that the basis for filing a bankruptcy petition is the existence of a debt. Bankruptcy becomes unattainable in the absence of indebtedness. Furthermore, it is regulated that the aforementioned debt must be determined in monetary terms (as stated in Bankruptcy Law Article 1, paragraph 6). Regarding Money, this regulation also governs the concept of valid currencies, specifically Indonesian currency or foreign currency. While the value of Indonesian currency can be determined, the process of calculating the value in foreign currency, including the specific cut-off date for the calculation, is not specified in the debt matching process conducted by the curator. Therefore, this aspect will be analyzed by the researcher to ensure that the principle of debt settlement encompassed in bankruptcy law embodies the principle of justice. This research adopts a normative research method with a conceptual approach. It draws upon legal sources such as laws, historical records, and case studies. The theories applied include Kees Schuit's legal system theory and the legal purpose theory derived from Gustav Radbruch's three general doctrines. The intended outcome of this research is to provide prescriptive value for the legal domain, particularly in bankruptcy law.

Keywords: Debt, Determined, Justice, Money

Abstrak

Prinsip penyelesaian utang adalah merupakan prinsip utama dalam pranata hukum kepailitan. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa dasar diajukan suatu permohonan pailit adalah dikarenakan adanya utang. Jika tidak adanya suatu utang maka tidak di mungkinkan adanya kepailitan, Demikian pula diatur bahwa adanya utang ini harus dapat di tentukan dengan uang (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan). Uang menurut norma ini di atur pula tentang uang yang berlaku adalah mata uang Indonesia atau mata uang asing. Jika mata uang Indonesia dapat di tentukan nilainya, tetapi jika dalam mata uang asing saat perhitungan nilainya sejak saat kapan tidak diatur dalam perhitungan pencocokan piutang yang di lakukan oleh kurator. Oleh karenanya hal inilah yang akan di analisa oleh peneliti agar prinsip penyelesaian

utang yang ada di hukum kepailitan terkandung prinsip keadilan. Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, Undang-undang, sejarah dan kasus. Teori yang di pergunakan adalah teori sistem hukum Kess Scuit dan Teori tujuan hukum yang di ambil dari 3 (tiga) ajaran umum Gustav Radbruch. Kesimpulan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penelitian yang mempunyai nilai preskriptif bagi dunia hukum utamanya hukum kepailitan.

Kata Kunci: Ditetapkan, Keadilan, Uang, Utang

PENDAHULUAN

Hukum kepailitan adalah pranata hukum yang di buat oleh negara untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian utang yang di hadapi oleh debitor dan kreditor, akibat gagal bayarnya debitor terhadap utang yang harus di bayarkan kepada kreditor. Pelaksanaan dari cara pembayarannya menggunakan proses hukum acara kepailitan, dengan mengajukan permohonan pailit agar dapat di putus oleh pengadilan yang berwenang dalam hukum kepailitan yaitu pengadilan niaga. Sesuai persyaratan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yaitu tentang dua orang kreditor yang mempunyai tagihan utang kepada debitor, di mana salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat di tagih maka dapat di putus dengan putusan pailit oleh pengadilan niaga.

Permohonan putusan pailit yang diajukan oleh Debitor atau satu atau lebih kreditor tersebut, setelah mendapatkan putusan dari pengadilan niaga (*vide* pasal 1 angka 7 UU Kepailitan), maka pengurusannya di lakukan oleh kurator (*vide* Pasal 69 UU Kepailitan), baik itu kurator dari balai harta peninggalan atau kurator perseorangan (*vide* pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan), yang mana kurator yang mengurus dan membereskan harta pailit yang di maksud di angkat karena putusan pengadilan niaga terkait dengan perkara yang di ajukan tersebut.

Menurut Ivida Dewi Amrih Suci, tugas kurator setelah adanya putusan pailit ada 3 (tiga) tahap yaitu: Tahap Inventarisasi, Tahap Verifikasi dan tahap pemberesan. Tahap inventarisasi adalah tahap mengumpulkan harta pailit milik debitor, menginvetarisir utang dan piutang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta pailit. Tahap verifikasi adalah kurator mulai memverifikasi atau mulai mencatat semua utang-utang debitor pailit, agar segera menyelesaikan utang debitor pada kreditor. Salah satu tugas kurator

yang dimaksud adalah dengan mencocokkan piutang kreditor (preferen, separatis dan konkuren) untuk di ketahui nilai utang debitor pada para kreditor. Tahap pemberesan adalah tahap waktu berhentinya asa pencocokan piutang dan masuk dalam masa insolvensi dan jika terdapat uang tunai dari harta pailit maka kurator dapat segera membayar utang kepada kreditor (*vide* Pasal 188 UU Kepailitan). [1]

Tahap pencocokan piutang pada tahap verifikasi, dalam rangka penyelesaian utang debitor, kurator meminta para kreditor untuk segera mengajukan tagihan piutang dengan bukti-buktinya. Piutang yang di ajukan oleh para kreditor tersebut oleh kurator segera di lakukan pencocokan piutang dalam rapat pencocokan piutang antara kurator sebagai wali debitor, debitor dan para kreditor. Tagihan piutang yang diajukan oleh para kreditor harus bisa di tetapkan dengan uang, baik uang dalam bentuk rupiah atau uang dalam bentuk mata uang asing (*vide* pasal 1 angka 6 UU Kepailitan). Oleh karenanya dengan penetapan salah satunya dalam bentuk mata uang asing, maka akan menimbulkan kesulitan dalam menetapkan nilai kursnya, karena dalam pengaturannya tidak di tetapkan saat waktu menghitung nilai kursnya, tetapi hanya di serahkan kepada kuasa kurator dalam menentukan nilainya.

Prinsip penyelesaian utang adalah prinsip utama dalam kepailitan. Prinsip ini pada axiologinya harus mengandung nilai keadilan pula bagi para pencari keadilan (*justiabelen*), sehingga di dalam pencocokan piutang dalam rapat kreditor yang di lakukan oleh kurator harus pula mengandung nilai keadilan. Penentuan dalam menetapkan nilai uang dalam mata uang asing harus pula melihat pada nilai kurs yang tepat, agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, demikian pula tidak merugikan dalam membagi harta pailit (*boedel* pailit). Oleh karena tidak terdapat saat waktu penetapan nilai kurs mata uang asing di dalam pengaturannya dan hanya di serahkan pada kuasa kurator, maka penulis ingin menganalisa hal tersebut, agar di dapat nilai keadilan bagi para pencari keadilan (*justiabelen*) pada perkara kepailitan yang di maksud.

Salah satu pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus, maka untuk menganalisa ranah aktual dari penerapan normanya menggunakan contoh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 022 K/N/2005, tanggal 29 November 2005. Substansi perkara dalam permohonan pada putusan ini adalah berkaitan dengan keberatan Pemohon Kasasi terhadap penetapan nilai kurs mata uang berdasarkan pasal 139 ayat (2), di karenakan menurut pengaturan di atas jika

di tetapkan bahwa nilai kurs di tetapkan setelah putusan pailit di ucapkan pada tahap putusan pengadilan niaga, sedangkan putusan pengadilan niaga telah di batalkan oleh putusan peninjauan kembali. Dengan demikian putusan yang telah di batalkan tersebut apakah masih mempunyai nilai kepastian hukum jika telah di batalkan.

Akibat norma pasal 139 ayat (2) yang kabur (*vague norm*), yang mana pasal ini menyatakan, yaitu: "Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit, diucapkan". Dengan demikian menimbulkan kekaburan terhadap waktu penetapan nilai kurs terhadap putusan pernyataan pailit dan di ucapkan, yang merupakan putusan *judex factie* pengadilan niaga, atau waktu penetapan nilai kurs terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang membatalkan putusan *judex factie* tersebut. Oleh karenanya penulis dalam hal ini ingin menganalisa agar dalam prinsip penyelesaian utang terhadap utang yang di tetapkan oleh undang terkandung nilai keadilan dalam *axiologi* pada penerapan normanya.

METODE

Penulisan ini didasarkan pada hasil penelitian hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. [1]

Penelitian hukum (*legal research*) dilakukan dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural sciences*). [1, p. 26] Ilmu hukum adalah *sui generis* [1, p. 26] artinya hukum merupakan ilmu yang mempunyai jenis sendiri (*suum*: Sendiri; *genus*; jenis) dalam arti bahwa ilmu tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu cabang dari pohon ilmu. Ciri khas ilmu hukum adalah ilmu yang normatif. [1, p. 26]

Sebagaimana pendapat dari Phillipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa ada 4 (empat) hal yang menggambarkan hakekat ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis*, disebabkan karena normatif ilmu hukum; terminologi ilmu hukum; jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum: [1, p. 26] Dalam kajian normatif hendaklah berpegang pada tradisi keilmuan itu sendiri. [1, p. 26] Sesuai dengan karakter dan tradisi ilmu hukum, maka penelitian normatif [2, p. 26] merupakan ciri khas dari tradisi ilmu hukum. [1, p. 26] Sehubungan ilmu hukum mempunyai ciri, sifat, dan karakter sendiri maka ilmu dalam

penelitiannya tidak dapat dikelompokkan dengan ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu sosial maupun ilmu alam.

Sangat berguna untuk menganut pandangan Meuwissen tentang ilmu hukum. Meskipun Meuwissen membuat klasifikasi ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris, Meuwissen menetapkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. [1, p. 26] Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke dalam buku Peter Mahmud Marzuki, terdapat 3 (tiga) tingkatan Ilmu Hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. [2, p. 26] Hal tersebut berarti kedudukan *sui generis* tersebut berlaku untuk ketiga tingkatan itu. [1, p. 26]

Beberapa pandangan para ahli lainnya, yaitu Moris L. Cohen, Edid Campbell, Ian Mc. Lyeod, Terry Hutchinson dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [1, p. 27] Oleh karena itu pula metode penelitiannya pun berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial pada umumnya. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. [1, p. 27] Pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri [1, p. 27] dan metode penelitiannya pun berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial pada umumnya. Diharapkan dari disiplin dan kerangka kerja yang demikian diperoleh hasil analisis hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal.

Tipe penelitian dalam penulisan buku ini tergolong yuridis normatif, dengan pengertian bahwa penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan. [1, p. 28] Tipe penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif secara intrinsik berikut menelaah secara konsisten terhadap hukum positif ditopang dengan kajian substansif atas materi guna menjawab isu hukum yang ada.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba di cari jawabnya.

[1, p. 28] Pendekatan yang digunakan dalam penulisan buku ini ada 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis berlakunya peraturan perundang-undangan (*rechts historiche, historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Hal tersebut dilakukan untuk menggali konsistensi dan kesesuaian di antara peraturan perundang-undangan termasuk antara Undang-Undang Dasar, antara regulasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan.[1, p. 28]

Diharapkan dengan 4 (empat) macam pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisis sebagai jawaban atas isu hukum dalam penulisan yang dituangkan dalam penulisan ini menyangkut konsistensi hukum dan asas-asas netralitas dalam konteks prinsip penyelesaian utang terhadap utang yang di tetapkan dengan uang yang ada gilirannya melahirkan preskripsi yang kontributif dalam rangka melakukan revisi atau penyempurnaan dalam menciptakan produk hukum baru.

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis. Sehingga di dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula halnya dalam memilih data. Dalam penelitian hukum dipergunakan istilah bahan hukum atau *source of law*. Black's law Dictionary [1, p. 29] memberikan definisi *source of law* adalah "*Something (such as constitution, treaty, statute, or custom) that provides authorities for legislation and for judicial decision; a point of origin for law or legal analysis*" terkait dengan sumber "*source of law*" ini lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary*, [1, p. 29] dibedakan dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut: (i) *the origin of legal concept and ideas*; (ii) *Governmental institutions than formulate legal rules*; and (iii) *the published manifestation of law (books, computer data bases, microforms, optical disk, and other media that contains legal information ar source of law)*.

HASIL

Teori Tujuan Hukum

Tinjauan hukum semuanya adalah tentang keadilan. Penulis dalam menulis artikel selalu menggunakan tiga ajaran umum Gustav Radbruch yang dijadikan suatu teori tujuan hukum oleh penulis [2, p. 16]. Hal ini dikarenakan keadilan menurut konsep pemikiran Gustav Radbruch mempunyai unsur

manfaat, kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum didefinisikan yaitu “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. [2, p. 16] Sedangkan unsur manfaat berarti “guna; faedah dalam bidang hukum” [2, p. 16] Maka keadilan menurut Gustav Radbruch adalah “sesuatu yang mempunyai kegunaan atau faedah dalam suatu pernyataan hukum yang mampu mengakui hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karenanya menurut ajaran Gustav Radbruch, Pasal 139 ayat (1) UU Kepailitan sebagai landasan terhadap penetapan waktu terhadap nilai kurs mata uang asing di dalam menentukan tagihan harus jelas dan tidak menjadi norma yang kabur (*vague norm*) sehingga dalam prinsip penyelesaian utang dalam hukum kepailitan akan mempunyai nilai keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum penulis gunakan dari teori Kess Schuit, yaitu teori yang mempunyai unsur idiil, unsur operasional dan unsur aktuil. Unsur-unsur ini terpadu dalam suatu unsur idiil yaitu tentang makna-makna. Unsur operasional yaitu tentang lembaganya dan selanjutnya unsur aktuil yaitu [2, pp. 12-13] tertuang dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam tatanan teori sistemik hukum dari Kess Schuit ini akan dapat digambarkan bagaimana makna yang ada prinsip penyelesaian utang terhadap utang yang di tetapkan dengan uang. Serta perangkat atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur lembaga kewenangan ini agar supaya menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mencari keadilan (*justiabelen*) dalam hukum kepailitan, dan secara aktual bagaimana hukum itu dapat berjalan dengan baik. Sistemik hukum ini tanpa menimbulkan konflik norma, sesat nalar atau inkonsistensi. Teori ini yang tepat digunakan sebagai pisau analisis untuk mencari kebenaran dari berfungsinya pasal 139 ayat (2) UU Kepailitan harus mempunyai kepastian hukum dan manfaat agar tercapai suatu keadilan.

Konsep Penyelesaian Utang Yang Di Tetapkan dengan Uang.

Ilmu sebagai produk merupakan hasil dari kerja proses berpikir. Proses berpikir dilakukan secara sistematis ini merupakan proses berpikir ilmiah. Jadi berpikir ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itu meliputi dua kriteria utama. Kriteria pertama berpikir

ilmiah harus mempunyai alur jalan pikiran yang logis dan kriteria kedua yaitu pernyataan bersifat logis tersebut harus didukung fakta empiris. [2, p. 17] Fakta empiris dalam penelitian normatif di sini yang dimaksudkan adalah putusan-putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dari konsep tentang penyelesaian utang yang di tetapkan dengan uang, maka akan dapat di gambarkan tentang suatu proses penyelesaian utang yang harus ditetapkan dengan uang, baik uang rupiah maupun mata uang asing. Jadi apa yang di tagihkan menjadi jelas yaitu bentuknya berupa uang dan nilainya juga jelas serta tidak merugikan para pihak sehingga tercipta suatu keadilan.

PEMBAHASAN

Makna utang yaitu kewajiban yang di nyatakan atau dapat di nyatakan dengan jumlah uang, baik dalam mata uang suatu negara atau mata uang lainnya, baik secara langsung atau kontinjen. [3] Sedangkan utang menurut Ned Waxwan membedakan *claim* dan *debt*. *Claim* di artikan sebagaimana di sitir Robert Jordan, "*Claim is and right to pay ment, even if it is unliquidated, unmatured, disputed, or continjent. It also includes the "right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to right to payment.* Sedangkan *debt* diartikan "*a debt is defined as liability and a claim*". [4]

Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi utang sama dengan prestasi. [4] Sedangkan utang mempunyai Batasan menurut M. Hadi Shubhan, yaitu batas yang di tentukan dalam Undang-undang kepailitan adalah bahwa kewajiban yang harus di jalankan debitor harus di nyatakan uang, atau dapat di nyatakan dengan uang, dapat pula di sebutkan di monetisasi. Oleh karenanya jika kewajiban debitor tidak dapat di nyatakan dengan uang, maka bukanlah utang yang dapat di jadikan dasar kepailitan. [5]

Makna utang sendiri menurut UU Kepailitan dalam pasal 1 angka 6 di nyatakan yaitu sebagai berikut:

" Utang adalah kewajiban yang di nyatakan atau dapat di nyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena

perjanjian atau undang-undangan yang wajib di penuhi oleh debitor dan bila tidak di penuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Pengaturan pasal di atas sangat jelas bahwa undang-undang kepailitan hanya mengenal utang yang di monetisasi atau di nyatakan dalam bentuk uang saja, bukan dalam bentuk prestasi yang harus di jalankan. Oleh karenanya debitor di dalam menagih utangnya harus di nyatakan jelas dalam bentuk nilai uang.

Makna uang menurut kamus hukum adalah “segala sesuatu yang di gunakan dan di terima secara umum sebagai alat penukar”. [3, p. 619] Uang dalam hukum kepailitan di tegaskan dalam pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, yang mana uang di sebutkan sebagai dasar dari utang yang di ajukan dalam pailit (*vide* pasal 2 ayat 1. UU Kepailitan). Yang mana uang tersebut dapat di jelaskan pula berupa uang Indonesia atau mata uang asing atau uang yang ada di kemudian hari (*kontinjen*). Dengan demikian uang yang di maksud adalah merupakan standar nilai bagi suatu kewajiban yang harus di bayarkan oleh debitor dalam hukum kepailitan.

Uang dapat pula di definisikan suatu kertas, emas, perak, atau logam lain yang di cetak dalam bentuk dan gambar tertentu, di dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan, keuangan) yang sah. [6] Dengan demikian uang dalam hal ini di maknai sebagai standar nilai pengukur yang sah yang di buat oleh suatu pemerintahan dalam suatu negara. Dapat puladkatakan bahwa standar nilai pengukur ini merupakan suatu alat yang menghubungkan manusia atau masyarakat yang satu dengan yang lain dalam suatu kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Alat tukar berupa uang ini sebagai pengganti alat tukar barang karena perkembangan mayarakat yang tidak lagi menggunakan lagi alat tukar barang dengan barang,jasa dengan barang atau jasa dengan jasa. Oleh karenanya dalam perkembangannya dan di dikeluarkan oleh pemerintah dalam suatu negara suatu standar nilai pengukur dalam bentuk alat tukar untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa. Dengan demikian uang ini sangat di perlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai standar nilai pengukur pula dalam menentukan nilai utang dalam hukum kepailitan. Penetapan standar alat pengukur utang dalam hukum kepailitan juga merupakan nilai kepastian hukum, yang mana hal tersebut adalah sebagai jaminan rasa aman yang di berikan oleh negara pada rakyatnya.

Teori Kees Schuit (teori sistem hukum) sebagai pisau analisis dalam penulisan ini selain menggunakan unsur idiil berkaitan dengan makna, di perlukan dalam analisisnya di perlukan menggunakan unsur operasional yaitu sistem lembaga, agar di ketahui bahwa sistem yang ada dalam hukum kepailitan telah sesuai dengan proses yang benar dalam pengembanannya. Dalam sistem lembaga ini perlu di analisa tugas lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya, dan yang di lakukan telah sesuai dengan tugas yang di berikan oleh undang-undang tersebut bermanfaat, sesuai dengan peraturannya serta yang di laksanakan tersebut mempunyai nilai keadilan, bagi para pencari keadilan (*justiabelen*) yang terkait dalam hukum kepailitan.

Kurator adalah pelaksana putusan pailit yang menonjol dalam lembaga kepailitan ini (*vide* pasal 69 UU Kepailitan), selain hakim pengawas yang mengawasi tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (*vide* pasal 65 UU Kepailitan). Keberadaan kurator dalam hukum kepailitan bersifat sementara yaitu sejak adanya putusan pailit sampai berakhirnya proses pailit. Jika tidak ada putusan pailit maka keberadaan kurator tidak ada dalam hukum kepailitan. Secara keseluruhan dari pengaturan yang ada dalam hukum kepailitan ada 3 (tiga) tahap merupakan tugas dan kewenangan dari kurator yaitu inventarisasi, verifikasi dan pemberesan.

Tugas dan kewenangan kurator dalam penulisan ini adalah terkait pencocokan piutang pada tahap verifikasi. Proses pencocokan piutang yang di lakukan oleh kurator adalah tentang tagihan piutang yang di ajukan oleh para kreditor, dan kurator wajib untuk memanggil para kreditor dan wajib hadir pada rapat kreditor dalam hal pencocokan piutang, serta rapat tersebut di ketuai oleh hakim pengawas (*vide* pasal 85 UU Kepailitan). Rapat kreditor yang dimaksudkan akan menghasilkan 2 (dua) daftar piutang, yaitu daftar piutang yang sementara di akui dan daftar piutang yang di bantah (*vide* pasal 117 UU Kepailitan). Terhadap kedua daftar tersebut jika ada bantahan baik oleh kurator maupun oleh kreditor dapat di lakukan permohonan perhitungan ulang tagihan piutang (*renvoi* prosedur) yang di ajukan kepada pengadilan niaga (*vide* pasal 127 ayat (1) UU kepailitan).

Rapat kreditor dalam hal pencocokan piutang (*vide* pasal 113 UU Kepailitan) tersebut tidak menutup kemungkinan tagihannya dalam bentuk mata uang asing. Berkaitan dengan debitor pailit dalam menjalankan kegiatannya dipastikan memerlukan modal dan melakukan pinjaman-pinjaman untuk mengupayakan agar usahanya berhasil dengan pinjaman

tersebut. Dari pinjaman-pinjamannya ternyata debitor pada perkembangan usahanya mengalami kemunduran dan mengakibatkan gagal bayar. Akibat dari gagal bayarnya debitor berpengaruh juga terhadap kondisi perekonomian para kreditor. Oleh karenanya pranata hukum kepailitan merupakan jalan keluar bagi penyelesaian utang bagi para pihak.

Pinjaman dalam mata uang asing seperti yang di sebutkan di atas merupakan persoalan pula dalam menghitung utang debitor. Kurator mempunyai kewenangan yang besar di dalam menentukan nilai kurs mata uang asing tersebut. Walaupun kurator mempunyai dasar menghitung kurs mata uang asing tetapi kurator bukanlah hakim yang dalam hal ini dapat membuat suatu penemuan hukum. Dalam kewenangannya kurator melakukan kerjanya hanya mendasarkan pada aturan yang telah di sediakan oleh hukum kepailitan. Masalah menjadi ada Ketika penentuan waktu perhitungan nilai kurs mata uang asing yang dalam pasal 139 ayat (2) UU Kepailitan menentukan bahwa “penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia di lakukan pada tanggal putusan pernyataan putusan pailit, di ucapkan”. Jika putusan pernyataan pailit di ucapkan yaitu pada saat putusan pengadilan niaga (*judex factie*), sedangkan terhadap putusan tersebut di batalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi (*judex juris*).

Kewenangan kurator dalam permasalahan di atas hanya mentaati norma yang telah di atur yaitu pasal 139 ayat (2) UU kepailitan. Kurator tidak punya hak untuk menafsirkan pasal dalam undang-undang kepailitan seperti halnya hakim dalam membuat penemuan hukum dalam putusannya. Penafsiran hakim dalam membuat putusan yang di pakai sebagai pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) sesuai yang di nyatakan dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a. yaitu sebagai berikut: “Putusan pengadilan sebagaimana yang di maksud pada ayat (5) wajib memuat pula: a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili”. Sedangkan tugas dan kewenangan kurator sesuai pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan mengatur: “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”.

Pembatasan kuasa kewenangan kurator, atau tidak mempunya kurator dalam menentukan waktu perhitungan nilai kurs mata uang asing dengan menggunakan suatu penafsiran akibat timbulnya suatu masalah, maka pengemban pelaksana putusan pailit yaitu kurator akan meminta hakim pengawas yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan/atau pemberesan harta pailit untuk memberikan jalan keluar. Atas ijin hakim pengawas

maka kurator sebelum di lakukan pencocokan piutang telah mengadakan perdamaian dengan para pihak. Jika perdamaian para pihak telah di lakukan dan menemui jalan buntu maka kurator meneruskan pencocokan piutang dalam rapat kreditor tersebut. Akibat adanya bantahan terhadap 2 (dua) daftar piutang yang di buat kurator, maka hakim pengawas akan memerintahkan kedua belah pihak untuk mengajukan permohonan perhitungan ulang atas hasil pencocokan piutang kepada pengadilan niaga (*renvoi* prosedur).

Hakim Pengadilan niaga akan memeriksa dan memutuskan perkara *renvoi* prosedur berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan: (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah di ajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Pasal tersebut adalah suatu nilai kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*justabelen*) dalam mencari keadilan atas bantahan terhadap daftar piutang yang di buat oleh kurator dalam mengemban kewenangan sebagai pelaksana putusan pailit.

Renvoi Prosedur adalah suatu proses yang ada dalam hukum kepailitan yang sangat bermanfaat bagi para pihak jika mereka merasa bahwa apa yang di lakukan oleh kurator tidak adil dalam mencocokkan piutangnya, demikian pula karena dalam menetapkan nilai kurs mata uang asing di rasa tidak sesuai atau tidak adil. Dalam permohonan ini hakim dapat membuat suatu penemuan hukum jika di tafsirkan oleh hakim bahwa pasal tentang pengaturannya yang di maksud tidak mampu untuk di jadikan dasar dalam penyelesaian perkaranya. Dengan demikian hukum kepailitan selain memberikan kepastian hukum juga memberikan manfaat dengan adanya norma pengaturan *renvoi* prosedur yang axiologinya menuju ke keadilan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 022 K/N/2005, tanggal 29 November 2005 merupakan analisa dalam ranah aktualnya atau fakta empiris dari suatu penelitian normatif. Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) telah melalui proses pemeriksaan dengan pembuktian para pihak. Ranah Aktual yang di gunakan oleh penulis telah sesuai pula dengan teori yang di gunakan oleh penulis yaitu tentang sistem aktualnya. Hal ini sangat penting di analisa untuk mengetahui penerapan hukum dalam suatu norma itu telah berjalan dengan baik, dengan menganalisa menggunakan putusan pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam hal normanya kabur (*vague norm*), konflik norma antara norma yang satu dengan yang lain baik dalam satu bidang hukum atau dengan bidang hukum yang lain, ataupun terdapat norma yang di gunakan menjadikan penggunaanya sesat nalar. Maka dalam hal ini tugas dari hakim untuk membuat penemuan hukum dalam analisisnya yang di buat dalam bentuk *ratio decidendi* sebagai landasan putusannya.

Analisa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 022 K/N/2005, tanggal 29 November 2005 bermula dari permohonan para kreditur sebagai pemohon kasasi sesuai piutangnya pada debitor pailit karena perhitungan nilai kurs mata uang asing di anggap tidak adil. Di mana dalam Sebagian keberatan dari para kreditor (Pemohon Kasasi) adalah sebagai berikut:

Perhitungan *judex facti* dalam putusan aquo tidak berdasarkan hukum.

- Bahwa para Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan *judex facti* dalam putusan Renvoi Prosedur kedua, pada alinea ke 2. hal 23 yang intinya bahwa perhitungan putusan pengadilan aquo tanggal 11 Juli 2005 dengan mata uang US Dollar (dolar Amerika Serikat) yang harus dibayar oleh Debitur Pailit dengan mata uang rupiah kepada para Kreditur menggunakan *equivalent (rate)* kurs USD 1.00 adalah Rp. 5.3331,50 sehingga jumlah utang Debitur Pailit kepada para Kreditur berjumlah Rp. 16.548.859.186,81.
- Bahwa perhitungan *judex facti* dalam putusan renvoi prosedur kedua tersebut pada halaman 23, adalah tidak berdasarkan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa di dalam Putusan Renvoi Prosedur Pertama, Majelis Hakim menetapkan jumlah utang Debitur Pailit dalam nilai Mata Uang USD (Dollar Amerika Serikat) (in casu Majelis Hakimnya adalah sama dengan *judex facti aquo*).
 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim Pengawas hanya mohon putusan untuk menetapkan angka jumlah utang Termohon Kasasi/Debitur Pailit PT. SAKA UTAMA DEWATA yang sebelumnya jumlah utang Termohon Kasasi/Debitur Pailit dalam nilai mata uang USD untuk dikurs/*equivalent* ke dalam mata uang rupiah sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang

Kepailitan dan agar selanjutnya dapat dilakukan pemberesan utang Debitur Pailit PT. SAKA UTAMA DEWATA tersebut kepada para Pemohon Kasasi/Para Krediturnya.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Kepailitan No. 1 Tahun 1998 disebutkan:
 1. Piutang-piutang yang harganya tidak ditetapkan, tak tertentu, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, harus dicocokkan untuk harganya yang ditaksir dalam uang Indonesia.
 2. Penetapan nilai piutang di dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan”.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Kepailitan tersebut, seharusnya jumlah seluruh utang Termohon Kasasi/Debitur Pailit kepada para Pemohon Kasasi/para Kreditur sebesar USD 3,103,978.09 (sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan dengan putusannya tanggal 11 Juli 2005 didalam Putusan Renvoi Prosedur Pertama) dikurskan ke dalam mata uang rupiah pada saat pembayaran dilakukan dan tidak dikurangi lagi dengan besaran merosotnya nilai rupiah yang harus ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak (penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.).
5. Bahwa karena pada saat Rapat Verifikasi tanggal 3 Agustus 2005 nilai Kurs Tengah BI USD 1,00 (satu Dollar Amerika Serikat) (Kurs Jual BI + Kurs Beli B1: 2) adalah sebesar Rp. 9.755,- (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dan total kewajiban Termohon Kasasi/Debitur Pailit atas tagihan para Pemohon Kasasi/para Kreditur adalah sejumlah USD. 3,103,978.09 (tiga juta seratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan poin sembilan Dollar Amerika Serikat), sehingga Termohon Kasasi/Debitur Pailit harus melakukan pembayaran secara cash kepada para Pemohon Kasasi/para Kreditur yaitu sama dengan Rp. 30.279.306.267,95 (tiga puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen), dengan perincian sebagai berikut:

1. Utang Termohon Kasasi/Debitur Pailit kepada Pemohon Kasasi I/Kreditur PT. Salindo Perdana Finance sejumlah USD 518,113.56 X Rp. 9.755 = Rp. 5.054.197.777,8,- (lima milyar lima puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan sen).
 2. Utang Termohon Kasasi/Debitur Pailit kepada Pemohon kasasi II/Kreditur PT. Koexim Mandiri Finance sejumlah USD 84,193.85 X Rp. 9.755 = Rp. 821.311.006,75,-(delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu enam rupiah tujuh puluh lima sen).
 3. Utang Termohon Kasasi/Debitur Pailit kepada Pemohon Kasasi II/Kreditur Sindikasi sejumlah USD 2,501,670.68 X Rp. 9.755= Rp. 24.403.797.483,4,- (dua puluh empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah empat sen).
- Bahwa apabila tidak dilakukan pembayaran secara cash atau tunai yang kemudian dilanjutkan dengan penjualan atau lelang boedel pailit, maka perhitungannya pada saat boedel pailit tersebut dijual atau dilelang dan berlaku kurs pada hari itu juga.

Proses Kepailitan perkara aquo berlarut-larut dan tidak efektif serta merugikan para kreditur/investor.

- Bahwa Termohon Kasasi/Debitur Pailit (PT. Saka Utama Dewata) telah dinyatakan pailit berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Surabaya No. 02/ PAILIT/ 2003/PN.Niaga.Sby tanggal 20 Maret 2003.
 - b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 06 PK/N/ 2003 tanggal 22 Juli 2003.
 - c. Putusan Peninjauankembali Mahkamah Agung RI. No. 08 K/N/2003 tanggal 12 Mei 2003.
- Bahwa setelah putusan pailit, maka dilakukan Rapat Kreditur pertama tanggal 5 September 2004 s/d Rapat Kreditur kedelapan tanggal 16 Januari 2004, sehingga Rapat Kreditur memakan waktu 4 (empat) bulan, dan karena terdapat perbedaan jumlah utang, maka Hakim Pengawas menyerahkannya ke persidangan Renvoi Prosedur.
- Bahwa persidangan Renvoi Prosedur dimulai sejak tanggal 7 April 2004 dan baru diputus oleh Majelis Hakim tanggal 11 Juli 2005

dengan Putusan Renvoi Prosedur Pertama No. 02/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY tanggal 11 Juli 2005, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara memerlukan waktu selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas serta tidak masuk akal, dan Putusan Renvoi Prosedur Pertama yang memakan waktu sangat lama tersebut nyata-nyata sangat merugikan para Pemohon Kasasi/para Kreditur karena dari seluruh tagihan para Pemohon Kasasi/para Kreditur sebesar USD 12,763,039.07 hanya dikabulkan sebesar USD. 3,103,978.09.

- Bahwa seluruh tagihan Para Pemohon Kasasi/Para Kreditur yang dikabulkan sebesar USD. 3,103,978.09. dan berdasarkan Putusan Renvoi Prosedur pertama kemudian dikurangi lagi di dalam Putusan Renvoi Prosedur Kedua menjadi hanya sebesar Rp. 16.548.859.186,81.
- Bahwa dengan waktu yang berlarut-larut dan tagihan para Pemohon Kasasi/para Kreditur menjadi semakin amat kecil, mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para Pemohon Kasasi/para Kreditur, karena awalnya diajukan-nya Kepailitan diharapkan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang dapat terwujud melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan pailit pada akhirnya menjadi sia- sia dan tidak menjamin kepastian hukum bagi para Pemohon Kasasi./para Kreditur selaku investor yang beritikad baik berikut:

Isi pertimbangan hukum hakim (*ratio desidendi*) putusan tersebut di atas di nyatakan yaitu sebagai

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa judex facti telah mengurangi jumlah tagihan dari para Kreditur dalam putusan Renvoi Prosedur Kedua tanpa ada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiverd*);
- bahwa di dalam putusan Renvoi Prosedur Pertama tanggal 11 Juli 2005 telah dilakukan perhitungan dan mengurangi jumlah tagihan para Kreditur, di dalam putusan Renvoi Prosedur Kedua jumlah tagihan para Kreditur dikurangi lagi, sehingga jumlah tagihan tersebut semakin kecil;

- bahwa pengurangan jumlah tersebut hanya didasarkan pada adanya gejala moneter dan merosotnya nilai uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat adalah tidak penting, karena perhitungan pembayaran dari Debitur dapat dilakukan dalam segala situasi;
- bahwa jumlah utang Termohon Kasasi pada para Pemohon Kasasi (tidak dibantah) adalah USD 3.103.978.09 (berdasarkan Putusan Pengadilan tanggal 11 Juli 2005);
- bahwa *judex facti* dalam menghitung kewajiban Termohon Kasasi/Debitur Pailit untuk membayar kepada para Pemohon Kasasi/para Kreditur dengan berpedoman pada Putusan Pengadilan yang menggunakan *equivalent (rate)* kurs USD dengan menghubungkannya pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 416 K/sip/1953 dan No. 380 K/ Sip/1975 adalah tidak tepat;
- bahwa ketentuan Pasal 129 UUK tahun 1998 yang sama bunyinya dengan Pasal 139 UUK yang baru menyatakan:

Ayat (1) Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang R.I. atau sama sekali tidak ditetapkan uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang R.I.;

Ayat (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang R.I. sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit;

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka:

- bahwa Debitur dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 2003 No. 06/PK/N/2003;
bahwa kurs Dollar berdasarkan (bukti P.1) adalah 8.395 (Kewajiban Termohon Kasasi/Debitur Pailit yang harus dibayar pada para Pemohon Kasasi/para Kreditur), maka setelah di *equivalent* ke Rupiah adalah:
para Kreditur sindikasi sebesar $2.501.670.68 \times \text{Rp. } 8.395 = \text{Rp. } 21.001.525.358.0$
- Kreditur PT. Salindo Perdana Mandiri Finance $2.501.670.68 \times \text{Rp. } 8.395 = \text{Rp. } 4.349.563.336,20$;
- Kreditur PT. Koexim Mandiri Finance $84.193.85 \times \text{Rp. } 8.395 = \text{Rp. } 706.807.370,75$;

Uraian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 022 K/N/2005, tanggal 29 November 2005 tersebut di atas, jika di analisa dapat di ambil suatu gambaran bahwa pengaturan pasal 139 ayat (2) belum mampu mengemban suatu penyelesaian perkara dalam ranah aktualnya. Hakim dalam membuat pertimbangannya (*ratio decidendi*) mendasarkan pada 8 ayat (6) huruf a., dalam memberikan nilai manfaat pada setiap putusannya, walaupun telah ada pengaturannya yang secara prinsip telah memenuhi nilai kepastian kepastian hukum dengan ketentuan pasal 139 ayat (2), sebagai bentuk nilai kepastian hukum, selain telah ada ketentuannya hakim tetap memasukkan nilai manfaat bagi para pihak untuk mendapatkan nilai keadilan dalam putusannya. Karena nilai kepastian dan nilai manfaat adalah instrumen dari keadilan sebagai tujuan dari hukum.

Prinsip penyelesaian utang terhadap utang yang di tetapkan dengan uang dalam hukum kepailitan merupakan prinsip utama dalam hukum kepailitan, tetapi pada ranah aktualnya hakim harus membuat suatu pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang tepat. Hasil dari pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) tersebut, hakim dapat membuat suatu penemuan hukum. Hal ini terjadi jika nilai kepastian hukumnya masih belum menjangkau nilai manfaat yang berujung pada keadilan. Oleh karenanya utang yang di tetapkan dengan uang jika berkaitan dengan mata uang asing harus benar-benar di analisa di dalam menentukan nilai kursnya, karena kesalahan dalam menentukan nilai kursnya pada saat yang tepat, maka akan merugikan salah satu pihak yang berperkara.

Kurator dalam menggunakan kewenangannya pada saat rapat kreditor untuk mencocokkan piutang para kreditor, jika mendapati utang yang menggunakan mata uang asing akan tetap menjadikan dasar pasal 139 ayat (2) UU Kepailitan. Hal ini di karenakan kurator tidak berwenang untuk membuat suatu penafsiran hukum terhadap suatu pasal. Kurator bukan bagian dari lembaga peradilan dan tidak berwenang membuat suatu penemuan hukum. Keberadaan kurator terhadap kewenangannya hanyalah bersifat sementara yaitu sejak di putuskannya permohonan pailit sampai dengan berakhirnya kepailitan, demikian juga sangat jelas tugas kurator dalam Undang-undang adalah mengurus dan/atau membereskan harta pailit (*vide* pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan).

Prinsip penyelesaian utang terhadap utang yang di tetapkan dengan uang, yang di laksanakan oleh kurator dalam pasal 139 ayat (2)

UU Kepailitan memerlukan perbaikan, walaupun dalam prinsipnya kurator sebagai pengemban prinsip putusan serta merta (*uitvoorbear bij voorrad*) tidak dapat menunggu saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini oleh hukum kepailitan di sediakan sarana hukum yaitu pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan tentang *renvoi* prosedur, untuk suatu permohonan perhitungan ulang terhadap daftar piutang yang telah di buat oleh kurator. Namun demikian perlu di perbaiki substansi pasal 139 ayat (2) UU Kepailitan keterkaitan dalam penetapan utang dalam mata uang asing.

SIMPULAN

Prinsip penyelesaian utang terhadap utang yang di tetapkan dengan uang merupakan prinsip utama. Prinsip penyelesaian utang ini walaupun telah di tunjang oleh prinsip kepastian hukum. harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang lain, yaitu prinsip manfaat yang berujung pada suatu keadilan sebagai tujuan dari hukum. Di harapkan Mahkamah Agung membuat suatu terobosan-terobosan hukum dalam mengantisipasi norma- norma yang belum mampu mengemban suatu penerapan hukum dalam ranah aktualnya, agar tercipta suatu penemuan hukum baru yang bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. D. A. S. d. H. Poesoko, Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009.
- [2] I. D. A. Suci, Hukum Kepailitan, Karakteristik Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan, Yogyakarta: Laksbang Yustitia, 2020, p. 408.
- [3] M. M. d. J. P, Kamus Hukum, Reality Publisher, 2009.
- [4] M. H. Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- [5] M. H. Subhan, *Pidato Pengukuhan, Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor*, Surabaya: Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Kepailitan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022.
- [6] D. P. d. Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

BAB V

HUKUM DAN KEHIDUPAN PUBLIK



PENCARIAN KARYA-KARYA SOEDARISMAN POERWOKOESOEMO DENGAN MEMANFAATKAN AJANG JUAL BELI BUKU DAN MAJALAH SECARA ONLINE DI JEJARING SOSIAL FACEBOOK

Pudja Pramana Kusuma , Adi Reinaldo Chandra S

Fakultas Hukum Universitas Janabadra pudjapramana@gmail.cm

Abstrak

Penelitian untuk mengungkap karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo sudah pernah dilakukan oleh Hisbaron Muryantoro (1996-1997) dan oleh Pudja Pramana Kusuma Adi (2015- 2016). Pada penelitian yang terakhir, antara lain disarankan perlunya penelitian lanjutan dengan mencari, menelusuri dan mengumpulkan tulisan-tulisan Soedarisman Poerwokoesoemo yang mungkin tersedia secara *online* berupa file, atau berupa benda fisik seperti buku, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya yang diperjualbelikan melalui situs-situs maupun jejaring sosial. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terutama terletak pada cara bekerjanya, yang dibataskan untuk meneliti dan menyelidiki serta memperoleh karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo dalam wujud fisik yang asli dan *full text* dengan memanfaatkan ajang jual beli buku dan majalah secara *online* di jejaring sosial Facebook.

Berdasarkan hasil penelitian, telah diambil simpulan-simpulan yaitu karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang dapat dikumpulkan dari ajang jual beli buku dan majalah di jejaring sosial Facebook dan kemudian dibuat daftarnya memuat 50 karya tulis, 42 diantaranya merupakan temuan baru. Selain itu, dapat dibuat daftar baru karya-karya Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo. Berdasarkan hasil penelitian, telah diajukan saran-saran untuk melanjutkan usaha penelitian atau penyelidikan terhadap karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo terutama yang belum ditemukan, dan berdasarkan petunjuk-petunjuk baru, agar peneliti mencari jawaban objektif atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam warta Jiwa

Janabadra No. 23 Edisi Keduapuluhtiga tanggal 23 Oktober 2015 dan agar diadakan tulisan tentang biografi tentang K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo.

Kata Kunci: Soedarisman Poerwokoesoemo, Buku dan Majalah, Facebook.

Abstract

Research to uncover the works Soedarisman Poerwokoesoemo already been done by Hisbaron Muryantoro (1996-1997) and by Pudja Pramana Kusuma Adi (2015-2016). In the latter, among others, suggested the need for further research to explore, discover and collect the writings Soedarisman Poerwokoesoemo that may be available online in the form of a file, or in the form of physical objects such as books, newspapers, magazines and other documents are bought and sold through the websites and social networking. The difference between this study with previous research mainly lies in the way they work, which is restricted to research and investigate and obtain Soedarisman Poerwokoesoemo works in physical form that is original and full text by using the event selling books and magazines online on social networking site Facebook.

Based on the research results, has drawn conclusions that works Soedarisman Poerwokoesoemo which can be collected from the event selling books and magazines on social networks Facebook and then made the list include 50 papers, 42 of which are new discoveries. In addition, we can make a new list of the works Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo. Based on the research results, has submitted suggestions to continue the research effort or the investigation of the works Soedarisman Poerwokoesoemo mainly undiscovered, and based on the new clues, so researchers are looking for objective answers to the questions posed in the Jiwa Janabadra No. 23 Edisi Keduapuluhtiga Issue 23 dated October 23, 2015 and in order that researchers commercialize a new article as an initial pilot effort biography K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo.

Keywords: Soedarisman Poerwokoesoemo, Books and Magazines, Facebook

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 telah diadakan penelitian berjudul Sebuah Tinjauan tentang Kedudukan Soedarisman Poerwokoesoemo dan Upaya Pencarian Kepustakaan Terhadap Karya-karyanya (1942-1988) dan telah disusun pula laporannya pada Januari 2016. Penelitian tersebut antara lain memuat simpulan bahwa benar tulisan-tulisan Soedarisman Poewokoesoemo dapat dilacak kembali dan disusun dalam daftar baru yang lebih lengkap.²⁰

²⁰ Pudja Pramana Kusuma Adi, *Sebuah Tinjauan Terhadap Kedudukan Soedarisman Poerwokoesoemo dan Upaya Pencarian Kepustakaan Terhadap Karya-karyanya (1942-*

Daftar baru itu disusun dalam suatu tabel yang memuat 48 judul karya Soedarisman Poerwokoesoemo. Ditinjau dari jumlahnya, daftar ini lebih banyak dibandingkan dengan Daftar Buku-Buku Karya K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo yang memuat 36 judul dan disusun oleh seseorang secara anonim (diperkirakan dibuat oleh Soedrasman Tjitrosandjojo) pada Juli 1991 yang telah memuat 36 judul. Selain itu, juga lebih banyak dibandingkan dengan hasil penelitian Hisbaron

Muryantoro yang telah memuat 5 judul dan dimuat dalam Laporan Penelitian Jarahnitra Nomor: 009/P/1997.²¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal mengungkap karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo. Adapun perbedaannya terdapat dalam penggunaan metode atau jalan bekerja dalam pencarian-pencarian itu. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memilih topik pemanfaatan ajang jual beli buku dan majalah secara *online* di jejaring sosial Facebook untuk mendapatkan karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang asli, bukan salinan atau fotokopi dan bukan *file* akan tetapi tetap dicari yang *full text*.

Ada beberapa literatur yang memberikan petunjuk bahwa Soedarisman Poerwokoesoemo adalah figur yang penting untuk diwawancara dan karya-karyanya cukup banyak, dimuat dalam koran, dan penting pula untuk dicari kembali, diantaranya adalah:

1. Madjalah Merdeka pernah memuat artikel berjudul Sedjarah Hidup Walikota Jogjakarta, yang antara lain menyebutkan:
...Sedjak dia masih ada di H.I.S. sudah ketarik kepada pekerjaan wartawan, tetapi banjak tulisan²nja jang dikirimkan tidak ada jang dimuat. Dan surat kabar pertama jang memuat tulisannja, adalah Onze Courant jang di masa itu terbit di Bandung.²²
2. M. Tabrani dalam karangannya Kenang-kenangan Sekitar Saudara Wilopo antara lain menyebutkan:

1988), 2016, hasil penelitian, tidak diterbitkan, halaman 171.

21 Hisbaron Muryantoro, *KPH. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo: Pengabdian dan Hasil Karyanya*, dimuat dalam Laporan Penelitian Jarahnitra Nomor: 009/P/1997, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Yogyakarta, 1996, halaman 3-26.

22 Madjalah Merdeka, Sedjarah Hidup Walikota Jogjakarta, 6 September 1952, Th. V, No. 36, halaman 9.

[...] Kepeloporan Sumanang-Wilopo menarik perhatian dunia mahasiswa dan sarjana dalam berjenis-jenis kejuruan. Dengan sendirinya membikin maju pers nasional pada umumnya dan harian Pemandangan pada khususnya. Fakta ini melegakan hati H.O. Djunaedi sebagai pemilik tunggal percetakan dan harian Pemandangan. Menambah kepercayaannya, bahwa segala perobahan dan perombakan yang saya lakukan terhadap Pemandangan pasti menuju kemajuan lahir dan batin. Maklum para mahasiswa dan sarjana beramai-ramai memperkaya isi Pemandangan, sehingga terpaksa menambah halaman disamping menerbitkan mingguan bergambar Pembangun. Diantara mahasiswa yang besar jasanya ialah: A.K. Gani, Soeprpto, Soejono Hadinoto, Soedarisman Poerwokoesoemo, Djodi, Hendromartono, Roem, Kasman, Soedjarwo Tjondronegoro (Leiden), Soemitro Djojhadikoesoemo (Rotterdam) dan pelajar di perguruan agama di Mesir dan Turki yang tidak sedikit jumlahnya [...]²³

3. Ahli Hukum Tata Negara Ismail Suny dalam otobiografinya antara lain menyebutkan:

[...] Masalah pengwakilan tugas Jabatan Presiden, bukanlah suatu masalah baru dalam sejarah ketatanegaraan kita. Karena ketidaklengkapan Pasal 8 UUD 1945 telah merupakan *gevetigde mening*, pendapat tetap para sarjana hukum. Dimulai dengan tulisan Sudarisman Purwokusumo, S.H. dalam Majalah Hukum dan Masyarakat tahun 1960 No. 1 h. 6 yang menyatakan bahwa [...]²⁴

4. Darto Harnoko dkk dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta menyatakan bahwa karya Soedarisman Poerwokoesoemo berjudul "Proses Demokratisering Daerah Istimewa Yogyakarta" (1952) cukup penting untuk mendukung penelitian mereka.²⁵
5. Sebelum meninggal dunia, tetapi masih di tahun 1988, Soedarisman Poewokoesoemo mengatakan kepada wartawan Ons Untoro tentang

23 M. Tabrani, "Kenang-kenangan Sekitar Saudara Wilopo", dimuat dalam *Wilopo 70 Tahun*, Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, Gunung Agung, Jakarta, 1979, halaman 530.

24 Ismail Suny, *Mencari Keadilan, Sebuah Otobiografi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 151.

25 Darto Harnoko (dkk), *Demokrasi dalam Perjalanan Sejarah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945*

kesediannya untuk menguraikan dan menulis makalah perihal “Bumi Mataram” yang direncanakan hendak dibawakan

- *Awal Reformasi*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, halaman 4. serta didiskusikan di Yayasan Hatta. Makalah ini belum diketahui apakah sudah selesai.²⁶
- 6. Warta Jiwa Janabadra tanggal 23 Oktober 2015 memuat 22 pertanyaan dan sebuah renungan. Beberapa pertanyaan tadi berkaitan erat dengan karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo, contohnya pertanyaan mengenai apa bukunya, apa saja yang dibicarakan di Yayasan Javanologi, bagaimana bakat wartawan bisa muncul, dan bagaimana bisa menjadi penulis yang produktif dan teliti, adakah arsip majalah yang beliau pimpin, bagaimana sikap beliau terhadap Dekrit Presiden dan pembebasan Irian Barat.²⁷

Sehubungan dengan buku-buku karya Soedarisman Poerwokoesoemo sebagai dokumen yang patut diapresiasi, pada tahun 2013 telah timbul beraneka macam pendapat sebagaimana temuat dalam buku Poerwokoesoemo Untuk Republik. Agar diperoleh gambaran yang lengkap akan dikutipkan di bawah ini:

1. Sri Sultan Hamengku Buwono X:
[...] Dalam skalalokal, Bapak K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, yang oleh kalangan pers dijuluki “Ensiklopedi Yogyakarta”, dalam tulisan-tulisannya memberikan landasan yuridis-formal yang kuat, untuk kemudian menjadi dasar perjuangan rakyat DIY dalam mengukuhkan kembali status keistimewaannya [...]²⁸

26 Gatot Marsono dan Purwadmadi, “Sekilas Membaca Pak Poerwo” dalam *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi (Tim Penyusun), Poerwokoesoemo Untuk Republik, Cetakan Pertama, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2014, halaman 212-213.

27 Jiwa Janabadra, *K.P.H. Sudarisman Purwokusumo*, Edisi Keduapuluhtiga, Hari Jumat Kliwon Tanggal 23 Oktober 2015, No. 23, halaman 4.

28 Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kata Sambutan *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, dalam *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi (Tim Penyusun), Poerwokoesoemo Untuk Republik, Cetakan I, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2014, halaman 6.

2. Megawati Soekarnoputri:

[...] Di antara penggalan dan endapan sejarah itu, tapak K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo bisa kita temukan kembali. Penemuan kembali jejak anak bangsa ini bukan sekadar ingin memuaskan kehausan kita akan masa lalu, bukan pula untuk sekadar memuja seseorang dan masa lalu, tetapi justru untuk menemukan pelajaran dasar dari sebuah episode dan seorang tokoh sejarah yang dibesarkan dalam sebuah masa di mana politik masih dipahami sebagai aktivis medan voluntarisme [...]

[...] Menjadi menarik jika gagasan dan tindakan beliau dibedah kembali. Dengan cara seperti ini, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan semisal: peran apa yang telah dimainkannya, motif dibaliknya, dan pemikiran-pemikiran apa yang telah disumbangkan untuk bangsa ini. Sekalipun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tampak berfokus pada tokoh ini secara subyektif, tetapi semuanya menjadi penting sebagai cermin bagi generasi baru bangsa ini agar bisa berkaca [...]

[...] Beliau telah meninggalkan banyak hal, mulai dari pemikiran-pemikiran beliau, sifat beliau maupun tulisan-tulisan beliau berupa buku maupun makalah [...]²⁹

3. Suhartono Wiryopranoto:

[...] Manusia Poerwo adalah manusia langka yang memiliki multitalenta. Bagaimana tidak? Dapat dikatakan sepanjang hayatnya beliau rajin menulis dari hal-hal yang akademik sampai populer. Masalah hukum, kenegaraan, demokrasi, Pancasila, kebhinnekaan, kebangsaan, dan lain-lain dirambah semua [...]³⁰

4. A. Budi Hartono:

[...] Tidaklah berlebih-lebihan apabila K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo dengan banyaknya perjuangan dan prestasi

29 Megawati Soekarnoputri, "Kata Sambutan" dalam *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi (Tim Penyusun), Poerwokoesoemo Untuk Republik, Cetakan I, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2014, halaman 9, 10 dan 12.

30 Suhartono Wiryopranoto, "Poerwokoesoemo Dalam Kancah Pergerakan Nasional, Pejuang Nasionalis, Dan Pemikir" dalam *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi (Tim Penyusun), Poerwokoesoemo Untuk Republik, Cetakan I, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2014, halaman 33.

semasa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan berikut karya-karyanya yang akurat menjadi harta pusaka sejarah yang mengilhami, menjadi spirit, dan menghidupkan kita untuk memberikan penghormatan, pujian dan penghargaan yang tulus kepada beliau [...] ³¹

5. Anik Rahmani Yudhastawa Mangunsarkara:

[...] Tulisan berwujud buku karangan Pak Poerwa cukup banyak, kebetulan ayah ibu sering mendiskusikannya. Kami anak-anaknya ikut mendengarkan, sesekali ikut bertanya. Akhir-akhir ini, saya mencari buku-buku Pak Poerwa di Perpustakaan Daerah di Jln. Malioboro dan Jln. Tentara Rakyat Mataram dan Perpustakaan lain, ternyata hanya menemukan sedikit [...]

[...] Pencarian buku Pak Poerwa saya teruskan kepada putranya, ternyata dijawab bahwa sepeninggal Pak Poerwa semua buku karangan Pak Poerwa dibawa Garnizun, dan tidak pernah kembali sampai saat ini [...]

[...] Harapan saya, semoga keluarga besar Universitas Janabadra dan semua pihak termasuk Perpustakaan Daerah Pemda DIY, senantiasa proaktif untuk melacak kembali tulisan-tulisan dan buku Pak Poerwa, kemudian menggandakannya atau cetak ulang, terutama skripsi beliau tahun 1942 dan terjemahannya karena hal tersebut merupakan dokumen sejarah Yogyakarta yang perlu diketahui tidak hanya oleh orang Yogya, tetapi seluruh Indonesia, bahkan dunia, khususnya generasi muda kita [...] ³²

6. Ny. Hj. Mudjono Probopranowo:

[...] Meski sudah wafat, warisan karya Mr. SP berupa tulisan, baik itu makalah dan buku-buku, bahkan foto-foto masa lalu. Generasi muda wajib melacak, membaca dan mempelajarinya. Sungguh banyak karya peninggalan karya Mr. SP itu [...]

31 A. Budi Hartono, "Nilai Kepahlawanan K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo Dalam Perpektif Hukum" dalam *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi (Tim Penyusun), Poerwokoesoemo Untuk Republik, Cetakan I, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2014, halaman 185.

32 Anik Rahmani Yudhastawa Mangunsarkara, "Mr. K.P.H. Soedarisman Poerwokoesoema Sosok Nasionalis Sejati" dalam *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi (Tim Penyusun), Poerwokoesoemo Untuk Republik, Cetakan I, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2014, halaman 263, 264, 265, 269-270.

7. Pudja Pramana Kusuma Adi:

[...] Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo [...] memiliki kesabaran yang luar biasa sehingga mampu menghasilkan puluhan karya [...] ditengarai masih banyak karya- karya beliau yang belum dicantumkan, termasuk yang berupa teks-teks pidato, naskah karangan yang dimuat dalam berbagai majalah, surat kabar dan lain-lain [...]³³

Berdasarkan latar belakang masalah di muka, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa sajakah karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang dapat dikumpulkan dari ajang jual beli buku dan majalah di jejaring sosial Facebook?
2. Dapatkah disusun dalam suatu daftar karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang lebih lengkap untuk menyempurnakan daftar karya-karya Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo yang telah disusun laporannya pada Januari 2016?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sunaryati Hartono menyebutkan adanya macam-macam penelitian hukum yang dibedakan berdasarkan bidang hukum yang diteliti, kegunaan hasil penelitian, serta metode dan cara penulisan/penyajian penulisan.³⁴ Berdasarkan kriteria “bidang hukum yang diteliti”, penelitian ini merupakan penelitian (Ilmu) Hukum Tata Negara. Berdasarkan kriteria “kegunaan hasil penelitian”, penelitian ini untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan kriteria “metode/ cara penulisan”, penelitian ini dijalankan dengan cara heuristik, ialah penyelesaian masalah secara

33 Pudja Pramana Kusuma Adi, “Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo 100 Tahun (22 Oktober 1913-22 Oktober 2013)” dalam *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi (Tim Penyusun), Poerwokoesoemo Untuk Republik, Cetakan I, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2014, halaman 324 dan 325.

34 Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Alumnii, Bandung, 1994, halaman 118-120.

praktis dengan mencari bahan-bahan berupa dokumen kepastakaan dan disajikan dalam laporan kuantitatif.

Sosiolog Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa pendekatan untuk saling menyapa dan bertransaksi antara ilmu hukum dan ilmu sosial terjadi di sana sini, dari waktu ke waktu dan dalam wujud lintasan dua arah.³⁵ Menurut sejarawan Kuntowijoyo, sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam dokumen. Dokumen-dokumen itulah yang diteliti sejarawan untuk menemukan fakta.³⁶

2. Teknik Pengumpulan Bahan.

Pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepastakaan atau studi dokumentasi. Teknik semacam ini dalam literatur penelitian hukum acap disebut sebagai pengumpulan data/bahan sekunder. Akan tetapi karena bahan-bahan dalam penelitian ini adalah utama atau primer dan justru mengandalkan ketersediaan bahan itu sendiri, maka sesungguhnya teknik pengumpulan bahannya adalah primer dan untuk selanjutnya dideskripsikan melalui suatu analisis. Meskipun disebut studi kepastakaan, penelitian ini tidak melakukan pencarian bahan di perpustakaan. Bahan yang dijumpai sedapat mungkin otentik, *full text*, dan kesemuanya dengan observasi di jejaring Facebook.

Teknik dan hasil penelitian ini akan dilengkapi dengan suatu *Focus Group Discussion* bersama dengan mahasiswa melalui Forum Diskusi Konstitusi (FDK) yang bernaung di bawah Pusat Kajian Hukum Konstitusi (PKHK) FH Universitas Janabadra.

3. Analisis Bahan.

Analisis bahan dilakukan dengan cara deskriptif-kuantitatif, yaitu dengan penggambaran menurut kenyataan (bukan keharusan) dan penyajian tabel.

35 Soetandyo Wignjosoebroto, Cetakan Pertama, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta, 2002 halaman 119.

36 Kuntowijoyo, *loc.cit.*, halaman 61.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ditegaskan sebagai bukan penelitian normatif dalam arti bukan untuk melaporkan apa yang seharusnya ada melainkan untuk melaporkan fakta-fakta, tentang apa yang senyatanya ada. Pencarian karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo dengan memanfaatkan ajang jual beli buku dan majalah secara *online* di jejaring sosial Facebook ini menggunakan pengamatan atau observasi yang dikenal dalam Ilmu Sosial. Meskipun bukan normatif, akan tetapi memiliki sifat doktrinal. Artinya, penelitian ini berkaitan dengan ajaran atau doktrin, ialah ajaran hukum dari Soedarisman Poerwokoesoemo. Ajaran seorang pengajar, dapat diketahui antara lain dari tulisan- tulisannya.

Sayangnya, karya-karya ahli hukum Indonesia seperti Soedarisman Poerwokoesoemo meskipun bernilai tinggi namun ada yang sulit ditemukan, sukar diperoleh, dan tersebar. Selain itu juga tidak dicetak kembali atau sudah *out of print*. Sebagai contohnya adalah karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo. Kendala dalam penelitian makin bertambah manakala di perpustakaan yang dianggap “normal” dan “amat wajar” memiliki koleksi karya-karyanya ternyata justru minim koleksi.

Salah satu jalan keluar untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di muka adalah memanfaatkan ajang jual beli buku dan majalah melalui *onlineshop*. Memang ada berbagai *onlineshop* yang tersedia di masa sekarang, akan tetapi dalam penelitian ini, Facebook sengaja dipilih. Adapun pertimbangannya karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga pencari; kepraktisannya dan jumlah penggunanya yang luar biasa – sebagaimana dinyatakan oleh Claire Hoffman pada tahun 2008 – sekitar 70 juta pengguna *log on* dan pengguna meningkat setidaknya 150.000 orang per hari.³⁷

Peneliti telah mengamati ratusan postingan dalam rentang waktu lebih dari 9 bulan, melalui uji coba awal sejak Februari 2016 dan dilanjutkan dengan penyelidikan terus menerus hingga pertengahan Desember 2016.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mendapatkan berbagai dokumen yang memuat karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo di dalam brochure, majalah, dan buku.

Beberapa dokumen memang telah ditemukan dalam penelitian tahun 2015-2016 dan dulu telah diperoleh pula fotokopinya. Sebagian dokumen

³⁷ Claire Hoffman, *Perang Merebut Facebook*, dimuat dalam Rolling Stone, Edisi 40, Agustus 2008, halaman 77.

yang lain merupakan temuan baru, yang sama sekali belum pernah dilihat sebelumnya. Temuan baru tersebut berjumlah 42.

Di bawah ini adalah daftar karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang dapat dikumpulkan dari ajang jual beli buku dan majalah di jejaring sosial Facebook:

No	Judul	Keterangan	Tahun
1	Tafsir Undang ² Dasar Negara Republik Indonesia	Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, Cetakan kedua, 1950. Disertai Pengantar Kata Tjetakan ke-2 dari penulisnya bertanggal 17 Maret 1950. Didapat 2 buku. Berbeda dari cetakan pertama, cetakan kedua memuat tulisan: Pemberontakan Madiun Ditinjau dari Hukum Negara Kita yang dimuat sebagai Bab V Pemberontakan Madiun. TEMUAN BARU.	1950
2	Kedudukan Presiden Indonesia yang Pertama	Tulisan ini dimuat dalam Mimbar Indonesia, Independent Non-Party, No. 33 tanggal 19 Agustus 1950. TEMUAN BARU.	1950
3	Indonesia dalam Pergolakan Internasional	Tulisan ini dimuat dalam Penuntun, No 11 Th. Ke-IV, 1950. TEMUAN BARU.	1950
4	Negara Hukum	Buku kecil/brochure ini diterbitkan oleh Badan Penerbitan "Pelopor", Patjinan 36A Jogjakarta, 1950. Didapat 2 buku.	1950
5	Asal Mula Asas ² Demokrasi	Tulisan ini dari "Pelopor" dan dimuat dalam Digest Indonesia: Sari, nomor 5 tanggal 17 Desember 1950. TEMUAN BARU.	1950
6	Hukum Negara Indonesia	Tulisan ini dari "Pelopor" dan dimuat dalam Digest Indonesia: Sari. Belum dapat dipastikan nomor dan tanggalnya karena sampulnya rusak. TEMUAN BARU.	Circa 1950/ 1951

7	Pemberontakan Madiun Ditindjau dari Hukum Negara Kita	Buku kecil/brochure ini diterbitkan oleh Sumber Kemajuan Rakjat – Jogja, 1951. Didapat 2 buku.	1951
8	Kabinet jang Bertanggung Jawab II	Tulisan ini dimuat dalam Gadjah Mada, Tahun II, Nomor 9, Desember 1951. Tulisan ini pada dasarnya tulisan bersambung dan yang dimuat di nomor ini adalah bagian II, sedangkan bagian I dimuat dalam nomor sebelumnya dan belum ditemukan. Bagian III juga belum ditemukan. TEMUAN BARU.	1951
9	Perubahan UUD Negara Kesatuan	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 19 Oktober 1952, Tahun III, No. 35. TEMUAN BARU.	1952
10	Mengganti Parlemen?	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 26 Oktober 1952, Tahun III, No. 36. TEMUAN BARU.	1952
11	Pembubaran Parlemen? (I)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 2 Nopember 1952, Tahun III, No. 37. TEMUAN BARU.	1952
12	Demokrasi atau Diktatur?	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 9 Nopember 1952, Tahun III, No. 38. TEMUAN BARU.	1952
13	Pembubaran Parlemen? (II)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 16 Nopember 1952, Tahun III, No. 39. TEMUAN BARU.	1952
14	Pembubaran Parlemen? (III)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 23 Nopember 1952, Tahun III, No. 40. TEMUAN BARU.	1952

15	Pembubaran Parlemen? (IV)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 7 Desember 1952, Tahun III, No. 41. TEMUAN BARU.	1952
16	Pembubaran Parlemen? (V)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 14 Desember 1952, Tahun III, No. 42. TEMUAN BARU.	1952
17	Hak ² Manusia	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 21 Desember 1952, Tahun III, No. 43. TEMUAN BARU.	1952
18	DPR Daerah Istimewa Jogjakarta	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 28 Desember 1952, Tahun III, No. 44. TEMUAN BARU.	1952
19	Parlemen Mendahului Konstituante	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 11 Djuli 1954, Tahun V, No. 26. TEMUAN BARU.	1954
20	Badan Pekerdja Konstituante	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 18 Djuli 1954, Tahun V, No. 27. TEMUAN BARU.	1954
21	Masa Tugas Parlemen Hampir Habis?	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 25 Djuli 1954, Tahun V, No. 28. TEMUAN BARU.	1954
22	Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 1 Agustus 1954, Tahun V, No. 29. TEMUAN BARU.	1954
23	Batas Waktu Masa Djabatatan Presiden RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 15 Agustus 1954, Tahun V, No. 31. TEMUAN BARU.	1954
24	Masa Tugas DPR RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 5 September 1954, Tahun V, No. 33. TEMUAN BARU.	1954

25	Undang ² RIS tentang Pemilihan Parlemen	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 12 September 1954, Tahun V, No. 34. TEMUAN BARU.	1954
26	Pembentukan Parlemen RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 19 September 1954, Tahun V, No. 35. TEMUAN BARU.	1954
27	Terbentuknja Parlemen dan Senat RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 26 September 1954, Tahun V, No. 36. TEMUAN BARU.	1954
28	Pergantian Parlemen dan Senat RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 10 Oktober 1954, Tahun V, No. 38. TEMUAN BARU.	1954
29	Pergantian Senat RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 17 Oktober 1954, Tahun V, No. 39. TEMUAN BARU.	1954
30	Konstituante RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 24 Oktober 1954, Tahun V, No. 40. TEMUAN BARU.	1954
31	Pemilihan Presiden RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 7 Nopember 1954, Tahun V, No. 41. TEMUAN BARU.	1954
32	Masa Djabatan Presiden RIS Tiada Batasannja	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 14 Nopember 1954, Tahun V, No. 42. TEMUAN BARU.	1954
33	Konstituante RIS Tak Berhak Memilih Presiden	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 21 Nopember 1954, Tahun V, No. 43. TEMUAN BARU.	1954
34	Kedudukan Presiden RIS Sangat Kuat	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 28 Nopember 1954, Tahun V, No. 44. TEMUAN BARU.	1954

35	Kekuasaan Pemerintah RIS dan Pembentukan Konstituante jang Permanen	Tulisan ini dimuat dalam Masyarakat, mingguan politik populer, 19 Desember 1954, Tahun V, No. 47. TEMUAN BARU.	1954
36	Perubahan Konstitusi RIS djadi UUD Negara Kesatuan	Tulisan ini dimuat dalam Masyarakat, mingguan politik populer, 26 Desember 1954, Tahun V, No. 48. TEMUAN BARU.	1954
37	Pidato Wali Kota Jogjakarta pada Peringatan 200 Tahun Kota Jogjakarta tanggal 7 Oktober 1956 di Bangsal Kepatihan	Pidato ini dimuat dalam buku Dasa- Warsa Kotapradja Jogjakarta 7 Djuni 1947 – 7 Djuni 1957, diterbitkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Jogjakarta pada tahun 1957.	1956
38	Pengaruh Timbal Balik antara Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat	Ceramah ini dimuat dalam buku Laporan Lengkap Seminar Ilmu dan Kebudayaan diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada Sidang ke I, Senen 25 Djuni 1956. Buku ini juga memuat kesimpulan-kesimpulan sidang-sidang seminar. Kesimpulan sidang-sidang seminar itu dimuat kembali dalam: (a) buku Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1956 – 7 Oktober 1956, dan (b) Sana-Budaja, madjallah kebudayaan Indonesia, Tahun ke I No. 4 Desember 1956. TEMUAN BARU.	1956
40	Pengaruh Timbal-balik antara Universitas “Gadjah Mada” dan Masyarakat	Kesimpulan sidang-sidang seminar ini dimuat dalam buku Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1956 – 7 Oktober 1956.	1956
41	Universitas Gadjah Mada-Masyarakat	Kesimpulan sidang-sidang seminar ini dimuat dalam Sana-Budaja, madjallah kebudayaan Indonesia, Tahun ke I No. 4 Desember 1956. TEMUAN BARU.	1956

42	Parlementairisme di Indonesia	Tulisan ini adalah prasaran dalam Konggres Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (I.S.H.I.) ke-II seluruh Indonesia di Bandung, dimuat dalam Hukum dan Masyarakat, madjalah Perhimpunan Sardjana Hukum Indonesia (PERSAHI), Tahun 1960 Nomor I. TEMUAN BARU.	1960
43	Dekrit Presiden dan Ketetapan M.P.R.S	Tulisan ini dimuat dalam Hukum dan Masyarakat, madjalah Perhimpunan Sardjana Hukum Indonesia (PERSAHI) Nomor Kongres I, Jogjakarta 26-30 Nopember 1961, Penerbit Djambatan. Ditemukan juga secara terpisah satu risalah Pengantar Kongres ke I, Perhimpunan Sardjana Hukum Indonesia (PERSAHI) tanggal 26-30 Nopember 1961 di Jogjakarta. TEMUAN BARU.	1961
44	Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta	Tulisan ini dimuat dalam buku Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta 7 Djuni 1947 – 7 Djuni 1962. TEMUAN BARU.	1962
45	Tanggapan Atas Disertasi Berjudul "Perubahan Sosial di Yogyakarta"	Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Didapat 2 buku cetakan pertama, lengkap dengan ralatnya dan 2 buku cetakan kedua. TEMUAN BARU (C.2)	1984 (C.1)/ 1986 (C.2)
46	Sumpah Pemuda dan Javanologi	Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Panunggalan, Lembaga Javanologi, 1984. TEMUAN BARU.	1984
47	Daerah Istimewa Yogyakarta	Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984. Didapat 2 buku, sebuah lengkap dengan ralat/eratanya.	1984
48	Kasultanan Yogyakarta	Diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985. Didapat 2 buku, sebuah lengkap dengan ralat/erata.	1985
49	Kadipaten Pakualaman	Diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985. Didapat 2 buku, sebuah tidak lengkap karena ada halamannya yang <i>misprint</i> .	1985

50	Melacak Sejarah Yogya Kembali	Tulisan ini dimuat dalam buku Bahasa Sastra Budaya yang disusun oleh Sulastin Sutrisno, Darusuprta dan Sudaryanto. Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Yogyakarta pada 1985 (cetakan pertama) dan 1991 (cetakan kedua). Diperoleh 1 buku cetakan kedua. TEMUAN BARU.	1985 (C.1)/ 1991 (C.2)
----	----------------------------------	---	---------------------------------

Daftar karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang lebih lengkap untuk menyempurnakan daftar karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang telah disusun laporannya pada Januari 2016 dapat dilakukan. Cara yang ditempuh ialah dengan menggabungkan bahan dari daftar lama dan bahan dari daftar baru, dengan tetap memperhatikan ketersediaannya secara *full text*. Dengan dibuatnya daftar baru ini, belum berarti bahwa daftar tadi sepenuhnya lengkap dan tuntas.

Adapun alasannya ialah belum ditemukannya karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo di *Onze Courant* dan harian *Pemandangan*, serta kemungkinan masih banyak karya beliau di majalah *Masyarakat* dari tahun 1950-an yang belum dapat ditemukan.

Daftar karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang lebih lengkap dan telah diteliti dan dilaporkan di sini adalah sebanyak 88 judul yang dimuat dalam tabel sebagai berikut:

No	Judul	Keterangan	Tahun
1	Angkatan Moeda dan Kemerdekaan	Karangan ini dimuat di <i>Soeara Asia</i> tanggal 3 Juli 1945.	1945
2	Daerah Istimewa Djogjakarta Selama Setengah Tahoen dalam Negara Repoeblik Indonesia	Karangan ini diselesaikan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada 28 Februari 1946 dan dimuat di <i>Berita Repoeblik Indonesia Tahun II No. 8</i> tanggal 1 Maret 1946.	1946

3	Tafsir Oendang ² Dasar Negara Republik Indonesia	Buku ini memuat: (a) Puisi “Pegangan Hidoep” yang dibuat oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 17 Februari 1947, (b) Pengantar Kata dari Poetjoek Pimpinan G.P.I.I. Bagian Penerangan & Penjiaran tanggal 1 Mei 1947, (b) Pendahuluan Kata dan isi buku yang dibuat oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 27 Februari 1947.	(C.1) 1947
4	Tafsir Undang ² Dasar Negara Republik Indonesia	Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, Cetakan kedua, 1950. Disertai Pengantar Kata Tjetakan ke-2 dari penulisnya bertanggal 17 Maret 1950. Berbeda dari cetakan pertama, cetakan kedua memuat tulisan: Pemberontakan Madiun Ditinjau dari Hukum Negara Kita yang dimuat sebagai Bab V Pemberontakan Madiun.	(C.2) 1950
5	Maksud Membentuk Negara	Buku ini adalah cetakan II April 1950. Ada cetakan I Nopember 1949 namun belum ditemukan.	(C.2) 1950
6	Negara Hukum	Pengantar Kata di dalam brochure dibuat oleh Soedarisman Poerwokoesoemo tanggal 11 Juli 1950. Isi brochure ini adalah kumpulan karangan-karangannya yang berturut-turut dimuat dalam Majalah Mingguan “Pelopor” dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 9 Juli 1950.	1950
7	Kedudukan Presiden Indonesia jang Pertama	Tulisan ini dimuat dalam Mimbar Indonesia, Independent Non- Party, No. 33 tanggal 19 Agustus 1950.	1950
8	Ilmu Politik	Brochure ini diterbitkan pada 1950. Pengantar Kata buku dibuat oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 17 Nopember 1950.	1950

9	Indonesia dalam Pergolakan Internasional	Tulisan ini dimuat dalam Penuntun, No 11 Th. Ke-IV, 1950.	1950
10	Asal Mula Asas ² Demokrasi	Tulisan ini dari "Pelopor" dan dimuat dalam Digest Indonesia: Sari, nomor 5 tanggal 17 Desember 1950.	1950
11	Hukum Negara Indonesia	Tulisan ini dari "Pelopor" dan dimuat dalam Digest Indonesia: Sari. Belum dapat dipastikan nomor dan tanggalnya karena sampulnya rusak.	Circa 1950/ 1951
12	Pamong-Pradja Dan Pembangunan Daerah-Autonom	Pengantar Kata dibuat oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 17 Juli 1951. Dia menyatakan bahwa buku ini diselesaikan pada bulan Oktober 1950 dan diterbitkan pada tahun 1951.	1951
13	Pemberontakan Madiun Ditinjau Dari Hukum Negara Kita	Pengantar Kata brochure ini dibuat oleh Soedarisman Poerwokoesoemo tanggal 18 Juli 1951 dan diterbitkan pada tahun itu juga. Dari pengantar ini dan bagian akhir isi brochurennya dapat diketahui bahwa brochure ini ditulis pada Oktober 1948, satu bulan sesudah dimulainya Pemberontakan Madiun (18 September 1948) dan diselesaikan pada tanggal 5 Nopember 1948.	1951
14	Kabinet jang Bertanggung Jawab II	Tulisan ini dimuat dalam Gadjah Mada, Tahun II, Nomor 9, Desember 1951. Tulisan ini pada dasarnya tulisan bersambung dan yang dimuat di nomor ini adalah bagian II, sedangkan bagian I dimuat dalam nomor sebelumnya dan belum ditemukan. Bagian III juga belum ditemukan.	1951
15	Perubahan UUD Negara Kesatuan	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 19 Oktober 1952, Tahun III, No. 35.	1952
16	Mengganti Parlemen?	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 26 Oktober 1952, Tahun III, No. 36.	1952

17	Pembubaran Parlemen? (I)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 2 Nopember 1952, Tahun III, No. 37.	1952
18	Demokrasi atau Diktatur?	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 9 Nopember 1952, Tahun III, No. 38.	1952
19	Pembubaran Parlemen? (II)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 16 Nopember 1952, Tahun III, No. 39.	1952
20	Pembubaran Parlemen? (III)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 23 Nopember 1952, Tahun III, No. 40.	1952
21	Pembubaran Parlemen? (IV)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 7 Desember 1952, Tahun III, No. 41.	1952
22	Pembubaran Parlemen? (V)	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 14 Desember 1952, Tahun III, No. 42.	1952
23	Hak ² Manusia	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 21 Desember 1952, Tahun III, No. 43.	1952
24	DPR Daerah Istimewa Jogjakarta	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 28 Desember 1952, Tahun III, No. 44.	1952
25	Parlemen Mendahului Konstituante	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 11 Djuli 1954, Tahun V, No. 26.	1954
26	Badan Pekerdja Konstituante	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 18 Djuli 1954, Tahun V, No. 27.	1954
27	Masa Tugas Parlemen Hampir Habis?	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 25 Djuli 1954, Tahun V, No. 28.	1954
28	Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 1 Agustus 1954, Tahun V, No. 29.	1954

29	Batas Waktu Masa Djabatn Presiden RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 15 Agustus 1954, Tahun V, No. 31.	1954
30	Masa Tugas DPR RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 5 September 1954, Tahun V, No. 33.	1954
31	Undang ² RIS tentang Pemilihan Parlemen	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 12 September 1954, Tahun V, No. 34.	1954
32	Pembentukan Parlemen RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 19 September 1954, Tahun V, No. 35.	1954
33	Terbentuknja Parlemen dan Senat RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 26 September 1954, Tahun V, No. 36.	1954
34	Pergantian Parlemen dan Senat RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 10 Oktober 1954, Tahun V, No. 38.	1954
35	Pergantian Senat RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 17 Oktober 1954, Tahun V, No. 39.	1954
36	Konstituante RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 24 Oktober 1954, Tahun V, No. 40.	1954
37	Pemilihan Presiden RIS	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 7 Nopember 1954, Tahun V, No. 41.	1954
38	Masa Djabatn Presiden RIS Tiada Batasannja	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 14 Nopember 1954, Tahun V, No. 42.	1954
39	Konstituante RIS Tak Berhak Memilih Presiden	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 21 Nopember 1954, Tahun V, No. 43.	1954
40	Kedudukan Presiden RIS Sangat Kuat	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 28 Nopember 1954, Tahun V, No. 44.	1954

41	Kekuasaan Pemerintah RIS dan Pembentukan Konstituante jang Permanen	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 19 Desember 1954, Tahun V, No. 47.	1954
42	Perubahan Konstitusi RIS djadi UUD Negara Kesatuan	Tulisan ini dimuat dalam Masjarakat, mingguan politik populer, 26 Desember 1954, Tahun V, No. 48.	1954
43	Pengaruh Timbal Balik antara Universitas Gadjah Mada dan Masjarakat	Ceramah ini dimuat dalam buku Laporan Lengkap Seminar Ilmu dan Kebudayaan diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada Sidang ke I, Senen 25 Djuni 1956. Buku ini juga memuat kesimpulan-kesimpulan sidang- sidang seminar. Kesimpulan sidang-sidang seminar itu dimuat kembali dalam: (a) buku Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 – 7 Oktober 1956, dan (b) Sana-Budaja, madjallah kebudayaan Indonesia, Tahun ke I No. 4 Desember 1956.	Juni, 1956
44	Pengaruh Timbal-balik antara Universitas "Gadjah Mada" dan Masjarakat	Kesimpulan sidang-sidang seminar ini dimuat dalam buku Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 – 7 Oktober 1956.	Oktober, 1956
45	Universitas Gadjah Mada- Masjarakat	Kesimpulan sidang-sidang seminar ini dimuat dalam Sana- Budaja, madjallah kebudayaan Indonesia, Tahun ke I No. 4 Desember 1956.	Desember, 1956
46	Pidato Wali Kota Jogjakarta pada Peringatan 200 Tahun Kota Jogjakarta tanggal 7 Oktober 1956 di Bangsal Kepatihan	Pidato ini dimuat dalam buku Dasa-Warsa Kotapradja Jogjakarta 7 Djuni 1947 – 7 Djuni 1957, diterbitkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Jogjakarta pada tahun 1957.	Juni, 1957

47	Parlementairisme di Indonesia	Tulisan ini adalah prasaran dalam Konggres Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (I.S.H.I.) ke-II seluruh Indonesia di Bandung, dimuat dalam Hukum dan Masyarakat, madjalah Perhimpunan Sardjana Hukum Indonesia (PERSAHI), Tahun 1960 Nomor I. Prasaran ini diselesaikan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 12 Maret 1959. Prasaran ini juga dimuat dalam buku C.S.T. Kansil berjudul Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, cetakan pertama, 1984.	1960
48	Dekrit Presiden dan Ketetapan M.P.R.S	Tulisan ini dimuat dalam Hukum dan Masyarakat, madjalah Perhimpunan Sardjana Hukum Indonesia (PERSAHI) Nomor Kongres I, Jogjakarta 26-30 Nopember 1961, Penerbit Djambatan. Ditemukan juga secara terpisah satu risalah Pengantar Kongres ke I, Perhimpunan Sardjana Hukum Indonesia (PERSAHI) tanggal 26- 30 Nopember 1961 di Jogjakarta.	1961
49	Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta	Tulisan ini dimuat dalam buku Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta 7 Djuni 1947 – 7 Djuni 1962.	1962
50	Lima Belas Tahun Jogjakarta Bebas Kembali	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 29 Juni 1964. Pada tanggal 10 Mei 1972 Soedarisman Poerwokoesoemo membuat Tambahan Keterangan perihal makalah ini.	1964
51	Jogjakarta Sebagai Ibukota R.I. Dalam Revolusi	Makalah ini diselesaikan oleh Soedarisman Poewokoesoemo pada tanggal 29 Juni 1969.	1969
52	Sedjarah Kemantren Pamong Pradja di Kotamadya Jogjakarta	Makalah ini dibuat dan diselesaikan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo dan Joesanto pada tanggal 22 Februari 1971	1971

53	Pengaruh Diplomasi Terhadap Perdjuangan Kemerdekaan Indonesia	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 8 Maret 1972.	1972
54	Beberapa Catatan Sekitar Proklamasi	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 13 Agustus 1975.	1975
55	Keterangan Prof. Dr. Selo Soemardjan	Karangan ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 29 Juni 1976.	1976
56	Catur Dasa Warsa KGPAA Praboe Soerjodilogo dan KGPAA Pakoe-Alam Ke VIII	Buku ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 5 Januari 1977 sebagaimana dapat diketahui dalam bagian Pra-Kata. Akan tetapi isi buku ini sebetulnya telah diselesaikannya pada tanggal 23 Nopember 1976.	1977
57	Garis Besar Perjuangan Sri Sultan	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 10 Oktober 1978.	1978
58	Pendidikan Politiek Untuk Meningkatkan Kesadaran Bernegara	Makalah ini diselesaikan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 22 April 1981.	1981
59	Penggali Pancasila	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 12 Oktober 1981.	1981
60	Peranan Kota Yogyakarta dalam Perjuangan	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 25 Agustus 1982.	1982

61	Sebuah Tinjauan Tentang Papatih Dalem	Buku ini diterbitkan oleh Proyek Javanologi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan. Buku ini diselesaikan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 19 Januari 1983	1983
62	Pidato Pembukaan Rektor Universitas Janabadra Pada Peringatan Seperempat Abad Dies Natalis Ke XXV Universitas Janabadra Pada Tanggal 7 Oktober 1983	Makalah pidato ini diselesaikan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 7 Oktober 1983.	1983
63	Daerah Istimewa Yogyakarta	Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press pada tahun 1984. Prakata di dalam buku ini dibuat oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 22 September 1983 disertai dengan Kata Pengantar yang dibuat oleh Paku Alam VIII pada tanggal 19 Desember 1983.	1984
64	Tanggapan Atas Disertasi Berjudul "Perubahan Sosial Di Yogyakarta"	Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press pada tahun 1984. Prakata Penerbit di dalam buku ini dibuat oleh H.J. Koesoemanto pada tanggal 15 Maret 1984 disertai dengan Pengantar yang dibuat oleh F.X. Koesworo. Cetakan pertama tahun 1984 disertai dengan ralat, sedangkan cetakan kedua tahun 1986.	C.1 1984/C.2 1986
65	Javanologi Dan Sumpah Pemuda	Makalah ini diselesaikan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 8 Mei 1984.	1984
66	Sumpah Pemuda dan Javanologi	Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Panunggalan, Lembaga Javanologi, 1984.	1984

67	Meninjau Sejarah Pers Nasional	Makalah ini diselesaikan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 30 Juli 1984.	1984
68	Melacak Sejarah "Yogya- Kembali"	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 15 Oktober 1984.	1984
69	Melacak Sejarah Terbentuknya DIY	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 31 Oktober 1984.	1984
70	Perkembangan Sistem Pemerintahan Di Yogyakarta	Karya ini diselesaikan dan ditandatangani Poerwokoesoemo pada tanggal 13 Nopember 1984. Ada 2 versi naskah.	1984
71	Pergerakan Nasional Dan Taman Siswa	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 22 Nopember 1984.	1984
72	Kebudayaan Daerah Dalam Negara Proklamasi	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 30 Nopember 1984.	1984
73	Kadipaten Pakualaman	Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press pada tahun 1985. Buku ini memuat Prakata yang dibuat oleh Paku Alam VIII disertai Kata Pengantar yang dibuat oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 23 Maret 1971.	1985
74	GMNI 31 Tahun	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 30 April 1985.	1985
75	Hari Kebangkitan Nasional Tgg. 20 Mei	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 6 Mei 1985.	1985
76	Sanggahan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo Terhadap Sejarah Kadiri Kelompok III (Zaman Kemerdekaan)	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 13 Juni 1985.	1985

77	Kasultanan Yogyakarta	Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada Univesity Press pada tahun 1985. Buku ini memuat Prakata dari Abdurrachman Surjomihardjo yang dibuat pada tanggal 18 Juli 1985 disertai Pengantar dari R. Soedarisman Hardjodipoero yang dibuat pada bulan Januari 1942. Buku ini adalah terjemahan skripsi berjudul <i>Eenige beschouwingen over het politiek contract</i> . Skripsi itu belum ditemukan.	1985
78	Sejarah Menuju Proklamasi	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 4 Januari 1986.	1986
79	Terbentuknya Kota Yogyakarta	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 12 Februari 1986.	1986
80	Biografi Dan Perjuangan Sri Sultan	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 14 Juli 1986.	1986
81	Beberapa Catatan Terhadap Buku Bapak Soehino SH tentang Hukum Tata Negara	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 26 Juli 1986.	1986
82	Melacak Sejarah Menuju Proklamasi Kemerdekaan	Makalah ini diselesaikan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 4 Agustus 1986. Isi dan susunan Daftar Pustaka dalam makalah ini sama persis dengan isi makalah Sejarah Menuju Proklamasi karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang diselesaikan dan ditandatanganinya pada tanggal 4 Januari 1986	1986
83	Daerah Istimewa Yogyakarta	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 17 Oktober 1986.	1986

84	Leadership	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 19 Nopember 1986.	1986
85	Peranan Beberapa Tokoh Wanita Di Puro Pakualaman	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 28 Januari 1987.	1987
86	Mengenang Sdr. Chaerul Saleh	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 25 Maret 1987.	1987
87	Mentrase Identitas Janabadra	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Porwokoesoemo pada tanggal 3 Juli 1987.	1987
88	Dari Proklamasi Sampai Yogya Kembali	Makalah ini diselesaikan dan ditandatangani oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada tanggal 3 Agustus 1987. Ada 2 versi naskah.	1987

D. PENUTUP

Berdasarkan analisis pencarian karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo dengan memanfaatkan ajang jual beli buku dan majalah secara online di jejaring sosial Facebook dapat disimpulkan bahwa:

1. Karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang dapat dikumpulkan dari ajang jual beli buku dan majalah di jejaring sosial Facebook dan kemudian dibuat daftarnya memuat 50 karya tulis, 42 diantaranya merupakan temuan baru.
2. Daftar karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo yang lebih lengkap untuk menyempurnakan daftar karya-karya Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo yang telah disusun laporannya pada Januari 2016 dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, telah diajukan tiga saran yaitu:

1. Kepada peneliti untuk melanjutkan usaha penelitian atau penyelidikan terhadap karya-karya Soedarisman Poerwokoesoemo terutama yang belum ditemukan, dan berdasarkan petunjuk-

petunjuk baru. Usaha tadi disarankan untuk dikerjakan pada tahun 2017.

2. Disarankan kepada peneliti agar mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam warta Jiwa Janabadra No. 23 Edisi Keduapuluhtiga Hari Jumat Kliwon Tanggal 23 Oktober 2015 halaman 4. Agar diperoleh jawaban yang objektif maka disarankan agar peneliti melakukan penelitian atau penyelidikan pada tahun 2017.
3. Disarankan kepada peneliti agar mengusahakan suatu tulisan baru sebagai upaya perintisan awal buku biografi K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darto Harnoko (dkk), 2003, *Demokrasi dalam Perjalanan Sejarah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945 – Awal Reformasi*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ismail Suny, 1982, *Mencari Keadilan, Sebuah Otobiografi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kuntowijoyo, 2001, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Cetakan Keempat, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, 1979, *Wilopo 70 Tahun*, Gunung Agung, Jakarta.
- Purnawan Tjondronegoro, 1980, *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku*, Republic of Indonesia, tanpa kota.
- Soedarisman Poerwokoesoemo, 1983, *Sebuah Tinjauan tentang Papatih Dalem*, Proyek Javanologi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta.
- _____, 1985, *Kasultanan Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Cetakan Pertama, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
- Surjadiman, Nurwijanta, Pudja Pramana Kusuma Adi (Tim Penyusun), 2014, *Poerwokoesoemo Untuk Republik*, Cetakan Pertama, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta.

Suryanta Pamuji, Budi Sanyata, V. Agus Sulistya (Penyunting), 1998, *Himpunan Informasi Sejarah Penyerbuan Kota Baru Yogyakarta dan Peristiwa-peristiwa Penting di Yogyakarta Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan, Museum Benteng Yogyakarta, Yogyakarta.

Hasil penelitian:

Hisbaron Muryantoro, 1996, *KPH. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo: Pengabdian dan Hasil Karyanya*, dimuat dalam Laporan Penelitian Jarahnitra Nomor: 009/P/1997, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Pudja Pramana Kusuma Adi, 2016, *Sebuah Tinjauan Terhadap Kedudukan Soedarisman Poerwokoesoemo dan Upaya Pencarian Kepustakaan Terhadap Karya-karyanya (1942- 1988)*, hasil penelitian, tidak diterbitkan.

Warta/majalah:

Jiwa Janabadra, 2015, *K.P.H. Sudarisman Purwokusumo*, Edisi Keduapuluhtiga, Hari Jumat Kliwon Tanggal 23 Oktober, No. 23.

Madjalah Merdeka, 1952, *Sedjarah Hidup Walikota Jogjakarta*, 6 September, Th. V, No. 36. Claire Hoffman, 2008, *Perang Merebut Facebook*, dimuat dalam Rolling Stone, Edisi 40 bulan Agustus.

Sumber internet:

karya terdapat dalam <http://kbbi.web.id/karya#>.

BAB VI

HUKUM DAN LINGKUNGAN



TINJAUAN YURIDIS GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3555 K/PDT/2018)

Sunarya Rahardja, Wisnu Sapto Nugroho

Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, sunarya@janabadra.ac.id Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

Citizen lawsuits, which were originally recognized in the common law system, are now recognized and enforced in Indonesia. In contrast to class action and organizational lawsuits (legal standing) which have been regulated in various laws and regulations, citizen lawsuits have not been strictly regulated. Therefore, it is necessary to have a legal breakthrough which is used as a basis for judges in examining, adjudicating and deciding civil cases in cases of lawsuits by citizens against the state, especially with regard to forest fires. In Central Kalimantan, people who are members of the Central Kalimantan Anti-Smoke Movement (GAAs) filed a class action group lawsuit (citizen lawsuit). The lawsuit was registered at the Palangka Raya District Court on August 16, 2016. GAAs demanded that the defendant be held accountable for negligence in tackling the haze. After going through various stages, in the end the Supreme Court granted the citizen's lawsuit through a citizen lawsuit. On July 16 2019 the Supreme Court (MA) issued a decision with case number 3555 K/PDT/2018. The Supreme Court rejected the appeal of the President (as head of state) and a number of ministers in the case of forest fires (karhutla) in Kalimantan.

Key Words: *citizen lawsuit, forest fires.*

ABSTRAK

Gugatan warga negara (citizen lawsuit), yang awalnya dikenal dalam sistem hukum commonlaw, saat ini sudah diakui dan berlaku di Indonesia. Berbeda dengan gugatan perwakilan (class action) dan gugatan organisasi (legal standing) yang sudah diatur

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi hak gugat warga negara (citizen lawsuit) belum diatur secara tegas. Oleh karena itu perlu ada terobosan hukum yang dijadikan dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam kasus gugatan warga negara terhadap negara khususnya berkaitan dengan kebakaran hutan. Di Kalimantan Tengah, masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah melakukan gugatan kelompok class action (citizen law suit). Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Agustus 2016. GAAs menuntut pertanggungjawaban tergugat atas kelalaian dalam menanggulangi kabut asap. Setelah melalui berbagai tahapan, pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga melalui citizen lawsuit. Tanggal 16 Juli 2019 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018. MA menolak permohonan kasasi Presiden (selaku kepala negara) dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan (karhutla) di Kalimantan .

PENDAHULUAN

Proses beracara dalam lapangan hukum perdata sampai saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Selama ini hukum acara perdata di Indonesia mengacu pada sistem hukum civil law, saat ini mengalami trasplantasi hukum yang dipengaruhi oleh perkembangan hukum perdata asing yang juga terpengaruh oleh sistem hukum common law.[2] Gugatan classaction, legal standing ataupun citizenlawsuit yang awalnya tidak dikenal dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, sampai saat ini sudah dapat diberlakukan dalam proses beracara di lingkungan peradilan di Indonesia. Gugatan class action dan legal standing dalam sengketa lingkungan sudah diatur dalam Pasal 91 dan pasal 92 Undang undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[1]

Gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) diajukannya pertama kalinya atas nama Munir c.s atas penelantaran negara terhadap buruh migran yang dideportasi di Nunukan. [2]Sejarah pengajuan gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) diajukan terhadap kasus mengenai lingkungan, namun dalam perkembangannya, pengajuan gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara)mencakup berbagai bidang yang memang dianggap negara telah lalai dan melanggar hak-hak warga negara. Persoalan mengenai gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara)dalam kasus ini adalah mengenai prosedur pengajuan gugatan yang dikenal di sistem hukum common law yang dianut oleh negara-negara anglo saxon, namun dalam kasus ini digunakan di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, yang tidak mengenal adanya gugatan tersebut. Oleh karena itu perlu dicarikan

titik temu yang nantinya akan dijadikan dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam kasus gugatan warga negara terhadap negara sebagai terobosan hukum dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam perkara kebakaran hutan.

Gugatan warga negara dengan mekanisme citizen lawsuit merupakan gugatan yang ditujukan terhadap penyelenggara negara berkenaan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau orang perorang. [1] Di Kalimantan Tengah, masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah melakukan gugatan kelompok class action (citizen law suit). Gugatan yang diiringi dengan aksi damai ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Agustus 2016. GAAs menuntut pertanggungjawaban tergugat atas kelalaian dalam menanggulangi kabut asap. Pihak tergugat sendiri terdiri dari Presiden Republik Indonesia (RI) dan sejumlah pejabat yang memiliki otoritas, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah. Setelah melalui berbagai tahapan, pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga melalui citizen lawsuit. Tanggal 16 Juli 2019 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018. MA menolak permohonan kasasi Presiden (selaku kepala negara) dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan (karhutla) di Kalimantan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum lingkungan, khususnya penanganan kebakaran hutan dengan adanya gugatan warga negara melalui mekanisme citizen lawsuit dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3555 K/PDT/2018?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach).[3] Analisis yuridis terhadap bahan hukum berupa kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3555 K/PDT/2018 berkaitan dengan kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

HASIL

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah lama terjadi dan mulai masif sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada tahun 2015. Adapun luasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 122.882,90 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh) Ha. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2015 kebakaran terjadi di lahan gambut seluas 196.987 (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Ha dan lahan non gambut seluas 133.876 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam). Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 terjadi dengan sangat masif yang dibuktikan dari data Hotspot Pantauan Satelit NOAA- 18 tercatat total 11.172 Hotspot yang diambil sejak 8 Desember 2015.[4] Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immaterial..

Gugatan diajukan terhadap pemerintah, dalam hal ini Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Pertanian, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng. Para penggugat adalah para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalteng. Mereka adalah Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Arie Rompas, Deputi Direktur Walhi Kalteng Afandy, Direktur *Save Our Borneo* Nordin, Direktur JARI Mariaty A Niun, Koordinator *Fire Watch* Kalteng Faturokhman, Bendahara Walhi Kalteng Herlina, dan warga Kota Palangkaraya Kartika Sari. Mereka menggugat pemerintah pasca peristiwa kebakaran hebat yang melanda hutan di Kalimantan pada 2015 lalu. Mekanisme yang digunakan untuk gugatan warga itu adalah *citizen lawsuit*.

Melalui Putusannya, MA menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada negara yang diwakili oleh presiden dan pihak tergugat lainnya adalah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menangani dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yakni peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pemerintah soal tim gabungan yang bertugas meninjau izin pengelolaan hutan. Selain itu, Pemerintah juga diwajibkan mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat polusi udara di Kalimantan Tengah.

PEMBAHASAN

Gugatan citizen lawsuit adalah gugatan yang diajukan oleh warga negara terhadap pemerintah atau penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara. Dalam perkara ini penggugat cukup membuktikan bahwa dia merupakan warga negara dan tidak perlu memiliki kepentingan hukum atau menderita kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Gugatan ini bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok tertentu, akan tetapi demi kepentingan umum. Gugatan citizen lawsuit bukan untuk menuntut ganti kerugian, akan tetapi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh negara maka negara diperintahkan untuk memperbaiki kinerjanya dan mengeluarkan kebijakan yang mengatur secara umum agar dikelak kemudian hari tidak timbul kesalahan lagi. Oleh karena itu dalam petitum gugatan tidak boleh menuntut ganti kerugian tetapi minta kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat (negara) melakukan kebijakan/tindakan tertentu.[5]

Adapun karakteristik gugatan citizen lawsuit adalah:

- a. Tergugatnya adalah penyelenggara negara sehingga tidak boleh ada satupun individu yang ditarik sebagai tergugat.
- b. Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada negara adalah kelalaian terhadap pemenuhan hak-hak warga negara
- c. Penggugat adalah warga negara Indonesia
- d. Petitum tidak boleh menuntut ganti kerugian
- e. Petitum harus berisi permohonan untuk mengeluarkan kebijakan hukum agar tidak timbul kelalaian lagi
- f. Petitum tidak boleh mengajukan pembatalan baik keputusan maupun sebuah peraturan perundang-undangan.[1]

Adapun duduk perkara dalam perkara kebakaran hutan sebagai kajian pembahasan dalam artikel ini adalah kasus gugatan warga negara terhadap negara dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Pada putusan tingkat pertama pada 22 Maret 2017 dengan Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN.Plk, Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan vonis yang menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Presiden diputus untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Atas putusan itu, pemerintah

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Namun, pada 19 September 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan nomor perkara 36/PDT.G-LH/2017/PT PLK. Pemerintah mengajukan kasasi, namun ditolak MA dan dalam perkara No. . 3555 K/PDT/2018 menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.

Gugatan yang dimaksud oleh para penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*). Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat karena sebagai penyelenggara pemerintahan telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penggulangan secara serius. Hal itu merupakan kelalaian dalam menjalankan tanggungjawab dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para tergugat melakukan pembiaran terjadinya kebakaran hutan sejak Agustus – Oktober 2015 hingga mengakibatkan kerugian. Dengan demikian hak-hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dikeluarkannya putusan dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 oleh MA menunjukkan bahwa putusan pengadilan Palangkaraya adalah benar. Atas dasar putusan itu hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat I dkk adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran sertamasyarakat yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - b. Peraturan Pemerintah tentang Baku Mutu Lingkungan, yang meliputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara

- ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Peraturan Pemerintah tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ataulahan;
 - d. Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
 - e. Peraturan Pemerintah tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
 - f. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - g. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
4. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;
 5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah:
 - a. Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
 - c. Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
 6. Menghukum Tergugat I beserta Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI segera mengambil tindakan: Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap; Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah; Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran

- guna antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap; Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
7. Menghukum Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat VI untuk membuat:
 - a. Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 8. Menghukum Tergugat II untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
 9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat VI untuk:
 - a. Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
 - b. Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar;
 - d. Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan
 10. Menghukum Tergugat VI untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu Tergugat VI wajib:
 - a. Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
 - b. Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
 - c. Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

- d. Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Terbitnya putusan MA nomor perkara 3555 K/PDT/2018 yang menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta pemerintah mengganti segala bentuk kerugian akibat perbuatan melawan hukum menurut penulis terwujud karena para hakim memahami makna lingkungan hidup dan hukum lingkungan secara baik. Gugatan *Citizen Law Suit* yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi terobosan dalam praktik hukum sehingga telah sesuai dan layak untuk diperiksa dan disidangkan di pengadilan negeri ini maka sudah sepatutnya dapat diterima melalui penetapan majelis hakim terlebih dahulu. Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan warga melalui mekanisme *citizen lawsuit* sudah sesuai ketentuan hukum yang berkaku. Dasar-dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan itu sesuai hukum adalah:

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, "Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah.
- b. Gugatan Warga Negara (Gugatan *Citizen Law Suit*) ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian publik yang disebabkan tindakan atau pembiaran yang dilakukan Negara atau pejabat otoritas publik yang

- bertentangan dengan hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Negara.
- c. Gugatan yang diajukan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia. Dalam mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) terhadap penyelenggara negara merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah;
 - d. Asas-asas peradilan yang diatur didalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Peraturan perundang-undangan tersebut melegitimasi bahwa gugatan *Citizen Law Suit* merupakan mekanisme yang dapat mewakili kepentingan publik secara menyeluruh untuk mengakses keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus semua Warga Negara Republik Indonesia melakukan gugatan satu persatu.
 - e. Dalam pengajuan gugatan hakim dituntut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa suatu alasan tertentu kecuali untuk menciptakan keadilan, Oleh karena itu di dalam pasal 5 ayat (1) “Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

SIMPULAN

Mekanisme gugatan *citizenlawzuit* yang awalnya hanya dikenal dalam sistem hukum *commonlaw*, saat ini sudah dapat diterapkan dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia melalui proses transplantasi hukum. Walaupun ketentuan tentang gugatan warga negara kepada negara tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun hakim dapat melakukan terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di

lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh masyarakat. Asas-asas peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dapat menjadi landasan hukum bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan citizen lawsuit di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- S. Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Kedua. Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2012.
- F. Naviah, "PENERAPAN MEKANISME GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA," *J. Verstek*, vol. 1, 2013.
- M. Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- D. Ridha Saleh, Wahyu Eka Setiawan, Devi Indriani, *Memutus Impunitas Korporasi*. Jakarta: Yayasan Walhi, 2019.
- S. A. Nugroho, *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*,. Jakarta: Kencana, 2015.



PERAN BADAN/DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL DALAMPENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL

Sri Hendarto Kunto³⁸ dan Suswoto³⁹

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra - Yogyakarta
(Email: srihendartokuntoh9@gmail.com, suswoto@gmail.com)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Role of the Bantul Regency Environmental Agency in Resolving Environmental Disputes in Bantul Regency. This research was carried out using research methods in the form of library research and also carried out field research. In library research, document study was used to obtain secondary data, while field research was carried out to obtain primary data using a qualitative approach, namely interviews. The data obtained from the results of library research and field research were analyzed qualitatively. The data is described further with the method of descriptive analysis, namely in discussing the problem is done by identifying, analyzing and interpreting the data that has been obtained to draw a conclusion. The results of this study are expected to be useful in developing the field of knowledge of law, especially law l i n g k u n g a n n civil law,

Keywords: *The Role of the Agency/Department of the Environment and Dispute Resolution, Environment*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Lingkungan Kabupaten Bantul Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bantul., Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dan juga dilakukan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan digunakan sarana studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam membahas

38 Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra

39 Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra

permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan bidang pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan dan hukum perdata,

Kata Kunci: Peran Badan/Dinas Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup merupakan karunia Tuhan yang perlu dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan manusia, namun demikian pemanfaatannya wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi penunjang hidup Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Manusia dengan lingkungannya senantiasa terjadi interaksi yang aktif, manusia mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ketergantungan manusia terhadap alam tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan pangan dan mineral saja, tetapi saling tergantung dan berinteraksi.

Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Manusia mempunyai kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan melalui eksploitasi sumberdaya alam, sehingga menimbulkan terjadinya berbagai masalah lingkungan hidup.

Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang pada umumnya untuk melindungi dan mengelola serta menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh karena ulah manusia. Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi yang berbeda, yang pertama ialah ketentuan tentang tingkah laku manusia dan masyarakat, semua bertujuan supaya sebagai anggota masyarakat dihimbau atau kalau perlu dipaksa memenuhi aturan hukum dalam bidang lingkungan hidup dengan tujuan memecahkan masalah lingkungan, sementara yang kedua dimensi yang memberikan hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan [1].

Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan masyarakat akan benar-benar terlindungi pada umumnya bertujuan melindungi kualitas lingkungan dan Kesehatan masyarakat luas, oleh karena itu kualitas lingkungan dan Kesehatan masyarakat akan benar-benar terlindungi apabila peraturan perundang-undangan ditegakkan

Penegakan hukum lingkungan diartikan secara luas meliputi baik yang preventif, maupun represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum yaitu instrument administrasi, perdata maupun pidana, bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrument sekaligus.

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) Indonesia perlu menata kelembagaan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Badan Lingkungan hidup adalah Lembaga yang tugasnya melakukan Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dengan semakin banyaknya permasalahan lingkungan hidup yaitu adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang secara riil terjadi dimana-mana, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah, maka Badan lingkungan hidup sebagai satu-satunya Lembaga structural baik ditingkat pusat maupun di daerah memiliki kapasitas teknis untuk melakukan fungsi dan tugas pengendalian dampak lingkungan, sehingga bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutan, maka pemerintah memandang perlu untuk mengadakan penataan kelembagaan daerah agar masalah dampak lingkungan dapat ditangani secara lebih baik dan tepat. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ KENDAGRI Nomor 98 tanggal 5 Juli 1996, tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) [2].

Hal ini sesuai pula dengan perkembangan Otonomi Daerah seiring dengan perkembangan otonomi daerah, maka segala urusan di daerah menjadi kewenangan daerah termasuk dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang terjadi dalam masyarakat.?

2. Kendala apa saja yang dihadapi Badan lingkungan Hidup.Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang terjadi dalam masyarakat ?

METODE

Penulisan ini merupakan hasil dari penelitian hukum yuridis nomatif, dengan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dan mendasarkan pada aturan yang berlaku di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya maupun informasi dari Nara sumber Finas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

HASIL

Dari hasil penelitian dapat diketahui mengenai penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, mulai dari mengadukan permasalahan yang dihadapi melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dengan cara datang sendiri atau melalui kuasanya.

Masyarakat juga bisa mengadukan dengan cara membuat surat laporan yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Dari laporan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian di[elajari dan diteliti apakah itu merupakan masalah lingkungan hidup, atau masalah lain yang merupakan kewenangan dinas yang lain, apabila itu merupakan masalah lingkungan, maka dinas lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk segera menyelesaikan dengan cara:

1. Memanggil orang yang mengadukan atau yang melaporkan, baik itu yang diajukan secara lisan maupun secara tertulis. Serta memanggil orang yang diadukan atau terlapor

untuk datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari pelapor maupun terlapor

2. Setelah kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor hadir, maka Dinas lingkungan Hidup sebagai Mediator atau penengah, mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan secara musyawarah secara kekeluargaan antara pelapor dan terlapor sesuai dengan tatacara yang sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan SOP yang berlaku.

Penyelesaian sengketa lebih ditekankan dengan musyawarah antara orang yang mengadu dan melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak terlapor, dengan melibatkan instansi dan dinas terkait dengan permasalahan, sedangkan lokasi untuk musyawarah dilakukan dilokasi tempat terjadinya sengketa, dimana kebanyakan di Kantor Desa wilayah setempat.

Dengan demikian semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan secepatnya, sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Sementara penyelesaian yang sampai terjadi di pengadilan tidak ada, hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki sebagai mana diatur dalam UU. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan diluar pengadilan maupun didalam pengadilan, Gugatan melalui pengadilan dibolehkan, sepanjang penyelesaian diluar pengadilan tidak membuahkan hasil, atau tidak tercapai kesepakatan. Oleh karena itu alternatif penyelesaian di luar pengadilan diharapkan dapat terselesaikan, sehingga sengketa permasalahan lingkungan hidup segera bisa diatasi, dan tidak ada yang merasa di rugikan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari data yang kami dapat dari nara sumber yaitu pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan hidup, yaitu Bapak Icshan Santoso ST., bagian penegakan hukum dan Bapak Haryadi SH. Bagian pelaporan dan pengaduan, melalui wawancara yang kami lakukan bulan juli dan Agustus 2022, dapat kami gambarkan bahwa pengaduan dan pelaporan yang terjadi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, 70% pengaduan masalah pencemaran udara yaitu timbulnya bau yang tidak enak, akibat dari suatu kegiatan usaha rumah tangga, sedangkan yang lain adalah pencemaran air pembuangan limbah cair kurang lebih 30 %.

Dari semua pengaduan dan pelaporan dari warga masyarakat, semuanya dapat di selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, sementara tim penyelesaian selain dari Dinas Lingkungan Hidup melibatkan pula dinas terkait dengan permasalahan yang diadukan atau dilaporkan, sehingga penyelesaian bisa tepat sesuai dengan permasalahan yang ada.

Sementara tempat yang digunakan untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan yang timbul, secara umum melibatkan Pemerintah Desa sebagai tempat penyelesaian, dimana desa itu sebagai lokasi terjadinya permasalahan antara pengadu atau pelapor dengan orang yang diadukan atau terlapor. Prinsip yang dilakukan oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bantul adalah penyelesaian secara musyarah, karena cara demikian merupakan cara yang paling baik dalam menyelesaikan setiap ada masalah. Pertama yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, adalah melayani setiap pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat warga kabupaten Bantul,

karena pelayanan yang terbaik merupakan misi yang hendak diwujudkan dalam pelayanan kepada masyarakat, dari setiap pengaduan yang

dilakukan oleh masyarakat, kemudian dipelajari apakah ini termasuk masalah lingkungan atau tidak, Apabila pengaduan masuk masalah lingkungan, maka Dinas Lingkungan akan memanggil orang yang mengadukan permasalahan, maupun orang yang diadukan atau dilaporkan. sekaligus Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membahas permasalahan tersebut, kalau itu masuk kategori masalah lingkungan, maka kemudian koordinasi dengan kantor Desa/Kalurahan lokasi obyek sengketa yang terjadi, dengan mengambil tempat di lokasi obyek sengketa yang terjadi, dapat memudahkan untuk segera bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik, sehingga permasalahan yang disengketakan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Kendala yang sering menjadi penghambat penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua permasalahan yang dilaporkan masalah Lingkungan Hidup.
2. Koordinasi dengan dinas terkait merupakan untuk menentukan hari dan waktunya untuk musyawarah, kadang harus dikoordinasikan lebih dahulu, untuk menghindari adanya benturan kegiatan yang bersamaan.
3. Pihak pelapor yang mengadukan masalah maupun yang diporkan tidak bisa hadir pada hari dan waktu yang telah ditentukan.oleh Dinas Lingkungan Hidup.
4. Anggaran yang terbatas juga merupakan faktor penghambat, karena setiap ada pengaduan yang harus ditanggap Dinas Lingkungan hidup, untuk segera mengatasi permasalahan lingkungan Hidup cukup banyak, tidak hanya yang bersangkutan dengan sengketa lingkungan, akan tetapi permasalahan lain yang timbul karena adanya bencana alam.

Sementara kendala yang paling umum terjadi yaitu kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, terutama kesadaran akan keberadaan lingkungan yang baik dan se, hat , sehingga manusia berbuat semauanya sendiri, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, tetangganya yang notabene berhak pula atas lingkungan yang baaik dan sehat, yang merupakan hak asasi setia manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mana diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

PEMBAHASAN

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional

Kewenangan Propinsi diatur dalam Pasal 9 UU.No.22 Tahun 1999, yang menyatakan:

1. Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam pemerintahan tertentu lainnya.
2. Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten atau daerah kota.
3. Kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Kewenangan Daerah Kabupaten dan kota diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan:

1. Kewenangan daerah Kabupaten dan Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang ducualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.
2. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota, meliputi pekerjaan umum, Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan merupakan salah satu cara dalam mengatasi masalah lingkungan hidup, disamping cara-cara yang lain. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 84, yang menyatakan:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukaarela oleh para pihak yang bersengketa
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian diluar pengadilan merupakan salah satu cara yang efektif untuk dapat segera menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang terjadi dalam masyarakat, untuk menyelesaikan sengketa tersebut peran Badan Lingkungan hidup yang ada di tiap-tiap daerah berperan sangat penting.

Di kabupaten Bantul Peraturan Hukum yang dipakai untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Perda Nomor 12 tahun 2015. Dalam Pasal 182 Perda nomor 12 tahun 2015 dinyatakan:

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencai kesepakatan mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi tindakan pemulih akitab pencemaran dan/atau perusakan tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat ditempuh melalui musyawarah dan melibatkan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bantul.

SIMPULAN

1. Bahwa Peran Dinas Lingkungan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sangat penting untuk dilakukan, demikian pula dalam menangani setiap pengaduan yang dilakukan masyarakat cukup tinggi hampir setiap bulannya ada laporan dari masyarakat, baik itu yang tergolong masalah lingkungan maupun masalah lingkungan hidup yang menimbulkan sengketa antar warga masyarakat, sehingga Dinas lingkungan hidup harus menanggapi dan menyelesaikan sengketa tersebut dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Demikian pula dalam penyelesaian sengketa

antar warga masyarakat berkaitan dengan masalah lingkungan lebih menekankan prinsip musyawarah untuk menyelesaikan dengan melibatkan Pemerintah Desa/Kalurahan dimana masalah itu terjadi, sehingga Desa/Kalurahan ikut serta dalam mengatasi setiap terjadinya perselisihan atau sengketa antar warga masyarakatnya.

2. Adapun mengenai kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan atau sengketa lingkungan hidup antar warga masyarakat, yaitu perlunya koordinasi dengan dinas terkait yang berhubungan dengan masalah lingkungan yang disengketakan, koordinasi dengan pemerintah Desa/Kalurahan dimana lokasi sengketa antar warga masyarakat itu terjadi. Demikian pula berkaitan dengan anggaran dinas yang terbatas untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang cukup banyak, hal itu tidak hanya karena adanya pengaduan dari masyarakat yang harus ditanggapi untuk diselesaikan, maupun karena faktor alam dengan terjadinya bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- [1] Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1997.
- Butar-Butar M., Peluang Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Kerangka Tugas Dan Fungsi BAPEDALDAA, dalam buku Pengaduan Masyarakat Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Jakarta: ICEL, 1998.
- [2] Lembaran Negara Republik Indonesia, *Penjelasan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 2009.
- [3] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [4] L. O. Angga, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 6, no. 2, p. 264, 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
- Kemendagri Nomor 98 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
- Perda Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

FOTO KEGIATAN

Seminar Nasional

New UU Cipta Kerja: Regulasi Ketenagakerjaan dan Nasib Buruh
Tanggal.....











BIODATA PARA PENULIS



Wiwin Budi Pratiwi S.H M.H

Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, 30 Agustus 1986

Pendidikan S1: S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Pendidikan S2: Magister Hukum Universitas Janabadra

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

Nomor Telepon : 087838302645

.....



Paryadi, SH.M.Hum

Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Desember 1959

Pendidikan S1: Universitas Janabadra

Pendidikan S2: Universitas Gadjah Mada -

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: pyddek@gmail.com

Nomor Telepon : 08122718859

.....



Sri Hendarto Kunto Hermawan,SH.MH.

Tempat, Tanggal Lahir: Purworejo,27 - 09 - 1961

Pendidikan S1: Ilmu Hukum

Pendidikan S2: Magister Hukum

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: srihendartokuntoh9@gmail.com

Nomor Telepon : 08122737107

.....



Dyah Rosiana Puspitasari, S.H., LL. M

Tempat, Tanggal Lahir: Purwokerto, 20 Maret 1987

Pendidikan S1: Universitas Jenderal Soedirman

Pendidikan S2: Universitas Gadjah Mada

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: dyahrosiana@janabadra.ac.id

Nomor Telepon : 082135338868

.....



Suswoto, S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Wonosobo, 16 Agustus 1961

Pendidikan S1: Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Pendidikan S2: Magister hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: suswoto@janabadra.ac.id

Nomor Telepon : 08122968974

.....



Dr. Endang Sulistyaningsih, S.H., M.Hum

Tempat, Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 18 Oktober 1968

Pendidikan S1: FH - Universitas Diponegoro Semarang

Pendidikan S2: Magister Hukum- Universitas Padjadjaran Bandung

Pendidikan S3: Program Doktor Hukum- Universitas Negeri Surakarta

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: endang_sulistyaningsih@janabadra.ac.id

Nomor Telepon : 08962898824

.....



Eko Nurharyanto, SH, MHum

Tempat, Tanggal Lahir: Klaten 3 mei 1962
Pendidikan S1: FH Universitas Janabadra yogyakarta
Pendidikan S2: Universitas Diponegoro Semarang
Pekerjaan: Dosen FH janabadra
Alamat Email: ekonurharyanto@janabadra.ac.id
Nomor Telepon : 081578780289

.....



Sri Handayani Retna Wardani, S.H.,M.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, 19 September 1965
Pendidikan S1: Universitas Islam Indonesia
Pendidikan S2: Universitas Islam Indonesia
Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum UJB
Alamat Email: yani@janabadra.ac.id
Nomor Telepon : 085942037418

.....



JS. Murdomo, SH.M. Hum

Tempat, Tanggal Lahir: Bantul, 20 April 1960

Pendidikan S1: Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Pendidikan S2: Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: jsmurdomo@gmail.com

Nomor Telepon : 08164264751

.....



Puji Puryani SH.Mhum

Tempat, Tanggal Lahir: Semarang 12 April 1963

Pendidikan S1: Universitas Janabadra Fakultas Hukum

Pendidikan S2: Universitas Gajah Mada-

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: Pujipuryanijanabadra@gmail.com

Nomor Telepon : 089502186201

.....



Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn

Tempat, Tanggal Lahir: Banyuwangi 22 Maret 1968

Pendidikan S1: Fakultas Hukum Universitas Jember

Pendidikan S2: Magister Hukum (MH) Fakultas Universitas Jember, Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember

Pendidikan S3: Fakultas Hukum Universitas Jember

Pekerjaan: Advokat / Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Alamat Email: Ivida68dewi@gmail.com

Nomor Telepon : 081249398888

.....



Sukirno, SH., MH.

Tempat, Tanggal Lahir: Kebumen, 01 Oktober 1960

Pendidikan S1: Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Pendidikan S2: Program Magister Hukum FH UGM

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: sukirno@janabadra.ac.id

Nomor Telepon : 081328035995

.....



Sunarya Rahardja, SH. M.Hum

Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 17 Maret 1966

Pendidikan S1: UGM

Pendidikan S2: UGM

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: sunarya@janabadra.ac.id

Nomor Telepon : 08122958249

.....



Eksy Puji Rahayu, S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 29 Oktober 1993

Pendidikan S1: S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Pendidikan S2: S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Pekerjaan: Dosen

Alamat Email: eksypujirahayu@gmail.com

Nomor Telepon : 085643725592

.....



Pudja Pramana Kusuma Adi SH MH

Tempat, Tanggal Lahir: Surakarta, 23 Januari 1972

Pendidikan S1: Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Pendidikan S2: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro-

Pekerjaan: Dosen Universitas Janabadra

Alamat Email: pudjapramana@janabadra.ac.id

Nomor Telepon : 089673812243



R. Triyulipurwono SH MHum

Tempat, Tanggal Lahir: Bantul 04 juli 1966

Pendidikan S1: Fak hukum UJB

Pendidikan S2: Hukum Bisnis UGM

Pekerjaan: Tenaga edukatif

Alamat Email: triyuli@janabadra.ac.id

Nomor Telepon : 087851561384



NEW UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

REGULASI
KETENAGAKERJAAN
DAN NASIB BURUH

Di tengah gemuruh kontroversi yang tak pernah reda, lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja, sebuah manifesto legislatif yang menjanjikan reformasi besar dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, di balik janji kemajuan ekonomi dan kesempatan kerja, tersirat pula pertanyaan besar: apakah nasib buruh benar-benar diperhitungkan? Buku ini tidak sekadar mengupas teks undang-undang yang kompleks, tetapi juga menggali dampaknya yang kontroversial terhadap kehidupan sehari-hari pekerja Indonesia. Dengan analisis tajam dan bukti empiris, buku ini membongkar klaim-klaim pemerintah dan para pendukungnya, mengungkap fakta di balik kata-kata. Dari fleksibilitas ketenagakerjaan hingga isu-isu perlindungan sosial, setiap pasal Undang-Undang Cipta Kerja diulas secara kritis, disandingkan dengan suara-suara terpinggirkan dari para buruh yang terdampak langsung. Buku ini menantang paradigma-paradigma yang ada, mengajak pembaca untuk melihat jauh ke depan: apakah reformasi ini benar-benar membawa kemajuan bagi semua, atau hanya sebagian? Undang-Undang Cipta Kerja tidak sekadar sebuah regulasi, tetapi sebuah produk politik yang lahir dari dinamika antara pemerintah dan DPR. Di balik kompleksitas regulasi ini, muncul pertanyaan menarik: mengapa pemerintah belum memperbaiki undang-undang ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Buku ini menggali esensi dari konflik politik yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, sambil mengusik ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR. Dalam kritik tajam dan analisis mendalam, buku ini menyoroti bagaimana implementasi undang-undang ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari pekerja Indonesia. Dengan fokus pada aspek fleksibilitas ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, buku ini menantang kebijakan dan memberikan suara pada para pekerja yang terdampak. Bacalah dengan teliti. Buku ini tidak hanya mengungkap fakta-fakta tersembunyi, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan masa depan ketenagakerjaan Indonesia di tengah dinamika politik yang semakin memanas. Dengan keterbukaan yang tajam dan pendekatan yang penuh ketegasan, buku ini menjadi bacaan wajib bagi siapa pun yang peduli akan nasib pekerja di era reformasi ini. Dari kelas buruh hingga para pengambil kebijakan, semua akan menemukan refleksi mendalam tentang arah Indonesia sebagai bangsa pekerja. Bacalah dengan hati-hati. Perspektif Anda tentang Undang-Undang Cipta Kerja mungkin akan berubah setelah membaca buku ini. Bersiaplah untuk terkejut



📍 Jl. S.O. 1 Maret (Jl. Bantul)
No. 55-57, Yogyakarta 55142
☎ +6274 381063
✉ pohoncahaya@pohoncahaya.com
🌐 www.pohoncahaya.com

📘 pohon cahaya 🌐 @pohoncahaya 📷 pohoncahayajogja

ISBN : 978-602-491-462-2



9 786024 1914622